



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA BPH MIGAS 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja BPH Migas merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas realisasi kinerja dan anggaran BPH Migas pada tahun 2024, sekaligus berfungsi sebagai media evaluasi dan monitoring atas pencapaian Renstra BPH Migas Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Secara garis besar, kinerja BPH Migas di tahun 2024 sudah baik sebagaimana tercermin dari tercapainya target pada 12 dari 14 Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BPH Migas dan Menteri ESDM. Hasil tersebut diperoleh berkat komitmen dan kerja keras seluruh elemen di BPH Migas serta didukung oleh partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2024. Kami harap laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi media evaluasi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2025,
Kepala BPH Migas




Erika Retnowati

INFOGRAFIS CAPAIAN KINERJA 2024



REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024



PNBP BPH MIGAS TAHUN 2024



PENYALURAN JBT DAN JBKP

Satuan: Juta Kilo Liter

	JBT Minyak Solar	JBT Minyak Tanah	Total Realisasi JBT	JBKP Peralite
Penetapan Kuota	19,00	0,58	19,58	31,70
Penyaluran	17,62	0,51	18,13	29,69
Realisasi (%)	92,74	87,64	92,59	93,66

BBM SATU HARGA



Target 71 Lembaga Penyalur

Realisasi 71 Lembaga Penyalur

100,00% Kumulatif 583 Lembaga Penyalur

INFRASTRUKTUR GAS BUMI

Realisasi Kumulatif Infrastruktur Gas bumi

100,15%

22.533,35 KM

Target
22.500,00 KM

- Pipa Transmisi : 5.370,52 Km
- Pipa Distribusi : 6.285,70 Km
- Pipa Jargas : 10.877,13 Km

PENETAPAN TOLL FEE

150,00%

Target

2

Ruas

Realisasi

3

Ruas

Kumulatif

76

Ruas

PENETAPAN HARGA GAS BUMI* (RT & PELANGGAN KECIL)

100,00%

Target

4

Kab/Kota

Realisasi

4

Kab/Kota

Kumulatif

69

Kab/Kota
1 Provinsi

*Harga gas lebih kompetitif dari pada gas LPG



bphmigas.go.id



BPH Migas



@bph.migas



0812 3000 0136

RINGKASAN EKSEKUTIF

BPH Migas merupakan badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi pada kegiatan usaha hilir, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Laporan Kinerja BPH Migas tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai media evaluasi terhadap capaian atas visi-misi, tujuan dan sasaran strategis BPH Migas sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra BPH Migas 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun 2024.

Kinerja BPH Migas dapat ditinjau dari realisasi indikator kinerja yang disepakati dan ditandatangani oleh Menteri ESDM dan Kepala BPH Migas pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagaimana

Tabel 1. Capaian Kinerja BPH Migas Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Nilai Efisiensi
1. Jumlah Kumulatif Penyalur BBM Satu Harga di Daerah 3T	583 penyalur	583 penyalur	100	50,90%
2. Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)	22.500 km	22.533,35 km	100,15	50,60%
3. Persentase Penyaluran JBT yang Ditugaskan kepada Badan Usaha	100%	92,59%	107,41	75,28%
4. Persentase Penyaluran JBKP yang Ditugaskan kepada Badan Usaha	100%	93,66%	106,34	73,02%
5. Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa	1.499.182.000 MSCF	1.598.710.064 ¹ MSCF	106,64	79,97%
6. Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas	80 SK	90 SK	112,50	77,92%
7. Persentase Realisasi PNBPH BPH Migas	95%	103,24%	108,67	78,81%
8. Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada <i>Stakeholder</i> (skala 4)	3,3	3,67	111,21	75,20%
9. Nilai SAKIP BPH Migas	83	86,55	104,28	63,40%

¹ Berdasarkan realisasi volume TW I s.d. TW III dan prognosa volume TW IV tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Nilai Efisiensi
10. Tingkat maturitas SPIP BPH Migas (skala 5)	3,72	3,488 ²	93,76	76,26%
11. Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas	83,1	86,45 ³	104,03	98,34%
12. Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas	74,5	74,53	100,04	90,29%
13. Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas	85	84,01 ⁴	98,84	87,74%
14. Nilai IKPA BPH Migas	91	93	102,20	58,44%

menunjukkan bahwa 12 dari 14 indikator kinerja BPH Migas telah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan. Adapun 2 indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu Tingkat Maturitas SPIP dan Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas, dimana realisasinya menggunakan nilai Kementerian ESDM.

Pada tahun 2024, capaian hasil BPH Migas sebesar 103,75% dengan klasifikasi Sangat Efektif. Hal ini mengindikasikan BPH Migas berkinerja sangat baik karena upaya yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan target organisasi. Sementara Nilai Efisiensi BPH Migas tahun 2024 mencapai 73,92% atau masuk dalam klasifikasi cukup efisien. Perolehan Nilai Efisiensi tersebut mengindikasikan bahwa BPH Migas telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang cukup efisien dengan menggunakan sumber daya (anggaran) untuk mencapai sasaran dan target organisasi.

Dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan kinerja di tahun mendatang, BPH Migas perlu melakukan beberapa upaya :

- 1) Reviu Renstra secara berkala untuk memastikan bahwa penyusunan informasi kinerja BPH Migas telah memenuhi kaidah SMART (*Specific, Measurable, Achievable, dan Relevant*) dalam melaksanakan tugas BPH Migas.
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan semua unit terkait;
- 3) Koordinasi yang lebih intensif dengan instansi dan unit terkait pencapaian target kinerja setiap IKP BPH Migas;
- 4) Meningkatkan pencapaian target Program-Program BPH Migas sesuai dengan Visi dan Misi BPH Migas.
- 5) Menyusun rencana mitigasi dan pengelolaan resiko IKP, khususnya pada indikator yang memiliki resiko tinggi.

² Berdasarkan hasil penilaian BPKP terhadap nilai SPIP KESDM

³ Berdasarkan hasil BKN ke MENPAN RB terhadap nilai IP ASN KESDM

⁴ Berdasarkan Hasil evaluasi pelaksanaan RB Kementerian ESDM pada tahun 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
INFOGRAFIS CAPAIAN KINERJA 2024	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Profil BPH Migas	1
1. Dasar Hukum	1
2. Tugas dan Fungsi	2
3. Struktur Organisasi	4
I.3. Sumber Daya.....	5
1. Sumber Daya Manusia.....	5
2. Sumber Daya Anggaran.....	6
I.4. Isu Strategis.....	7
I.5. Sistematika Laporan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
II.1. Renstra BPH Migas	10
II.2. Perjanjian Kinerja Kepala BPH Migas Tahun 2024	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
III.1. Capaian Kinerja	19
1. Jumlah Kumulatif Penyalur BBM Satu Harga di Daerah 3T.....	19
2. Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (Kumulatif)	23
3. Persentase Penyaluran JBT yang ditugaskan kepada Badan Usaha.....	28
4. Persentase Penyaluran JBKP yang ditugaskan kepada Badan Usaha ...	34
5. Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa	37
6. Persentase Realisasi PNBPH BPH Migas (EDIT)	41
7. Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada <i>Stakeholder</i>	47
8. Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas	55
9. Nilai SAKIP BPH Migas.....	59

10.Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas.....	66
11.Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas.....	74
12.Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas.....	80
13.Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas.....	88
14.Nilai IKPA BPH Migas	95
III.2. Perubahan Target pada Perjanjian Kinerja dan Renstra BPH Miga	103
III.3. Akuntabilitas Keuangan.....	106
III.4. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	107
1. Perhitungan Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	107
2. Analisis Efektivitas dan Efisiensi	111
III.5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	113
BAB IV PENUTUP	115
LAMPIRAN	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja BPH Migas Tahun 2024	iii
Tabel 2. Sasaran Strategis dan IKU BPH Migas.....	12
Tabel 3. Rincian Program, Kegiatan, Sasaran Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja BPH Migas Tahun 2020-2024	13
Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun 2024.....	17
Tabel 5. Capaian IKU BPH Migas Tahun 2024.....	18
Tabel 6. Capaian Kinerja Jumlah Kumulatif Penyalur BBM Satu Harga.....	19
Tabel 7. Capaian Kinerja Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)	23
Tabel 8. Rincian Perubahan Panjang Pipa Tahun 2021-2024	25
Tabel 9. Penambahan Panjang Pipa Transmisi Tahun 2024.....	26
Tabel 10. Perubahan Panjang Pipa Distribusi Tahun 2024	26
Tabel 11. Capaian Kinerja Persentase Penyaluran JBT yang Ditugaskan kepada Badan Usaha	28
Tabel 12. Kuota JBT yang dialokasikan kepada Badan Usaha Penugasan Tahun 2024	30
Tabel 13. Realisasi Volume dan Persentase Penyaluran JBT Tahun 2024	31
Tabel 14. Capaian Kinerja Persentase Penyaluran JBKP yang Ditugaskan kepada Badan Usaha	34
Tabel 15. Capaian Kinerja Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa	37
Tabel 16. Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBP BPH Migas	41
Tabel 17. Perbandingan Realisasi PNBP Nasional dengan Sektor ESDM.....	46
Tabel 18. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Stakeholder	47
Tabel 19. Kriteria Penilaian Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas	49
Tabel 20. Detil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur.....	53
Tabel 21. Capaian Kinerja Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas.....	55
Tabel 22. Capaian Kinerja Nilai SAKIP BPH Migas	59
Tabel 23. Kategori Penilaian SAKIP	61
Tabel 24. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP BPH Migas 2023 dengan Unit Lain.....	66
Tabel 25. Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas.....	66
Tabel 26. Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas	74
Tabel 27. Predikat Penilaian IP- ASN	78
Tabel 28. Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas.....	80
Tabel 29. Kriteria Penilaian Evaluasi Kelembagaan	82
Tabel 30. Rincian Penilaian Evaluasi Kelembagaan BPH Migas Tahun 2024-2026	83
Tabel 31. Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas.....	88
Tabel 32. Capaian Kinerja Nilai IKPA BPH Migas	95
Tabel 33. Kategori Nilai IKPA.....	98
Tabel 34. Penyerapan Anggaran Triwulan I.....	100
Tabel 35. Penyerapan Anggaran Triwulan II.....	101
Tabel 36. Penyerapan Anggaran Triwulan III.....	101
Tabel 37. Penyerapan Anggaran Triwulan IV	101
Tabel 38. Matrik Perubahan Target pada Perjanjian Kinerja dan Renstra BPH Migas serta Capaian IKP Tahun 2024	105
Tabel 39. Klasifikasi Nilai Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ...	108

Tabel 40. Perhitungan Capaian Hasil (Efektivitas) dan Efisiensi Indikator Kinerja Tahun 2024	109
Tabel 41. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal pada BPH Migas s.d. Tahun 2024	114
Tabel 42. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal pada BPH Migas s.d. Tahun 2024	114
Tabel 43. Daftar Judul Pendidikan dan Pelatihan/Kursus/Seminar Kompetensi yang Diikuti Pegawai BPH Migas Tahun 2024.....	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPH Migas	4
Gambar 2. Jumlah Pegawai BPH Migas Tahun 2024.....	5
Gambar 3. Kompetensi Pegawai BPH Migas Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan	5
Gambar 4. Pagu Anggaran BPH Migas Tahun 2020-2024.....	7
Gambar 5. Peta Strategi BPH Migas 2020-2024	11
Gambar 6. <i>Roadmap</i> Penambahan Penyalur BBM Satu Harga Tahun 2020-2024.....	20
Gambar 7. Target dan Realisasi Jumlah Penyalur BBM Satu Harga Tahun 2020-2024	22
Gambar 8. Sebaran Penyalur BBM Satu Harga Hingga Tahun 2024	22
Gambar 9 Target dan Realisasi Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Tahun 2020-2024	25
Gambar 10. Kuota dan Realisasi Penyaluran JBT Tahun 2020-2024	32
Gambar 11. Kuota dan Realisasi Penyaluran JBKP Tahun 2020-2024.....	36
Gambar 12. Target dan Realisasi Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Tahun 2020-2024	39
Gambar 13. Target dan Realisasi PNPB BPH Migas Tahun 2020-2024	43
Gambar 14. Realisasi luran Badan Usaha Berdasarkan Komoditas Tahun 2020-2024	44
Gambar 15. Profil Responden Survei Layanan BPH Migas.....	49
Gambar 16. Persentase Responden per Jenis Layanan pada Survei Kepuasan Layanan Tahun 2024	50
Gambar 17. Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan BPH Migas kepada Stakeholder Tahun 2020-2024	51
Gambar 18. Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan BPH Migas kepada Stakeholder Tahun 2020-2024	52
Gambar 19. Diagram Tingkat Kepentingan (Importance) dan Performa (Performance) Layanan BPH Migas Tahun 2023	52
Gambar 20. Kuadran Matriks Unsur Layanan.....	53
Gambar 21. Komparasi Kepentingan dan Kepuasan Per Unsur Layanan.....	54
Gambar 22. Target dan Realisasi Jumlah Produk Hukum BPH Migas Tahun 2020-2024	56
Gambar 23. Komposisi Produk Hukum yang Ditetapkan BPH Migas Tahun 2020-2024	58
Gambar 24. Target dan Realisasi SAKIP BPH Migas Tahun 2020-2024	63
Gambar 25. Rincian Nilai Implementasi SAKIP BPH Migas Tahun 2020-2023.....	63
Gambar 26. Target dan Realisasi Indeks Maturitas SPIP BPH Migas Tahun 2020-2024	71
Gambar 27. Target dan Realisasi IP-ASN BPH Migas Tahun 2020-2024	78
Gambar 28. Target dan Realisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas Tahun 2020 -2024	83
Gambar 29. Grafik Radar Penilaian Evaluasi Kelembagaan BPH Migas Tahun 2024-2026.....	84
Gambar 30. Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas Tahun 2020-2024	90
Gambar 31. Target dan Realisasi Nilai IKPA BPH Migas Tahun 2020-2024.....	99

Gambar 32. Rincian Nilai IKPA BPH Migas Tahun 2024	99
Gambar 33. Struktur Organisasi Sekretariat BPH Migas	117
Gambar 34. Struktur Organisasi Direktorat BBM	117
Gambar 35. Struktur Organisasi Direktorat Gas Bumi	118

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Eselon II di Lingkungan BPH Migas.....	117
Lampiran 2. Rekapitulasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan/Kursus/Seminar Pegawai BPH Migas Tahun 2024	119
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun 2024.....	119
Lampiran 4. Nota Dinas Usulan Revisi Target Kinerja BPH Migas Tahun 2024	125

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APH	: Aparat Penegak Hukum
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BBM	: Bahan Bakar Minyak
Bimtek	: Bimbingan Teknis
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daring	: Dalam Jaringan
DGB	: Direktorat Gas Bumi
Diklat	; Pendidikan dan pelatihan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
HGBT	: Harga Gas Bumi Tertentu
IEPK	: Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
IKP	: Indikator Kinerja Program
IKPA	: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IP	: Indeks Profesionalitas
ISO	: <i>the International Organization for Standardization</i>
IT	: Informasi Teknologi
Itjen	: Inspektorat Jenderal
Jargas	: Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga
JBKP	: Jenis BBM Khusus Penugasan
JBT	: Jenis BBM Tertentu
JBU	: Jenis BBM Umum
JFT	: Jabatan Fungsional Tertentu
JFU	: Jabatan Fungsional Umum
JP	: Jam Pelajaran
kg	: kilogram
kl	: kilo liter
km	: kilometer
K/L	: Kementerian/Lembaga
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KPB	: Kuasa Pengguna Barang
KPBU	: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
LHE	: Laporan Hasil Evaluasi
LHK	: Laporan Hasil Audit Kinerja
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Luring	: Luar Jaringan
LPG	: <i>Liquefied Petroleum Gas</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MRI	: Manajemen Risiko Indeks
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NRU	: Nomor Registrasi Usaha
Ortala	: Organisasi dan Tata Laksana
PANRB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pemda	: Pemda
PK	: Pelanggan Kecil
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PN	: Prioritas Nasional
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PNPNS	: Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
P3K	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja
Renstra	: Rencana Strategis
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RI	: Republik Indonesia
RIJTGBN	: Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
RO	: Rincian Output
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RT	: Rumah Tangga
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAPK	: Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
SDM	: Sumber Daya Manusia
Setjen	: Sekretariat Jenderal
SIASN	: Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara
SIDARA	: Sistem Informasi Dashboard Anggaran
SILVIA	: Sistem Informasi, Laporan, Verifikasi, dan Administrasi
SIMFONI	: Sistem Informasi PNBP <i>Online</i>
SK	: Surat Keputusan
SKP	: Sasaran Kinerja Pegawai
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	: <i>Standard Operation Procedure</i>
SPBB	: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Bunker
SPBU	: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum
SPIP	: Sistem Pengendalian <i>Intern</i> Pemerintah
SPM	: Surat Perintah Membayar
SR	: Sambungan Rumah tangga
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
TUP	: Tambahan Uang Persediaan
TW	: Triwulan
UP	: Uang Persediaan
Vervol	: Verifikasi Volume
WJD	: Wilayah Jaringan Distribusi
3T	: Tertinggal, Terdepan, Terluar

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi pada kegiatan usaha hilir. Tugas Badan Pengatur adalah mengatur, menetapkan, dan mengawasi (1) ketersediaan dan distribusi BBM, (2) cadangan BBM nasional, (3) pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM, (4) tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, (5) harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, serta (6) perusahaan transmisi dan distribusi gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPH Migas berupaya untuk mewujudkan praktik *good governance* yang mengutamakan efektivitas dan akuntabilitas kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kinerja dan anggaran BPH Migas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

I.2. Profil BPH Migas

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan dan tugas dan fungsi BPH Migas adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4996);
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 122);
 - e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103); dan
 - f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802).

2. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, fungsi BPH Migas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, BPH Migas mempunyai tugas mengatur dan menetapkan:


- a. Ketersediaan dan distribusi BBM;
- b. Cadangan BBM nasional;
- c. Pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM;
- d. Tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- e. Harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; dan
- f. Pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi.

Dalam menjalankan tugas dimaksud, BPH Migas memiliki wewenang untuk:

- a. Menetapkan kewajiban badan usaha yang akan atau telah melakukan penyediaan dan distribusi BBM di Indonesia untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil;
- b. Menetapkan volume alokasi cadangan BBM dari masing-masing badan usaha sesuai dengan izin usaha untuk memenuhi cadangan nasional BBM yang ditetapkan Pemerintah;
- c. Menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM serta fasilitas penunjangnya milik badan usaha dalam kondisi yang sangat diperlukan dan/atau untuk menunjang optimasi distribusi di daerah terpencil;
- d. Menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa sesuai dengan prinsip tekno-ekonomi;
- e. Menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat;
- f. Melaksanakan lelang ruas transmisi dan/atau WJD berdasarkan RIJTDGBN;
- g. Memberikan hak khusus pengangkutan dan/atau niaga gas bumi melalui pipa pada ruas transmisi dan/atau WJD untuk badan usaha pemegang izin usaha;
- h. Mengatur dan menetapkan pemanfaatan bersama (*Access Arrangement*) terhadap fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- i. Mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai besaran iuran badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan distribusi BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa dan menetapkan biaya hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- j. Menetapkan dan memberlakukan sistem informasi pengusahaan dan akun pengaturan pada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa; dan
- k. Menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa.

3. Struktur Organisasi

Sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002, BPH Migas terdiri atas komite dan bidang. Komite BPH Migas terdiri atas satu orang Ketua merangkap Anggota dan delapan orang Anggota, yang berasal dari tenaga profesional. Ketua dan para Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan usul Menteri, serta bertanggung jawab kepada Presiden. Ketua Komite adalah Kepala Badan Pengatur. Bidang pada BPH Migas meliputi BBM dan Gas Bumi. Untuk kelancaran tugas dan fungsi BPH Migas, dibentuk Sekretariat BPH Migas. Masing-masing bidang dan sekretariat dipimpin oleh Pejabat Tinggi Pratama. Struktur organisasi BPH Migas dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPH Migas


Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait reformasi struktural dalam birokrasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan

Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, maka dilakukan penyederhanaan eselonisasi menjadi dua level, dan diganti dengan Jabatan Fungsional. Struktur organisasi pada unit-unit Eselon II di BPH Migas dapat dilihat pada Lampiran 1.


I.3. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau pegawai BPH Migas tahun 2023 terdiri atas sembilan Anggota Komite, dimana satu Anggota Komite merangkap sebagai Ketua Komite sekaligus sebagai Kepala BPH Migas, dan dibantu oleh 282 personil, yang terdiri atas 197 ASN dan 85 PNPNS. ASN terdiri atas PNS dan P3K. Sebaran dan kompetensi ASN dan PNPNS sebagaimana terlihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Jumlah Pegawai BPH Migas Tahun 2024



Gambar 3. Kompetensi Pegawai BPH Migas Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan

BPH Migas selalu berupaya untuk mengembangkan kemampuan para pegawainya, antara lain melalui kegiatan diklat, kursus, dan seminar kompetensi. Manfaat kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan pegawai dan optimalisasi kemampuan pegawai eksisting dalam rangka mengatasi kekurangan sumber daya manusia. Diklat yang diberikan tidak hanya terbatas pada bidang tugas dan jabatan eksisting, namun juga di bidang tugas pendukung lainnya sehingga kemampuan pegawai dapat bertambah dan berkembang.


Jenis diklat berasal dari usulan unit penyelenggara dengan mempertimbangkan kebutuhan BPH Migas sebagai penerima manfaat. Penyelenggara kegiatan antara lain BPSDM ESDM dan Setjen Kementerian ESDM. Metode pelaksanaan diklat dilakukan melalui luring maupun Pembelajaran Jarak Jauh atau daring. Rekapitulasi kegiatan diklat yang diikuti pegawai BPH Migas pada tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 2.

2. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran BPH Migas sebagaimana tercantum dalam DIPA Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-020.14.1.986860/2024 tanggal 20 Desember 2024 (Revisi ke-19) sebesar Rp232,66 miliar. Sumber dana adalah 100% dari PNBP.

Pada DIPA awal terdapat blokir anggaran sebesar Rp5,072 miliar. Blokir anggaran terdapat pada Belanja Barang (52) sebesar Rp4,172 miliar dan Belanja Modal (53) sebesar Rp900 juta. Revisi buka blokir dilakukan sebanyak tiga kali dan dilakukan *top up* anggaran sebanyak satu kali (bulan Desember 2024 sebesar Rp1,502 miliar) dari anggaran semula sebesar Rp231,158 miliar (DIPA Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-020.14.1.986860/2024 tanggal 24 November 2023). *Top up* (tambahan) anggaran dapat dilakukan karena realisasi PNBP BPH Migas sudah melebihi target. Dimana target PNBP BPH Migas tahun 2024 sebesar Rp925,7 miliar dan realisasi sebesar Rp5.301,75 miliar (572,7%) sehingga BPH Migas mengajukan tambahan penggunaan anggaran sebesar Rp1,502 miliar. *Top up* anggaran tersebut dilaksanakan dengan target iuran semula Rp925,7 miliar menjadi Rp5.135,56 miliar sesuai dengan DIPA BPH Migas Nomor: SP DIPA-020.14.1.986860/2024 tanggal 12 Desember 2024 (Revisi ke-18).

Berdasarkan petikan DIPA terakhir, struktur belanja BPH Migas tahun 2024 terdiri atas 16,78% Belanja Pegawai, 78,50% Belanja Barang, dan 4,72% Belanja Modal. Dibandingkan dengan tahun 2023, tampak adanya penurunan anggaran pada belanja barang, dan kenaikan pada belanja pegawai dan belanja modal. Rincian struktur belanja BPH Migas dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Pagu Anggaran BPH Migas Tahun 2020-2024

I.4. Isu Strategis

Perkembangan dan dinamika dunia migas serta adanya pemerintahan baru, menuntut BPH Migas untuk adaptif dan menjadi bagian dari solusi. Kolaborasi menuju transisi energi, subsidi BBM tepat sasaran, dan pembangunan infrastruktur energi dalam rangka penyediaan energi berkelanjutan menjadi bagian dari isu strategis BPH Migas.

1. Pembangunan Infrastruktur Pipa Gas Bumi yang Terintegrasi (*Interconnected Pipe*)

BPH Migas mewujudkan kebermanfaatan energi melalui pembangunan infrastruktur pipa yang saling terintegrasi (*interconnected pipe*) melalui dukungan pelaksanaan Lelang Hak Khusus pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi. Adapun upaya yang telah dilakukan:

- Telah diterbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 2/2024 tentang Prosedur dan Tata Cara Lelang Ruas Transmisi dan/ atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Pemberian Hak Khusus.
- BPH Migas telah menetapkan Rencana Lelang WJD untuk 3 wilayah (Kota Batam, Kota Jambi, dan Kab. Muaro Jambi) dan telah

mendapatkan pertimbangan dari Dirjen Migas dan Persetujuan dari Menteri ESDM.

- c) Pelaksanaan lelang WJD untuk wilayah Kota Batam, Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi akan dilaksanakan pada Semester I Tahun 2025

2. Pengaturan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Peraturan BPH Migas Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang menggantikan Peraturan BPH Migas Nomor 15 Tahun 2018 mengatur lebih rinci tata cara pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa, guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi secara efektif dan efisien serta optimalisasi nilai tambah pengangkutan gas bumi melalui pipa. Adapun hal-hal baru yang diatur antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan peran BPH Migas dalam memonitor dan melakukan *assessment* pemberian akses pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- b. Penambahan hak dan kewajiban Badan Usaha pemilik pipa pengangkutan gas bumi (*Transporter*) dan Badan Usaha yang memanfaatkan pipa pengangkutan gas bumi (*Shipper*) dengan penyesuaian mengikuti dinamika penyaluran gas terkini, termasuk pelaporan kepada BPH Migas terkait biaya lain yang ditarik *Transporter* kepada *Shipper* di luar tarif yang telah ditetapkan oleh BPH Migas;
- c. Pengaturan masa berlaku *Access Arrangement* dan tata waktu proses persetujuannya;
- d. Pengaturan besaran *Reserved Capacity*, sesuai amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 pasal 13 bahwa BPH Migas melakukan verifikasi dan menetapkan besaran *Reserved Capacity* milik *Transporter* yang dapat diangkut melalui pipa *open access* miliknya, dan *Transporter* harus menyediakan *reserved capacity* *Shipper* minimal 20% dari kapasitas alir maksimum untuk kepentingan umum dan/atau program pemerintah.

3. Pengaturan Subsidi BBM

Revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 dilakukan karena belum adanya pengaturan konsumen pengguna untuk JBKP serta pengaturan kembali untuk konsumen pengguna JBT Minyak Solar. Bentuk pengaturan konsumen pengguna JBKP Peralite dari semula belum diatur, diusulkan untuk 5 konsumen pengguna yaitu Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha

Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum. Sedangkan bentuk pengaturan kembali konsumen pengguna JBT Minyak Solar yang semula mengatur 5 konsumen pengguna menjadi 7 konsumen pengguna: Usaha Mikro, Transportasi dipecah menjadi 3, yaitu Transportasi Darat, Transportasi Laut, dan Transportasi Perkeretaapian, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, dan Pelayanan Umum.

I.5. Sistematika Laporan

Penyajian Laporan Kinerja BPH Migas mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, yang terdiri atas:

Bab I Pendahuluan

Bab pertama meliputi latar belakang, profil BPH Migas, isu strategis, dan sistematika laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab kedua merupakan penjabaran rencana kerja BPH Migas yang harus dicapai selama tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat dalam Renstra BPH Migas 2020-2024, Indikator Kinerja Utama, dan Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ketiga membahas capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan BPH Migas. Capaian kinerja berfokus pada pencapaian dan analisis atas capaian setiap indikator kinerja. Sementara itu, akuntabilitas keuangan merupakan uraian tentang realisasi anggaran dan analisis efektivitas anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi. Selain itu juga membahas tindak lanjut hasil pengawasan, baik internal maupun eksternal BPH Migas.

Bab IV Penutup

Bab terakhir menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi tahun 2024 beserta rekomendasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1. Renstra BPH Migas

Renstra BPH Migas 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan periode lima tahun, sebagai penjabaran dari Renstra Kementerian ESDM 2020-2024 dan RPJMN tahap V (2020-2024). Selain itu, dokumen Renstra juga sebagai acuan dalam Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja untuk penyusunan dokumen RKT dan RKA BPH Migas serta merupakan salah satu komponen dalam sistem manajemen kinerja yang merupakan siklus perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

1. Visi dan Misi

BPH Migas merupakan suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.

Visi BPH Migas adalah:

“Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI dan meningkatnya pemanfaatan gas bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Misi BPH Migas adalah:

“Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.”

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis BPH Migas 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan organisasi BPH Migas yang handal, kredibel, dan kuat dalam melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM dan mengoptimalkan sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri; dan
- b. Mewujudkan BPH Migas yang *good governance* dan terwujudnya citra BPH Migas yang baik ditingkat nasional dan internasional.


BPH Migas melaksanakan dua program, yaitu program energi dan ketenagalistrikan serta program dukungan manajemen, dengan sasaran program strategis BPH Migas 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Sasaran Program Energi dan Ketenagalistrikan, meliputi:

- 1) Tersedianya BBM di seluruh wilayah NKRI peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri;
 - 2) Terlaksananya pengawasan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa; dan
 - 3) Tersedianya pengaturan dan penetapan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.
- b. Sasaran Program Dukungan Manajemen, meliputi:
- 1) Optimalisasi kontribusi BPH Migas yang berkelanjutan;
 - 2) Layanan BPH Migas yang optimal;
 - 3) Pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program BPH Migas;
 - 4) Organisasi yang fit dan SDM BPH Migas yang unggul;
 - 5) Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien; dan
 - 6) Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

3. Peta Strategi

Dalam peta strategi, sasaran strategis BPH Migas terbagi dalam empat perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder*), perspektif konsumen (*customer*), perspektif proses internal (*internal process*), dan perspektif *learning & growth*, sebagaimana Gambar 5.



Gambar 5. Peta Strategi BPH Migas 2020-2024

Dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis di atas, ditetapkan IKU (*Key Performance Indicator/KPI*) sebagai alat ukur sekaligus pemantauan pencapaian sasaran. IKU pada masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada **Error! Reference source not found..**

Tabel 2. Sasaran Strategis dan IKU BPH Migas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan
<i>Stakeholder Perspective</i>		
SS-1 Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri	1. Jumlah kumulatif penyalur BBM Satu Harga di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)	Penyalur
	2. Layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi (kumulatif)	Km
SS-2 Terlaksananya Pengawasan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	3. Persentase penyaluran JBT yang ditugaskan kepada badan usaha	%
	4. Persentase penyaluran JBKP yang ditugaskan kepada badan usaha	%
	5. Volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa	MSCF
<i>Customer Perspective</i>		
SS-3 Optimalisasi kontribusi BPH Migas yang berkelanjutan	6. Persentase realisasi PNBP BPH Migas	%
SS-4 Layanan BPH Migas yang optimal	7. Indeks kepuasan pelayanan BPH Migas kepada <i>stakeholder</i> (skala 4)	Indeks
<i>Internal Process Perspective</i>		
SS-5 Tersedianya pengaturan dan penetapan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa	8. Jumlah produk hukum BPH Migas	SK
SS-6 Pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program BPH Migas	9. Nilai SAKIP BPH Migas	Nilai
	10. Tingkat maturitas SPIP BPH Migas (skala 5)	Indeks
<i>Learning & Growth Perspective</i>		
SS-7 Organisasi yang fit dan SDM BPH Migas yang unggul	11. Indeks profesionalitas ASN BPH Migas (skala 100)	Indeks
	12. Nilai evaluasi kelembagaan BPH Migas	Nilai
SS-8 Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	13. Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas (skala 100)	Indeks
SS-9 Pengelolaan sistem anggaran yang optimal	14. Nilai IKPA BPH Migas	Nilai

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran program tersebut, BPH Migas melaksanakan dua kegiatan yang dilaksanakan pada level Eselon II, yaitu:

- Pengaturan, penetapan, dan pengawasan pada penyediaan dan pendistribusian BBM dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa; dan
- Pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang hilir migas.

Masing-masing sasaran program dan kegiatan indikator kinerja dan target harus dicapai pada tahun 2020-2024. Rincian sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja setiap tahun pada Renstra BPH Migas sebagaimana **Error! Reference source not found..**

Tabel 3. Rincian Program, Kegiatan, Sasaran Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja
BPH Migas Tahun 2020-2024

Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
A. PROGRAM ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN						
Sasaran Program A.1: Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri						
1.	Jumlah kumulatif penyalur BBM Satu Harga di daerah 3T (penyalur)	253	329	423 ⁵	512 ⁵	583 ⁵
2.	Layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi (kumulatif) (km)	15.300	15.800	19.300 ⁵	19.800 ⁵	22.500 ⁶
Kegiatan 1: Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa						
Sasaran Kegiatan: 1.1. Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI						
1.	Penambahan penyalur BBM Satu Harga di wilayah 3T (penyalur)	83	76	92 ⁵	89 ⁵	71 ⁵
Sasaran Kegiatan: 1.2. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri dan Ketersediaan Infrastruktur Gas Bumi Melalui Pipa melalui Pengaturan dan Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan						
1.	Layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi (km)	15.300	15.800	19.300 ⁵	19.800 ⁵	22.500 ⁶
2.	Jumlah layanan dukungan percepatan pembangunan dan rekomendasi hasil pengawasan pembangunan ruas Kaltim-Kalsel dan WJD di Kalimantan (rekomendasi)	1	1	0 ⁵	0 ⁵	0 ⁵
3.	Percepatan pembangunan pipa gas bumi trans Kalimantan (tahapan)	Evaluasi kelayakan dan persiapan pem-bangunan	Regulasi dan perizinan/peta RIJTDGBN	0 ⁵	0 ⁵	0 ⁵
Sasaran Program A.2: Terlaksananya Pengawasan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa						
1.	Persentase penyaluran JBT yang ditugaskan kepada badan usaha (%) ²	100	100	100 ⁵	100 ⁵	100 ⁵
2.	Persentase penyaluran JBKP yang ditugaskan kepada badan usaha (%) ²	100	100	100 ⁵	100 ⁵	100 ⁵
3.	Volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa (MSCF)	1.515.803.765	1.591.594.000	1.542.811.397 ²	1.589.095.739 ²	1.499.182.000 ²
Kegiatan 1: Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa						
Sasaran Kegiatan: 1.3. Terlaksananya Pengawasan, Penyediaan dan Pendistribusian BBM						
1.	Persentase penyaluran JBT yang ditugaskan kepada badan usaha (%) ²	-	-	100 ⁵	100 ⁵	100 ⁵
2.	Persentase penyaluran JBKP yang ditugaskan kepada badan usaha (%) ²	-	-	100 ⁵	100 ⁵	100 ⁵
3.	Jumlah kumulatif penyalur BBM Satu Harga di daerah 3T (penyalur)	253	329	423 ⁵	512 ⁵	583 ⁵

⁵ Target dan Indikator pada Usulan Revisi Renstra BPH Migas 2020-2024 sesuai surat Kepala BPH Migas kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM nomor T-494/PR.01/BPH/2022 tanggal 2 Maret 2022;

⁶ Target sesuai kutipan DIPA Induk BPH Migas tahun anggaran 2024.

Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
4.	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian BBM (rekomendasi)	4	4	4	4	4
5.	Jumlah badan usaha yang memenuhi ketentuan penyediaan cadangan operasional BBM (badan usaha) ²	-	-	15 ⁵	15 ⁵	15 ⁵
Sasaran Kegiatan: 1.4. Terlaksananya Pengawasan Pengangkutan/Niaga Gas Bumi Melalui Pipa						
1.	Volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa (MSCF)	-	-	1.542.811.397 ²	1.589.095.739 ²	1.499.182.000 ²
2.	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan pipa transmisi dan distribusi melalui pipa	1	1	1	1	2
Sasaran Program A.3: Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa						
1.	Jumlah produk hukum BPH Migas (SK)	120	120	140 ⁵	80 ⁷	80 ⁶
Kegiatan 1: Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa						
Sasaran Kegiatan: 1.5. Tersedianya Pengaturan dan Penetapan Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Seluruh Wilayah NKRI						
1.	Jumlah Rancangan Peraturan Bidang Penyediaan dan Pendistribusian BBM	1	1	1	1	1
2.	Jumlah SK perencanaan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM (SK)	26	26	8 ⁵	8 ⁵	24 ⁵
Sasaran Kegiatan: 1.6. Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa						
1.	Jumlah penetaran hak khusus pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa (Rancangan Keputusan)	6	6	6	6	6
2.	Jumlah penetapan lelang WJD eksisting (SK)	0	0	1 ⁵	3 ⁵	5 ⁵
3.	Jumlah persetujuan pengaturan pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa (Rancangan Keputusan)	2	2	2	2	2
4.	Jumlah penetapan WJD gas bumi baru di Kalimantan yang dilelang (SK)	1	1	0 ⁵	0 ⁵	0 ⁵
5.	Jumlah SK penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa (Rancangan Keputusan)	6	7	2	2	2
6.	Jumlah penetapan harga gas bumi rumah tangga dan pelanggan kecil (Rancangan Keputusan)	8	12	4	6	4
B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
Sasaran Program B.1: Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan						
1.	Persentase realisasi PNBPH BPH Migas (%)	100	92	91	90	95
Kegiatan 2: Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Hilir Migas						
Sasaran Kegiatan: 2.1. Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan						
1.	Persentase realisasi PNBPH BPH Migas (%)	100	92	91	90	95
Sasaran Program B.2: Layanan BPH Migas yang Optimal						
1.	Indeks kepuasan pelayanan BPH Migas kepada <i>Stakeholder</i> (skala 4, indeks)	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30
Kegiatan 2: Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Hilir Migas						
Sasaran Kegiatan: 2.2. Layanan BPH Migas yang Optimal						

⁷ Penyesuaian Informasi Kinerja pada Penyusunan Rencana Kerja BPH Migas TA 2024 sesuai surat plh. Sekretaris BPH Migas kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM nomor T-132/PR.03/SBPH/2024 tanggal 26 Januari 2024

Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Indeks kepuasan layanan Sekretariat BPH Migas kepada <i>stakeholder</i> (skala 4, indeks)		3,07	3,12	3,20	3,25	3,30
2. Indeks kepuasan layanan Direktorat BBM kepada <i>stakeholder</i> (skala 4, indeks)		3,03	3,10	3,15	3,20	3,30
3. Indeks kepuasan layanan Direktorat Gas Bumi kepada <i>stakeholder</i> (skala 4, indeks)		3,10	3,15	3,20	3,25	3,30
Sasaran Kegiatan: 2.3. Tersusunnya Produk Hukum sesuai dengan Standar Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
1. Jumlah kebijakan peningkatan tata kelola hilir migas (regulasi/ kebijakan/ rekomendasi)		120	120	140 ⁵	80 ⁷	80 ⁶
Sasaran Kegiatan: 2.4. Terwujudnya Pengelolaan Aset BPH Migas yang Optimal						
1. Pengelolaan sarana dan prasarana pada BPH Migas (bulan)		12	12	12	12	12
2. Indeks Layanan Umum (Skala 4)						3
Sasaran Program B.3: Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program BPH Migas						
1. Nilai sistem SAKIP BPH Migas (nilai)		78	79	80	81	83
2. Indeks maturitas SPIP BPH Migas (skala 5, indeks)		4,0	4,1	3,5 ⁵	3,7 ⁵	3,72 ⁵
Kegiatan 2: Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Hilir Migas						
Sasaran Kegiatan: 2.5. Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program BPH Migas						
1. Nilai SAKIP BPH Migas (nilai)		78	79	80	81	83
2. Indeks maturitas SPIP BPH Migas (skala 5, indeks)		4,0	4,1	3,5 ⁵	3,7 ⁵	3,72 ⁵
Sasaran Program B.4: Organisasi BPH Migas yang Fit dan SDM yang Unggul						
1. Indeks profesionalitas ASN BPH Migas (skala 100, indeks)		72	74	85 ⁵	87 ⁵	83,1 ⁵
2. Nilai evaluasi kelembagaan BPH Migas (skala 100, nilai)		73,25	74,00	74,13 ²	74,13 ²	74,50
Kegiatan 2: Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Hilir Migas						
Sasaran Kegiatan: 2.6. Organisasi yang Fit dan SDM BPH Migas yang Unggul						
1. Indeks profesionalitas ASN BPH Migas (skala 100, indeks)		72	74	85 ⁵	87 ⁵	83,1 ⁵
2. Nilai evaluasi kelembagaan BPH Migas (skala 100, nilai)		73,25	74,00	74,13 ⁵	74,13 ⁵	74,50
3. Persentase pegawai Sekretariat BPH Migas yang bebas hukuman disiplin (%)		93	94	95	96	100
4. Persentase pegawai Direktorat BBM yang bebas hukuman disiplin (%)		93	94	95	96	100
5. Persentase pegawai Direktorat Gas Bumi yang bebas hukuman disiplin (%)		93	94	95	96	100
6. Persentase pegawai Sekretariat BPH Migas yang mencapai/melebihi target kinerja dalam SKP (%)		86	87	88	90	92
7. Persentase pegawai Direktorat BBM yang mencapai/melebihi target kinerja dalam SKP (%)		86	87	88	90	92
8. Persentase pegawai Direktorat Gas Bumi yang mencapai/melebihi target kinerja dalam SKP (%)		86	87	88	90	92
Sasaran Program B.5: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima						
1. Indeks reformasi birokrasi BPH Migas (skala 100, indeks)		80,5	85,5	80,0 ⁵	82,0 ⁵	85,0 ⁵
Kegiatan 2: Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Hilir Migas						
Sasaran Kegiatan: 2.7. Terwujudnya Birokrasi BPH Migas yang Efektif dan Efisien						
1. Indeks reformasi birokrasi BPH Migas (skala 100, indeks)		80,5	85,5	80,0 ⁵	82,0 ⁵	84,0 ⁵
Sasaran Program B.6: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal						
1. Nilai IKPA BPH Migas (nilai)		90	90	90	90	91

Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan 2: Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Hilir Migas						
Sasaran Kegiatan: 2.8. Pengelolaan Sistem Anggaran BPH Migas yang Optimal						
1.	Nilai IKPA BPH Migas (nilai)	90	90	90	90	91
2.	Persentase realisasi anggaran Sekretariat BPH Migas (%)	90	90	91	91	95
3.	Persentase realisasi anggaran Direktorat BBM (%)	90	90	91	91	95
4.	Persentase realisasi anggaran Direktorat Gas Bumi (%)	90	90	91	91	95

II.2. Perjanjian Kinerja Kepala BPH Migas Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada tahun anggaran 2024, pengukuran kinerja BPH Migas telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala BPH Migas dengan Menteri ESDM. Adapun target dari masing-masing Indikator Kinerja berdasarkan Rencana Kerja dan DIPA BPH Migas tahun 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kepala BPH Migas dengan Menteri ESDM sebagaimana **Error! Reference source not found..**

Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1) Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri	1. Jumlah Kumulatif Penyalur BBM Satu Harga di Daerah 3T	Penyalur	583
	2. Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)	km	22.500
2) Terlaksananya Pengawasan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	3. Persentase Penyaluran JBT yang Ditugaskan kepada Badan Usaha	%	100
	4. Persentase Penyaluran JBKP yang Ditugaskan kepada Badan Usaha	%	100
	5. Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa	MSCF	1.499.182.000
3) Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	6. Jumlah Produk Hukum BPH Migas	SK	80
4) Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan	7. Persentase Realisasi PNBPH Migas	%	95
5) Layanan BPH Migas yang Optimal	8. Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada <i>Stakeholder</i>	Indeks, skala 4	3,3
6) Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program BPH Migas	9. Nilai SAKIP BPH Migas	Nilai	83
	10. Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas	Indeks, skala 5	3,72
7) Organisasi BPH Migas yang Fit dan SDM yang Unggul	11. Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas	Indeks, skala 100	83,1
	12. Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas	Nilai	74,5
8) Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	13. Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas	Indeks, skala 100	85
9) Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	14. Nilai IKPA BPH Migas	Nilai	91

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja organisasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh satuan kerja di lingkungan BPH Migas. Dengan didasarkan pada Perjanjian Kinerja Eselon I yang telah diturunkan secara berjenjang ke Perjanjian Kinerja di level satuan kerja (Eselon II), telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala atas IKU BPH Migas.

Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala, baik di level Eselon I maupun level Eselon II. Untuk IKU yang capaiannya diukur secara triwulan/semester/tahunan, diperhitungkan sesuai dengan karakteristik IKU masing-masing. Monitoring dan evaluasi, serta pengukuran hingga pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja dilakukan setiap bulan dan dilaporkan setiap triwulan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kerja tahun berjalan, membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja dan target perencanaan strategis organisasi, melakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan strategi solusi penyelesaiannya untuk peningkatan kualitas pengelolaan kinerja utama di lingkungan BPH Migas. Capaian IKU BPH Migas tahun 2024 sebagaimana **Error! Reference source not found.**

Tabel 5. Capaian IKU BPH Migas Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1. Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri	1. Jumlah Kumulatif Penyalur BBM Satu Harga di Daerah 3T (penyalur)	583	583	100,00
	2. Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif) (km)	22.500	22.533,35	100,15
2. Terlaksananya Pengawasan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	3. Persentase Penyaluran JBT yang Ditugaskan kepada Badan Usaha (%)	100	92,59	107,41
	4. Persentase Penyaluran JBKP yang Ditugaskan kepada Badan Usaha (%)	100	93,66	106,34
	5. Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa (MSCF)	1.499.182.000	1.598.710.064 ¹	106,64
3. Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	6. Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas (SK)	80	90	112,50
4. Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan	7. Persentase Realisasi PNPB BPH Migas (%)	95	103,24	108,67

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
5. Layanan BPH Migas yang Optimal	8. Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada <i>Stakeholder</i> (indeks, skala 4)	3,30	3,67	111,21
6. Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program BPH Migas	9. Nilai SAKIP BPH Migas (nilai)	83	86,55	104,28
	10. Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas (indeks, skala 5)	3,72	3,488	93,76
7. Organisasi BPH Migas yang Fit dan SDM yang Unggul	11. Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas	83,10	86,45	104,03
	12. Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas	74,50	74,53	100,04
8. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	13. Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas	85	84,01	98,84
9. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	14. Nilai IKPA BPH Migas	91	93	102,20

III.1. Capaian Kinerja

Analisis untuk setiap sasaran strategis dan IKU dapat dijelaskan sebagai berikut:

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

Sasaran Strategis (SS-1)

Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri

Sasaran Strategis-1 didukung dua indikator, yaitu Jumlah Kumulatif Penyalur BBM Satu Harga di Daerah 3T dan Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif).

1. Jumlah Kumulatif Penyalur BBM Satu Harga di Daerah 3T

Tabel 6. Capaian Kinerja Jumlah Kumulatif Penyalur BBM Satu Harga

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra (penyalur)	253	329	401	457	500
Target Perjanjian Kinerja (penyalur)	253	329	401	512	583
Realisasi (penyalur)	253	331	423	512	583
% Capaian Kinerja	100,00	100,61	105,49	100,00	100,00


Penjelasan perbedaan target antara Renstra dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024: Target pada Renstra diperoleh dari kumulatif penyalur BBM Satu Harga yang terbangun 2017-2019 sebanyak 170 penyalur, ditambah kumulatif penyalur BBM Satu Harga 2020-2024 sebanyak 330 penyalur mengacu pada Keputusan Dirjen Migas Nomor: 0008.K/15/DJM.O/2020 tentang Lokasi Tertentu untuk pendistribusian JBT dan JBKP Tahun 2020-

2024. Sementara pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2024, penambahan kumulatif penyalur BBM Satu Harga 2020-2024 sebanyak 413 penyalur mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Migas Nomor 143.K/HK.02/DJM/2021 tanggal 9 Agustus 2021, sehingga kumulatif penyalur BBM Satu Harga yang terbangun tahun 2024 menjadi 583 penyalur.

A. Metode Perhitungan

Pelaksanaan Program BBM Satu Harga didasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Secara Nasional. Tujuan Program BBM Satu Harga adalah untuk memastikan keberadaan penyalur yang merata di setiap kecamatan, khususnya pada kecamatan yang belum terdapat penyalur dengan harga jual eceran BBM yang sama untuk seluruh wilayah NKRI, terutama wilayah 3T. Selain itu, program BBM Satu Harga merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024 yang diturunkan ke dalam Renstra Kementerian ESDM dan BPH Migas.

Penetapan lokasi penyalur BBM Satu Harga mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Migas Nomor 143.K/HK.02/DJM/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Migas Nomor 0008.K/15/DJM.O/2020 tentang Lokasi Tertentu untuk Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2020-2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, disusunlah *roadmap* program BBM Satu Harga tahun 2020-2024 yang menargetkan penambahan jumlah penyalur BBM Satu Harga per tahun dan total target penyalur sebesar 583 penyalur di akhir tahun 2024, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. *Roadmap* Penambahan Penyalur BBM Satu Harga Tahun 2020-2024

Ditetapkannya keputusan Direktur Jenderal tersebut, mengakibatkan perbedaan jumlah target penyalur BBM Satu Harga per tahun dari target yang tercantum pada dokumen Renstra BPH Migas Tahun 2020-2024, yang semula ditargetkan sebanyak 500 penyalur di akhir tahun 2024.


BPH Migas memberikan penugasan Pembangunan Penyalur BBM Satu Harga pada Lokasi Tertentu Tahun 2024 kepada PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga sesuai Surat Kepala BPH Migas Nomor: T-691/MG.05/BPH/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Pada indikator kinerja ini, capaian didasarkan pada realisasi akumulasi jumlah penyalur BBM Satu Harga yang terbangun pada tahun berjalan. Data realisasi jumlah penyalur mengacu kepada *dashboard progress* pembangunan dari badan usaha penugasan yang dilaporkan secara mingguan kepada BPH Migas dan selanjutnya dituangkan dalam Laporan Mingguan kepada Menteri ESDM. Persentase capaian penyalur BBM Satu Harga dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \textbf{Persentase Capaian Penyalur BBM Satu Harga (\%)} \\ &= \left(\frac{\text{Realisasi penyalur BBM Satu Harga}}{\text{Target penyalur BBM Satu Harga}} \times 100\% \right) \end{aligned}$$


B. Evaluasi Capaian

Pada tahun 2024, telah beroperasi tambahan 71 penyalur BBM Satu Harga sehingga akumulasi penyalur BBM Satu Harga yang sudah terbangun sebanyak 583 penyalur. Jumlah penyalur tersebut sesuai dengan target kinerja sehingga capaian kinerja sebesar 100%, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun 2024. Berdasarkan jumlah akumulasi tersebut, sebanyak 573 penyalur (98,28%) merupakan penyalur PT Pertamina Patra Niaga dan sebanyak 10 penyalur (1,71%) merupakan penyalur PT AKR Corporindo, Tbk. Penambahan penyalur di tahun 2024 telah sesuai target *roadmap* program BBM Satu Harga yang baru. Namun jika berdasarkan target Renstra BPH Migas Tahun 2020-2024, yaitu sebanyak 500 penyalur di akhir tahun 2024, maka target tersebut telah tercapai di tahun 2023 atau lebih cepat satu tahun dari rencana semula.



Gambar 7. Target dan Realisasi Jumlah Penyalur BBM Satu Harga Tahun 2020-2024

Manfaat yang diperoleh masyarakat dengan terlaksananya program BBM Satu Harga adalah tersedia dan terdistribusikannya BBM dengan harga yang terjangkau sesuai dengan ketentuan Pemerintah, khususnya di daerah 3T. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta menggerakkan sektor-sektor perekonomian domestik masyarakat. Adapun sebaran penyalur BBM Satu Harga yang sudah terbangun pada tahun 2017 hingga 2024 sebanyak 583 sebagaimana Gambar 8.



Gambar 8. Sebaran Penyalur BBM Satu Harga Hingga Tahun 2024

Kendala yang dihadapi dalam pembangunan penyalur BBM Satu Harga, antara lain:

- 1) Keterbatasan jumlah calon mitra yang berminat untuk membangun penyalur BBM Satu Harga pada lokasi tertentu;
- 2) Perubahan titik lokasi pembangunan BBM satu Harga membutuhkan waktu dan persetujuan Stakeholder terkait;

- 3) Kesiapan dan ketersediaan infrastruktur pendukung (akses jalan, dermaga, pelabuhan) yang belum memadai pada lokasi pembangunan penyalur BBM Satu Harga, termasuk akses untuk distribusi BBM menuju lokasi penyalur BBM Satu Harga;
- 4) Faktor keamanan, baik saat proses pembangunan maupun saat sudah beroperasi;
- 5) Faktor geografis; dan
- 6) Cuaca.

Faktor pendukung tercapainya target jumlah kumulatif penyalur BBM Satu Harga, meliputi:

- 1) Upaya yang dilakukan BPH Migas:
 - a) melaksanakan koordinasi secara berkala dengan *stakeholder* terkait;
 - b) mendorong Pemda untuk melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan dan dermaga serta faktor keamanan pada lokasi pembangunan penyalur BBM Satu Harga;
 - c) menyampaikan usulan perubahan lokasi tertentu pembangunan penyalur BBM Satu Harga kepada Direktur Jenderal Migas melalui surat Kepala BPH Migas nomor T-122/MG.05/BPH/2024 tanggal 13 Februari 2024, T-161/MG.05/BPH/2024 tanggal 28 Februari 2024, T-250/MG.05/BPH/2024 tanggal 26 April 2024, T-396/MG.05/BPH/2024 tanggal 26 Juli 2024, T-412/MG.05/BPH/2024 tanggal 7 Agustus 2024, T-484/MG.05/BPH/2024 tanggal 5 September 2024, T-576/MG.05/BPH/2024 tanggal 25 Oktober 2024 dalam rangka optimalisasi lokasi tertentu yang lebih potensial untuk pembangunan penyalur BBM Satu Harga; dan
 - d) mendorong Badan Usaha Penugasan dan Pemda untuk aktif dalam mencari mitra untuk pembangunan penyalur BBM Satu Harga.
- 2) Dukungan perizinan dari Pemda setempat.

2. Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (Kumulatif)

Tabel 7. Capaian Kinerja Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra (km)	15.300	15.800	16.300	16.800	17.300
Target Perjanjian Kinerja (km)	15.300	15.800	16.300	19.800 ²	22.500
Realisasi (km)	15.725	19.046	21.414	22.478,62	22.533,35
% Capaian Kinerja	102,78	120,54	131,37	113,53	100,15

Penjelasan perbedaan target antara Renstra dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024: Penyesuaian pada target Perjanjian Kinerja 2024 dengan mempertimbangkan realisasi kumulatif tahun 2023 yang telah mencapai 22.478,62 km.

A. Metode Perhitungan

Layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi merupakan salah satu PN sektor energi yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024, yang diturunkan ke dalam Renstra Kementerian ESDM dan BPH Migas. Bentuk kegiatan dari layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi adalah monitoring realisasi pembangunan infrastruktur pipa gas bumi yang terbangun, yang dihitung dalam panjang pipa dengan satuan km. Panjang pipa gas bumi yang dihitung terdiri atas pipa transmisi, pipa distribusi, dan pipa jargas.

Dasar hukum pelaksanaan layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Tujuan pengukuran adalah untuk mendapatkan informasi perkembangan pembangunan infrastruktur pipa gas bumi di Indonesia sebagai salah satu indikator peningkatan pemanfaatan gas bumi nasional.

Target pembangunan infrastruktur pipa gas bumi tahun 2020-2024 mempertimbangkan realisasi historical panjang pipa yang terbangun dan proyeksi pengembangan pipa dari badan usaha pada tahun mendatang dengan berbasis Izin Usaha dan/atau Hak Khusus.

Sumber data dan metode pengumpulan data yang digunakan antara lain:


- 1) Data panjang pipa dari penetapan Hak Khusus dan Izin Usaha; dan
- 2) Sinkronisasi data tahunan dengan Ditjen Migas dan badan usaha.

Perhitungan realisasi capaian panjang pipa adalah dengan menjumlahkan total panjang pipa (akumulasi) dari tahun-tahun sebelumnya dengan penambahan panjang pipa di tahun berjalan. Penambahan panjang pipa diperhitungkan jika terdapat pipa baru yang telah terbangun. Persentase capaian akumulasi panjang pipa dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Akumulasi Panjang Pipa (\%)} = \left(\frac{\text{Realisasi akumulasi panjang pipa}}{\text{Target akumulasi panjang pipa}} \times 100\% \right)$$

B. Evaluasi Capaian

Pada tahun 2024, layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi telah mencatatkan realisasi akumulasi panjang pipa sebesar 22.533,35 km, terdiri atas pipa transmisi sebesar 5.370,52 km, pipa distribusi sebesar 6.285,70 km, dan pipa jargas sebesar 10.877,13 km. Capaian panjang pipa tersebut lebih tinggi 100,15% dari target Perjanjian Kinerja tahun 2024, sebesar 22.500 km.



Gambar 9. Target dan Realisasi Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Tahun 2020-2024

Berdasarkan realisasi akumulasi panjang pipa pada tahun 2024 tersebut, dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah panjang pipa tahun 2024 sepanjang 17.300 km sudah terlampaui. Dengan demikian, perlu dilakukan penyesuaian target jangka menengah dalam dokumen RKT dan Perjanjian Kinerja BPH Migas, sebagaimana diusulkan pada Tabel 3. Hal ini dilakukan karena revisi target pada dokumen Renstra tidak dapat dilakukan. Sementara itu, rincian perubahan panjang pipa tahun 2024 sebagaimana Tabel 8.

Tabel 8. Rincian Perubahan Panjang Pipa Tahun 2021-2024

Jenis Pipa	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Perubahan Tahun 2024 vs Tahun 2023
1. Pipa Transmisi (km)	5.217,39	5.299,36	5.360,46	5370,52	10,06
2. Pipa Distribusi (km)	6.274,62	6.157,82	6.241,03	6285,70	44,67
3. Pipa Jargas (km)	7.553,77	9.956,76	10.877,13	10.877,13	0
Total	19.045,78	21.413,94	22.478,62	22.533,35	54,73

Penambahan panjang pipa transmisi pada tahun 2024 sebesar 10,06 km berasal dari laporan pembangunan oleh badan usaha yang telah tercatat pada Izin Usaha dan Hak Khusus. Rincian penambahan yang terjadi pada pipa transmisi sebagaimana Tabel 9.

Tabel 9. Penambahan Panjang Pipa Transmisi Tahun 2024

Badan Usaha	Ruas Transmisi	Panjang Pipa (km)
1. PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	Kawasan JIPE-KEK	10,06
Total		10,06

Perubahan panjang pipa distribusi pada tahun 2024 sebesar 44,67 km, dengan rincian penambahan sebesar 44,942 km dan pengurangan sebesar 0,272 km. Pengurangan panjang pipa dikarenakan terdapat penyesuaian pencatatan panjang pipa pada izin usaha terbaru. Data panjang pipa diperoleh dari laporan pembangunan oleh badan usaha yang telah tercatat pada Izin Usaha dan Hak Khusus. Rincian perubahan yang terjadi pada pipa distribusi sebagaimana Tabel 10.

Tabel 10. Perubahan Panjang Pipa Distribusi Tahun 2024

Badan Usaha	Panjang Pipa (km)
1. PT Perusahaan Gas Negara, Tbk	19,190
2. PT Igas Utama	1,116
3. PT Sarana Cepu Energi	-0,017
4. PT Bayu Buana Gemilang	0,027
5. PT Energasindo Heksa Karya	11,945
6. PT Sindangkasih Multi Usaha	-0,255
7. PT Sadikun Niagamas Raya	0,063
8. PT Pertamina Gas	12,600
Total	44,67

Sedangkan panjang pipa jargas pada tahun 2024 belum ada perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut karena belum adanya pembangunan Jargas APBN sampai dengan tahun 2024 melainkan pembangunan Jargas hanya menggunakan skema investasi mandiri dan

sudah tercatat sebagai capaian pada realisasi panjang pipa distribusi karena merupakan kegiatan usaha niaga Gas Bumi pada umumnya.

Manfaat yang diperoleh dengan tercapainya target indikator kinerja ini yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat, khususnya RT dan PK terhadap gas bumi, tersedianya alternatif energi yang lebih bersih dan lebih murah dibandingkan BBM bagi konsumen industri, serta meningkatnya pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

Akumulasi panjang pipa yang dicapai pada tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) Badan usaha tetap melakukan perencanaan dan pembangunan pipa untuk memenuhi kebutuhan gas bagi konsumen maupun *shipper* baru;
- 2) Dukungan Pemerintah dalam percepatan pembangunan pipa, salah satunya adalah penyelesaian permasalahan suplai dan *demand* serta perselisihan dalam pembebasan lahan;
- 3) Pengawasan Pemerintah dalam pembangunan pipa melalui pelaporan progres pembangunan setiap bulan dari badan usaha;
- 4) Pengaturan peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri melalui penerbitan Hak Khusus; dan
- 5) Terlaksananya sinkronisasi data panjang pipa transmisi, distribusi, dan jargas.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi, antara lain:

- 1) Masih dalam proses terselesaikannya proyek penugasan pembangunan pipa ruas Cirebon-Semarang tahap II dan pembangunan Jargas APBN.
- 2) Keterbatasan pengalokasian jumlah pasokan untuk pemanfaatan gas bumi sehingga badan usaha perlu melakukan penyesuaian rencana program dan target pengembangan jaringan pipa.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mencapai target akumulasi panjang pipa, antara lain:

- 1) BPH Migas mendukung investasi Badan Usaha dalam pembangunan infrastruktur pipa melalui pelaksanaan lelang WJD, pengaturan dan penetapan tarif, harga untuk RT/PK, serta penetapan *Access Arrangement* yang akuntabel dan transparan;
- 2) Melaksanakan sinkronisasi data panjang pipa dengan Ditjen Migas dan Badan Usaha.

Sasaran Strategis (SS-2)

Terlaksananya Pengawasan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Sasaran Strategis-2 didukung tiga indikator, yaitu Persentase Penyaluran JBT yang Ditugaskan kepada Badan Usaha, Persentase Penyaluran JBKP yang Ditugaskan kepada Badan Usaha, dan Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa.

3. Persentase Penyaluran JBT yang ditugaskan kepada Badan Usaha

Tabel 11. Capaian Kinerja Persentase Penyaluran JBT yang Ditugaskan kepada Badan Usaha

	Tahun				
	2020 ⁸	2021 ⁵	2022 ⁵	2023	2024
Target Renstra (%)	100	100	100	100	100
Target Perjanjian Kinerja (%)	100	100	100	100	100
Realisasi (%)	84,95	74,14	98,68	103,20	92,59 ⁹
% Capaian Kinerja	115,05	125,86	101,32	96,80	107,41

A. Metode Perhitungan

Sehubungan dengan adanya penugasan kepada badan usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian JBT oleh BPH Migas, diperlukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan tersebut. Jenis BBM yang termasuk dalam kategori JBT adalah Minyak Solar (*Gasoil*) dan Minyak Tanah (*Kerosene*). Besaran kuota volume total JBT ditetapkan oleh Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat Asumsi Makro antara Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR RI.

Pengukuran terhadap penyaluran JBT yang ditugaskan kepada badan usaha bertujuan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan penugasan tersebut. Hal ini dilakukan agar kuota volume yang telah ditetapkan oleh BPH Migas dapat mencukupi dan tersalurkan dengan tepat hingga penghujung tahun.

Persentase penyaluran JBT yang ditugaskan kepada badan usaha merupakan perbandingan antara akumulasi realisasi volume penyaluran JBT terhadap total kuota JBT pada tahun berjalan. Realisasi volume penyaluran JBT tersebut merupakan realisasi volume penyaluran yang dilaporkan oleh Badan Usaha Penugasan dan telah melalui proses verifikasi oleh BPH Migas. Formula perhitungan persentase penyaluran JBT dan capaian kinerja adalah:

⁸ Target, realisasi dan capaian merupakan gabungan antara JBT dan JBKP

⁹ Berdasarkan hasil verifikasi volume penyaluran JBT periode Desember 2024.

Persentase Penyaluran JBT (%)

$$= \left(\frac{\text{Realisasi Penyaluran JBT (kl)}}{\text{Kuota JBT (kl)}} \times 100\% \right)$$

Keterangan persentase penyaluran:

- Persentase penyaluran memiliki kategori sebagai berikut:

> 100%	Tidak baik (penyaluran tidak terkendali sehingga melebihi kuota)
$90\% \leq x \leq 100\%$	Baik (penyaluran terkendali dan tidak melebihi kuota)
$80\% \leq x < 90\%$	Cukup (penyaluran terkendali dan tidak melebihi kuota namun masih jauh dari target penyaluran)
< 80%	Kurang (penyaluran masih sangat jauh dari target penyaluran)

Persentase Capaian Kinerja Penyaluran JBT (%)

$$= \left(\frac{\text{Kuota} - \text{Realisasi Penyaluran JBT (kl)}}{\text{Kuota JBT (kl)}} \times 100\% \right) + 100\%$$

Keterangan persentase capaian kinerja:

- Jika persentase penyaluran di bawah 100% maka capaian kinerja akan di atas 100%
- Jika persentase penyaluran di atas 100% maka capaian kinerja akan di bawah 100%

Data realisasi volume penyaluran JBT mengacu pada volume penyaluran JBT yang dilaporkan oleh badan usaha dan telah melalui proses verifikasi volume oleh BPH Migas pada setiap bulan dan triwulan. Kuota volume dan penugasan penyaluran JBT kepada badan usaha mengacu kepada keputusan Kepala BPH Migas, dimana kuota volume ini sebelumnya telah ditetapkan oleh Pemerintah. BPH Migas secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi seiring dinamika kebutuhan BBM pada masing-masing daerah.

Penugasan badan usaha dalam penyediaan dan pendistribusian JBT untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 sesuai dengan:

- 1) Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Penugasan kepada PT Pertamina

(Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027; dan

- 2) Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 72/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Penugasan Kepada PT AKR Corporindo Tbk untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027.

Penugasan badan usaha tahun 2024 juga mengacu pada keputusan Kepala BPH Migas sebagai berikut, dengan rincian kuota JBT sebagaimana berikut pada tabel 9:

- 1) Keputusan Kepala BPH Migas No: 47/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala BPH Migas No: 88/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023 tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Provinsi/Kabupaten/Kota Secara Nasional Tahun 2024;
- 2) Keputusan Kepala BPH Migas No: 48/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala BPH Migas No: 89/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023 tentang Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Volume Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu per Titik Serah oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2024;
- 3) Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 49/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 90/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023 Penugasan Penyediaan Dan Pendistribusian Kuota Volume Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Titik Serah Oleh PT AKR Corporindo Tbk Tahun 2024;

Tabel 12. Kuota JBT yang dialokasikan kepada Badan Usaha Penugasan Tahun 2024

Jenis BBM	Kuota yang dialokasikan (kl)		Total (kl)
	PT Pertamina (Persero)	PT AKR Corporindo Tbk	
JBT Minyak Solar*	17.802.291	167.515	17.969.806
JBT Minyak Tanah**	523.688	-	523.688
Total	18.325.979	167.515	18.493.494

*Kuota tersebut adalah kuota yang untuk didistribusikan oleh Badan Usaha Penugasan dan terdapat kuota untuk dicadangkan sebesar 1.030.194 kl sehingga total kuota JBT Solar adalah 19.000.000 kl.

**Kuota tersebut adalah kuota yang untuk didistribusikan oleh Badan Usaha Penugasan dan terdapat kuota untuk dicadangkan sebesar 56.312 kl sehingga total kuota JBT Minyak Tanah adalah 580.000 kl.


B. Evaluasi Capaian

Total realisasi penyaluran JBT (Minyak Solar dan Minyak Tanah) tahun 2024 berdasarkan hasil verifikasi volume triwulan I sampai dengan triwulan III dan pada triwulan ke IV berdasarkan hasil verifikasi bulanan (Oktober, November, dan Desember) sebesar 18.129.065,58 kl. Artinya persentase penyaluran JBT tahun 2024 sebesar 92,59% sehingga capaian kinerja menjadi 107,41% (kategori penyaluran terkendali dan tidak melebihi kuota). Hal ini disebabkan realisasi volume JBT tidak melebihi kuota yang ditetapkan (sebesar 92,59%) yang berarti bahwa JBT dapat disalurkan ke masyarakat di atas 90% dan kuota volume yang didistribusikan oleh Badan Usaha Penerima Penugasan masih mencukupi sehingga tidak memerlukan volume tambahan dari volume kuota yang dicadangkan dan terdapat penghematan subsidi negara.

Tabel 13. Realisasi Volume dan Persentase Penyaluran JBT Tahun 2024

Jenis BBM	Kuota Volume (kl)	Realisasi Volume (kl)	Persentase Penyaluran JBT
JBT Minyak Solar	19.000.000,00	17.620.768,58	92,74%
JBT Minyak Tanah	580.000,00	508.297,00	87,64%
Total	19.580.000,00	18.129.065,58	92,59%

Kuota JBT tahun 2024 sebesar 19.580.000 kl lebih tinggi sekitar 11,89% jika dibandingkan dengan kuota JBT tahun 2023 sebesar 17.500.000 kl. Dibandingkan dengan realisasi penyaluran JBT tahun 2023, realisasi penyaluran JBT tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 68.444,542 kl atau 0,38%. Jika dibandingkan antara kuota dan realisasi penyaluran pada periode 2020-2024, dapat dilihat bahwa realisasi penyaluran JBT tahun 2020 merupakan yang terendah. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan aktivitas masyarakat dan melambatnya kegiatan perekonomian. Rata-rata penyaluran JBT selama kurun 2020-2024 mencapai 16,97 juta kl.



Gambar 10. Kuota dan Realisasi Penyaluran JBT Tahun 2020-2024

Indikator kinerja persentase penyaluran JBT merupakan tolak ukur sasaran strategis terlaksananya pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh masyarakat dari tercapainya indikator kinerja persentase penyaluran JBT adalah terpenuhinya kebutuhan BBM subsidi (JBT Minyak Solar dan JBT Minyak Tanah) dan meningkatnya pertumbuhan pada sektor transportasi dan ekonomi secara makro.

Penyaluran JBT pada tahun 2024 mengalami dinamika, yang disebabkan antara lain meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat, yang juga menyebabkan meningkatnya kebutuhan BBM.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penyaluran JBT adalah sebagai berikut:

- Dinamika perubahan kuota dan jumlah penyalur JBT
- Pelaksanaan pengawasan lapangan kurang maksimal dan jumlah personal yang terbatas
- Keterlambatan Badan Usaha menyampaikan data dukung untuk pelaksanaan Verifikasi Volume.
- Kurang tersosialisasi terkait SK BPH Migas Nomor 64 Tahun 2023 terkait Pedoman Hasil Pembinaan Hasil Pengawasan Penyalur Dalam Pendistribusian JBT dan JBKP kepada Badan Usaha Penugasan dan Lembaga Penyalur.

Dalam rangka upaya pengendalian penyaluran JBT dan optimalisasi capaian kinerja, BPH Migas melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Menganalisis potensi dinamika kebutuhan kuota terhadap penyaluran JBT, dengan membuat perubahan keputusan Kepala BPH Migas terkait kuota per triwulan;
- 2) Melaksanakan verifikasi volume penyaluran JBT secara bulanan dan triwulanan sehingga realisasi volume penyaluran dapat diketahui secara akurat dan kendala di lapangan dapat teridentifikasi;
- 3) Melaksanakan pengawasan berbasis IT terhadap penyalur JBT agar lebih menjangkau pengawasan pada seluruh wilayah NKRI;
- 4) Melaksanakan pengawasan lapangan terhadap penyalur JBT;
- 5) Melakukan pengendalian penyaluran JBT kepada Badan Usaha Penugasan sesuai Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang;
- 6) Mengimplementasikan penggunaan QR Code pada program Subsidi Tepat secara intensif;
- 7) Memberikan rekomendasi sanksi penyalur sesuai Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 64/KPTS/KA/BPH MIGAS/KOM/2023 tentang Pedoman Pembinaan Hasil Pengawasan kepada Penyalur dalam Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- 8) Mengusulkan perubahan konsumen pengguna pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014; dan
- 9) Melakukan kerja sama dengan APH, Pemda, dan instansi terkait dalam hal pengawasan lapangan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat.

Rencana aksi BPH Migas untuk meningkatkan capaian persentase penyaluran JBT di tahun mendatang, antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan verifikasi volume *on desk* secara berkala, baik bulanan maupun triwulanan;
- 2) Meningkatkan kegiatan pengawasan lapangan bersama atau tanpa *stakeholder* terkait; dan
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait secara intensif.

4. Persentase Penyaluran JBKP yang ditugaskan kepada Badan Usaha

Tabel 14. Capaian Kinerja Persentase Penyaluran JBKP yang Ditugaskan kepada Badan Usaha

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra (%)	100	100	100	100	100
Target Perjanjian Kinerja (%)	100	100	100	100	100
Realisasi (%)	84,95	74,14	98,68	92,24	93,66
% Capaian Kinerja	115,05	125,86	101,32	107,76	106,34

A. Metode Perhitungan

Sehubungan dengan penugasan badan usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian JBKP oleh BPH Migas, maka diperlukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan tersebut. Jenis BBM yang termasuk dalam kategori JBKP adalah Peralite.

Persentase penyaluran JBKP yang ditugaskan kepada badan usaha merupakan perbandingan antara akumulasi realisasi volume penyaluran JBKP terhadap total kuota JBKP pada tahun berjalan. Realisasi volume penyaluran JBKP merupakan realisasi volume penyaluran yang dilaporkan oleh Badan Usaha Penugasan dan telah melalui proses verifikasi volume oleh BPH Migas.

Besaran kuota yang ditetapkan mengacu pada keputusan Kepala BPH Migas yang dalam pelaksanaannya juga dievaluasi secara periodik seiring adanya dinamika kebutuhan BBM di masing-masing daerah. Penugasan badan usaha untuk tahun 2023 hingga 2027 sesuai dengan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 119/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2022 untuk PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga dalam penyediaan dan pendistribusian JBKP. Penugasan badan usaha tahun 2024 juga mengacu pada Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 95/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2023 tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan per Provinsi/Kabupaten/Kota dan per Titik Serah secara Nasional oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2024, sebagaimana telah diubah tiga kali yaitu perubahan pertama Nomor 23/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2024, perubahan kedua Nomor 44/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2024 dan perubahan ketiga Nomor 54/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2024.

Pengukuran terhadap penyaluran JBKP yang ditugaskan kepada badan usaha bertujuan untuk mengontrol, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penugasan tersebut agar kuota yang telah diberikan oleh BPH Migas dapat mencukupi dan tersalurkan dengan tepat hingga penghujung tahun.

Persentase penyaluran JBKP yang ditugaskan kepada badan usaha dihitung berdasarkan perbandingan antara akumulasi realisasi volume penyaluran JBKP yang telah diverifikasi oleh BPH Migas pada setiap bulan dan triwulan terhadap total kuota JBKP pada tahun berjalan. Formula perhitungan persentase penyaluran JBKP dan capaian kinerja adalah:

Persentase Penyaluran JBKP (%)

$$= \left(\frac{\text{Realisasi Penyaluran JBKP (kl)}}{\text{Kuota JBKP (kl)}} \times 100\% \right)$$

Keterangan persentase penyaluran:

- Persentase penyaluran memiliki kategori sebagai berikut:

> 100%	Tidak baik (penyaluran tidak terkendali sehingga melebihi kuota)
$90\% \leq x \leq 100\%$	Baik (penyaluran terkendali dan tidak melebihi kuota)
$80\% \leq x < 90\%$	Cukup (penyaluran terkendali dan tidak melebihi kuota namun masih jauh dari target penyaluran)
< 80%	Kurang (penyaluran masih sangat jauh dari target penyaluran)

Persentase Capaian Kinerja Penyaluran JBKP (%)

$$= \left(\frac{\text{Kuota} - \text{Realisasi Penyaluran JBKP (kl)}}{\text{Kuota JBKP (kl)}} \times 100\% \right) + 100\%$$


Keterangan:

- Jika persentase penyaluran di bawah 100% maka capaian kinerja akan di atas 100%
- Jika persentase penyaluran di atas 100% maka capaian kinerja akan di bawah 100%

Data realisasi volume penyaluran JBKP mengacu pada laporan badan usaha (belum terverifikasi) dan hasil verifikasi volume JBKP bulanan dan triwulanan oleh BPH Migas. Besaran kuota volume yang ditetapkan mengacu pada keputusan Kepala BPH Migas, dan secara periodik dilakukan evaluasi seiring dinamika kebutuhan BBM di masing-masing daerah.

B. Evaluasi Capaian

Kuota JBKP tahun 2024 sebesar **31.704.602** kl atau turun sebesar 2,61% dibandingkan tahun 2023 sebesar **32.556.620** kl. Realisasi penyaluran JBKP tahun 2024 berdasarkan hasil verifikasi volume triwulan I sampai dengan triwulan III dan pada triwulan IV berdasarkan laporan Badan Usaha, sebesar **29.694.915** kl. Artinya persentase penyaluran JBKP sebesar 93,66% sehingga capaian kinerja menjadi 106,34%. Nilai persentase penyaluran tersebut ($90\% \leq x \leq 100\%$) dikategorikan Baik, yaitu penyaluran terkendali dan tidak melebihi kuota (*under* kuota). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **30.029.791** kl, persentase realisasi lebih kecil 1,12%.



Gambar 11. Kuota dan Realisasi Penyaluran JBKP Tahun 2020-2024

Indikator kinerja persentase penyaluran JBKP merupakan tolok ukur sasaran strategis terlaksananya pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh masyarakat dari tercapainya indikator kinerja persentase penyaluran JBKP adalah terpenuhinya kebutuhan BBM penugasan (JBKP Pertalite) dan meningkatnya pertumbuhan pada sektor transportasi dan ekonomi secara makro. Tercapainya target capaian kinerja (di atas 100%) dengan kategori realisasi penyaluran JBKP *under* kuota antara lain disebabkan:

- 1) Peningkatan pengendalian pendistribusian JBKP melalui program Subsidi Tepat dan himbauan kepada para Gubernur untuk menertibkan pedagang eceran;

- 2) Beralihnya preferensi masyarakat dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum sejalan dengan peningkatan kenyamanan kendaraan umum;
- 3) Meningkatnya penggunaan kendaraan listrik;
- 4) Adanya peralihan konsumen pengguna dari JBKP ke JBU karena disparitas harga antara JBKP dengan JBU relatif tidak terlalu besar;

Evaluasi atas pencapaian kinerja penyaluran JBKP, antara lain:

- 1) Faktor pendukung:
 - a) verifikasi volume bulanan secara *on desk*;
 - b) pengawasan lapangan secara berkala; dan
 - c) koordinasi dengan *stakeholder* terkait secara intensif.
- 2) Kendala dan tantangan:
 - a) Belum adanya pengaturan konsumen pengguna JBKP;
 - b) Dinamika perubahan kuota dan jumlah penyalur JBKP per provinsi/kabupaten/kota dan per titik serah;
 - c) Pelaksanaan pengawasan lapangan kurang maksimal dikarenakan antara lain keterbatasan personil, akses dan lingkungan;

Dalam rangka upaya pengendalian penyaluran JBKP dan optimalisasi capaian kinerja, BPH Migas melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan verifikasi volume penyaluran JBKP secara bulanan dan triwulanan sehingga realisasi volume penyaluran dapat diketahui secara akurat dan kendala di lapangan dapat teridentifikasi;
- 2) Melaksanakan uji petik lapangan terhadap penyalur JBKP, baik kepada penyalur terdaftar maupun yang tidak terdaftar di keputusan Kepala BPH Migas terkait Badan Usaha Penugasan, tetapi melakukan kegiatan pendistribusian JBKP;
- 3) Mengusulkan konsumen pengguna JBKP pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014; dan
- 4) Melakukan kerja sama dengan APH, Pemda, dan instansi terkait khususnya dalam hal pengawasan lapangan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat.

5. Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

Tabel 15. Capaian Kinerja Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra (MSCF)	1.515.803.765	1.591.594.000	1.671.174.000	1.754.732.000	1.842.468.000
Target Perjanjian Kinerja (MSCF)	1.515.803.765	1.591.594.000	1.671.174.000	1.589.095.7392	1.499.182.000

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi (MSCF)	1.505.058.	1.590.466.	1.557.696	1.598.793.	1.598.710.0
% Capaian Kinerja	188	184	559	253	64
	99,29	99,93	93,21	100,61	106,64

Penjelasan perbedaan target antara Renstra dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024: Penyesuaian perjanjian pada kinerja 2024 mempertimbangkan data historis yang secara realisasi mengalami penurunan volume diakibatkan oleh wabah Covid dan prognosa realisasi volume dari Badan Usaha.

A. Metode Perhitungan

Indikator kinerja volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa adalah penghitungan akumulasi volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa yang telah diverifikasi oleh BPH Migas. Dasar hukum indikator kinerja ini adalah:

- 1) Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; dan
- 3) Pasal 27 Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.


Pengukuran volume gas bumi bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait jumlah volume pengangkutan dan niaga gas bumi yang pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data capaian indikator kinerja diperoleh dari hasil laporan badan usaha kepada BPH Migas melalui kegiatan verifikasi volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan.

Jumlah volume dihitung berdasarkan akumulasi volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa yang telah diverifikasi oleh BPH Migas pada tahun berjalan. Formula perhitungan persentase capaian kinerja adalah:

$$\text{Persentase Capaian Volume Gas Bumi (\%)} = \left(\frac{\text{Realisasi akumulasi Volume Gas Bumi}}{\text{Target Volume Gas Bumi}} \times 100\% \right)$$

B. Evaluasi Capaian

Total realisasi capaian volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa tahun 2024 sebesar 1.598.710.064 MSCF atau 106,64% dari target sebesar 1.499.182.000 MSCF. Jika dibandingkan dengan realisasi volume tahun 2023 sebesar 1.598.793.253 MSCF, terdapat penurunan sebesar 83.189 MSCF atau 0.0052%.



Gambar 12. Target dan Realisasi Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Tahun 2020-2024

Berdasarkan capaian volume tahun 2024, kegiatan pengangkutan (pengaliran) gas bumi melalui pipa berkontribusi sebesar 1.228.311.573 MSCF atau 76,83% dan volume niaga (penjualan) gas bumi melalui pipa sebesar 370.398.490 MSCF atau 23,17%. *Market share* per badan usaha pada kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa meliputi PT Pertamina Gas (77,83%), PT Transportasi Gas Indonesia (17,52%), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (1,93%), dan badan usaha lainnya (2,73%). Sementara *market share* pada kegiatan niaga gas bumi melalui pipa meliputi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (74,96%), PT Sumber Petrindo Perkasa (4,88%), PT Energasindo Heksa Karya (4,70%), PT Petrogas Jatim Utama (3,34%), PT Bayu Buana Gemilang (2,60%), PT Pertamina Gas (2,03%), dan badan usaha lainnya (7,49%).

Kendala yang dialami dalam pencapaian target Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa adalah sebagai berikut:

- 1) Tingginya target yang ditetapkan pada Renstra 2020-2024.
- 2) Beberapa badan usaha tidak tepat waktu dalam melaporkan kegiatan usahanya.

Upaya yang dilakukan BPH Migas dalam rangka pencapaian target volume antara lain:

- 1) Melaksanakan verifikasi volume secara berkala triwulanan dan berkorespondensi aktif untuk mendorong kepatuhan badan usaha dalam menyampaikan laporan bulanan secara *online* melalui aplikasi SILVIA 2.0 dan telah mengingatkan Badan Usaha untuk melakukan pelaporan melalui notifikasi secara otomatis pada Aplikasi Silvia.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Ditjen Migas dan Itjen Kementerian ESDM terkait pembinaan dan pemberian sanksi kepada badan usaha yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Melakukan sinkronisasi data badan usaha hilir migas dengan Ditjen Migas terkait status izin usaha dan penyesuaian izin usaha atas penambahan konsumen dan/atau *shipper*.

Dalam rangka pencapaian target volume di tahun mendatang, BPH Migas melakukan rencana aksi antara lain:

- 1) Mendorong badan usaha untuk menyampaikan rencana volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa agar penetapan target kinerja di awal tahun menjadi lebih akurat;
- 2) Berkoordinasi dengan Ditjen Migas, Itjen Kementerian ESDM, dan instansi terkait untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan badan usaha;
- 3) Penyempurnaan sistem pelaporan *online* pada aplikasi SILVIA untuk memudahkan badan usaha dalam melakukan pelaporan realisasi volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa.

Apabila rencana aksi tersebut dapat terlaksana, diharapkan target volume pengangkutan dan niaga gas bumi dapat tercapai. Hal ini sekaligus mengindikasikan adanya pemanfaatan gas secara merata di berbagai sektor, diantaranya rumah tangga, transportasi, listrik, hingga industri.

CUSTOMER PERSPECTIVE

Sasaran Strategis (SS-3)

Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan

Sasaran Strategis-3 didukung satu indikator, yaitu Persentase Realisasi PNBP BPH Migas.

6. Persentase Realisasi PNBPH Migas

Tabel 16. Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBPH Migas

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra (%)	100	92	91	90	90
Target Perjanjian Kinerja (%)	100	92	91	90	95
Realisasi (%)	96,36	101,10	128,37	161,35	103,24
% Capaian Kinerja	96,36	109,89	141,07	179,28	108,67

Penjelasan perbedaan target antara Renstra dengan Perjanjian kinerja Tahun 2024: Penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja 2024 dengan mempertimbangkan data historis realisasi dan pendekatan realisasi aktual pada tahun berjalan.

A. Metode Perhitungan

PNBPH Migas diperoleh dari iuran badan usaha, yaitu sejumlah dana tertentu yang wajib dibayarkan kepada Badan Pengatur oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM dan/atau niaga BBM dan/atau melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dan/atau kegiatan usaha niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan usaha niaga gas bumi. Besaran iuran yang disetorkan oleh badan usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Dasar hukum penarikan iuran BPH Migas adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; dan
- 4) Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaporan dan Verifikasi Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Persentase realisasi PNBPH Migas merupakan perbandingan capaian realisasi PNBPH dibandingkan dengan target PNBPH yang telah

ditetapkan. Nilai realisasi PNBPN diperoleh dari realisasi pembayaran atas iuran yang diterima dari pemenuhan kewajiban badan usaha. Target PNBPN ditetapkan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan berdasarkan proposal target PNBPN yang diusulkan BPH Migas pada tahun sebelumnya. Proposal target PNBPN disusun dengan mempertimbangkan tren penerimaan iuran tahun sebelumnya, persentase pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah terkait kegiatan usaha hilir migas.

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan capaian realisasi PNBPN adalah realisasi iuran yang diperoleh dari rekening koran Bendahara Penerimaan BPH Migas, aplikasi SILVIA, aplikasi SIMPONI, Berita Acara Verifikasi dan Rekonsiliasi Iuran Bersama Badan Usaha setiap akhir triwulan, serta penetapan target PNBPN oleh Kementerian Keuangan.

B. Evaluasi Capaian


Realisasi PNBPN BPH Migas sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.301.757.426.817,00 dari target penerimaan iuran BPH Migas tahun 2024 sebesar Rp5.135.561.418.000,00.

Terdapat penyesuaian target PNBPN BPH Migas selama tahun 2024 yang dijadikan acuan perhitungan capaian kinerja. Perubahan target pada tahun 2024 dari semula sebesar Rp925.750.000.000,00 sesuai Perjanjian Kinerja target awal Sekretaris BPH Migas pada tanggal 22 Desember 2023 menjadi Rp5.135.561.418.000,00 sesuai DIPA BPH Migas Nomor SP.DIPA-020.14.1.986860/2024 tanggal 12 Desember 2024 revisi ke-18 adalah dikarenakan adanya penambahan penggunaan anggaran BPH Migas sehingga menggunakan angka tersebut, yang ditetapkan pada 24 November 2024.

Pada tahun 2024, BPH Migas melakukan koreksi atas target Persentase Realisasi PNBPN BPH Migas yang terdapat pada dokumen Renstra menjadi sebesar 92%. Hal ini dilakukan karena melihat tren realisasi kinerja yang selalu melebihi target selama lima tahun terakhir. Namun demikian, angka target tersebut kemudian mengalami koreksi kembali menjadi 95% pada bulan Juni 2024 karena mempertimbangkan capaian kinerja sepanjang tahun 2024 yang sudah jauh melampaui target awal.

Mengacu pada target indikator kinerja di Perjanjian Kinerja terakhir sebesar 95%, maka capaian indikator persentase realisasi PNBPN BPH Migas tahun 2024 adalah sebesar 103,24% dengan capaian kinerja mencapai 108,67%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2023, nilai ini mengalami penurunan 58.13% dengan rata – rata selama

lima tahun terakhir menjadi 118,09%. Perbandingan antara target dan capaian (realisasi) PNBP BPH Migas selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Target dan Realisasi PNBP BPH Migas Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 13, diketahui bahwa nilai realisasi iuran dalam kurun 2020 – 2024 selalu melampaui target dengan trend meningkat. Tercapainya target di tahun 2024 terjadi karena terdapat beberapa Badan Usaha yang melakukan pelunasan tagihan, khususnya PT Kilang Pertamina Internasional dengan nilai pembayaran mencapai Rp2,8 Triliun. Pelunasan ini dilakukan antara lain karena upaya BPH Migas dalam optimalisasi penagihan yang dilakukan melalui sosialisasi kepada Badan Usaha terkait penerapan ABS (*Automatic Blocking System*) serta pelimpahan piutang macet ke KPKNL.



Gambar 14. Realisasi Iuran Badan Usaha Berdasarkan Komoditas Tahun 2020-2024

Jika ditinjau berdasarkan komoditasnya, maka rata-rata kontribusi PNBP BPH Migas yang berasal dari kegiatan usaha niaga dan pengolahan BBM adalah sebesar 94,36% Sedangkan sisanya sebesar 5,64% berasal dari kegiatan pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa. Rata-rata realisasi iuran atas kegiatan niaga dan pengolahan BBM selama lima tahun terakhir adalah Rp1,754 triliun dengan kenaikan realisasi di tahun 2024 sebesar 347,10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, rata - rata realisasi iuran atas kegiatan pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa selama lima tahun terakhir sebesar Rp258.8 miliar dengan kenaikan realisasi di tahun 2024 sebesar 8,73% dibandingkan dengan tahun 2023.

Tercapainya indikator kinerja Persentase Realisasi PNBP BPH Migas dilakukan melalui upaya intensif dengan faktor pendukung utama, sebagai berikut:

- 1) Pembayaran dan pemenuhan kewajiban dari badan usaha. Adapun penerimaan yang cukup signifikan pada TA 2024 berasal dari pembayaran atas tagihan kurang bayar keringanan PNBP, pembayaran selfassessment 100%, kekurangan selfassessment dan denda piutang oleh PT. Kilang Pertamina Internasional sebesar total Rp2.757.254.948.751,00.

- 2) Adanya kenaikan volume penjualan BBM dan volume pengangkutan gas bumi melalui pipa. Kenaikan volume penjualan BBM diperoleh dari PT Pertamina Patra Niaga dan PT Kilang Pertamina Internasional untuk konsumen selain PT Pertamina Patra Niaga. Sementara itu, kenaikan atas volume pengangkutan gas bumi melalui pipa diperoleh dari PT Pertamina Gas;
- 3) Dilaksanakannya audit kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBPIuran oleh BPKP sehingga terjadi peningkatan kepatuhan dari badan usaha;
- 4) Dilakukannya pelimpahan piutang macet ke KPKNL Kementerian Keuangan;
- 5) Adanya pembayaran piutang PNBPIuran dari badan usaha sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan PNBPIuran oleh BPKP tahun 2023 dan penyerahan piutang macet ke KPKNL; dan
- 6) Terlaksananya sinkronisasi data dan informasi badan usaha yang melibatkan direktorat teknis selaku pelaksana verifikasi volume, Ditjen Migas, Itjen Kementerian ESDM dan BKPM selaku auditor internal.

Meskipun capaian kinerja dapat melampaui target, masih terdapat beberapa kendala yang ditemui, diantaranya:

- 1) Keterlambatan pelaksanaan verifikasi volume dan rekonsiliasi iuran khususnya periode triwulan IV tahun 2023 s.d triwulan III tahun 2024. Kondisi tersebut disebabkan terlambatnya badan usaha dalam penyampaian (*upload*) berita acara yang telah ditandatangani/disetujui oleh Badan Usaha serta kepatuhan badan usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan/penjualan usahanya. Hal tersebut berdampak pada proses perhitungan PNBPIuran untuk disajikan sebagai realisasi pendapatan dan Laporan Keuangan BPH Migas; dan
- 2) Adanya kebijakan HGBT yang memberikan harga gas bumi yang lebih rendah untuk sektor industri tertentu, yaitu pupuk, petrokimia, petrochemical, baja, keramik, kaca dan industri sarung tangan karet.

Rencana aksi yang akan dilakukan BPH Migas pada periode berikutnya dalam rangka menjaga atau meningkatkan kinerja persentase realisasi PNBPIuran, yakni:

- 1) Melakukan *coaching* klinik dan koordinasi kepada seluruh badan usaha terkait dengan pemenuhan kewajiban dan kepatuhan yang harus dilaksanakan;
- 2) Melanjutkan kerja sama dengan BPKP untuk melaksanakan audit kepatuhan pembayaran iuran badan usaha;
- 3) Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal tindak lanjut piutang yakni pelimpahan piutang macet ke KPKNL;

- 4) Melaksanakan koordinasi internal antara sekretariat dan direktorat teknis terkait percepatan pelaksanaan verifikasi volume dan rekonsiliasi iuran; dan
- 5) Optimalisasi penagihan piutang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 6) Penyusunan target iuran yang lebih realistis dengan mempertimbangkan data historis capaian, kondisi usaha hilir migas, rencana penetapan Peraturan Pemerintah terkait iuran BPH Migas serta arah kebijakan pemerintah lainnya.

C. Perbandingan Realisasi PNBP Nasional dengan Sektor ESDM

Tabel 17. Perbandingan Realisasi PNBP Nasional dengan Sektor ESDM

	2024		
	Target (Triliun Rp)	Realisasi (Triliun Rp)	%
NASIONAL	492,00	579,57	105,50%
SEKTOR ESDM	238,57	269,66	113,03%
Kementerian ESDM RI	95	113,03	118,98%
BPH Migas	5,13	5,30	103,24%

Realisasi PNBP BPH Migas tahun 2024 mencapai Rp5,301 triliun atau 103,24% dari Target Rp5,135 triliun. Kontribusi iuran atas kegiatan usaha niaga dan pengolahan BBM adalah sebesar 94,36% dan sisanya sebesar 5,64% berasal dari kegiatan pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa.

Target PNBP Kementerian ESDM tahun 2024 sebesar Rp119,55 triliun dengan realisasi Rp150,92 triliun dengan persentase capaian kinerja sebesar 126,24%. Sumber PNBP sektor ESDM berasal dari minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, panas bumi serta layanan umum lainnya mencapai Rp269,66 triliun dari target yang ditetapkan yaitu Rp238,57 triliun atau mencapai 113,03% (sumber data capaian dan realisasi PNBP sektor ESDM adalah data aplikasi SIDARA (*Unaudited*)).

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nasional tahun 2024 adalah sebesar Rp492 triliun. Namun, realisasi PNBP tahun 2024 mencapai Rp579,5 triliun, atau 105,50% dari target, sesuai APBN tahun 2024. Meskipun target tercapai, kinerja PNBP berkontraksi sebesar 5,4% dibandingkan tahun 2023.

Sasaran Strategis (SS-4)

Layanan BPH Migas yang Optimal

Sasaran Strategis-4 didukung satu indikator, yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada *Stakeholder*.

7. Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada *Stakeholder*

Tabel 18. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada *Stakeholder*

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra (indeks, skala 4)	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30
Target Perjanjian Kinerja (indeks, skala 4)	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30
Realisasi (indeks, skala 4)	3,34	3,57	3,47	3,57	3,67
% Capaian Kinerja	107,74	113,33	108,43	110,00	111,21

A. Metode Perhitungan

Indeks kepuasan pelayanan merupakan instrumen penilaian kualitas layanan yang diberikan BPH Migas kepada *stakeholder*. Pada tahun 2024, BPH Migas melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) selama 2 (dua) kali yang dilakukan pada setiap semester. Pada Semester I (Januari – Juni) Tahun 2024, layanan yang dilakukan survei meliputi:

- 1) Layanan Pemberian Hak Khusus Badan Usaha Niaga dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;
- 2) Layanan terhadap Badan Usaha dalam Pelaksanaan Verifikasi Volume dan Rekonsiliasi Iuran;
- 3) Layanan pemberian NRU kepada Badan Usaha BBM;
- 4) Layanan Penetapan Kuota JBT Minyak Solar untuk Konsumen Pengguna Transportasi Khusus;
- 5) Layanan Hukum dalam Pemberian Keterangan Ahli POLRI;
- 6) Layanan Diseminasi Informasi BPH Migas; dan
- 7) Layanan WA Helpdesk BPH Migas

Selanjutnya sebagai upaya peningkatan kualitas seluruh layanan publik di lingkungan BPH Migas, berdasarkan surat Direktur Gas Bumi nomor 116/KM.02/DGBP/2024 tanggal 19 Mei 2024 terdapat penambahan tiga (3) layanan di BPH Migas yang dilakukan survei pada Semester II (Juli – Desember) Tahun 2024, yang terdiri dari layanan:

- 1) Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;
- 2) Penetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;
- 3) Penetapan Pemanfaatan Bersama Fasilitas/*Access Arrangement*.

Survei kepuasan pelayanan mengukur derajat kepentingan dan kepuasan dari sembilan unsur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik. Kesembilan unsur survei kepuasan masyarakat tersebut meliputi:

- 1) Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan;
- 2) Kemudahan prosedur layanan;
- 3) Kecepatan waktu pelayanan;
- 4) Kewajaran biaya/tarif yang dibebankan;
- 5) Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan;
- 6) Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi dalam sistem daring (layanan daring);
- 7) Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem daring (layanan daring);
- 8) Kualitas sarana dan prasarana; dan
- 9) Penanganan pengaduan.

Selain mengukur indeks kepuasan publik terhadap layanan BPH Migas, survei ini juga bertujuan untuk mengetahui ekspektasi dan menghimpun masukan dari masyarakat demi peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Data indeks kepuasan pelayanan BPH Migas bersumber dari hasil survei IKM layanan BPH Migas kepada *stakeholder*. Survei dilakukan melalui formulir isian yang diakses secara daring melalui *Google Form* disebarakan oleh masing-masing pemilik layanan kepada *stakeholder*. Sasaran responden survei adalah para pihak yang mendapatkan layanan publik tersebut, meliputi badan usaha, kepolisian, lembaga pemerintah lainnya, mahasiswa, dan masyarakat umum.

No.	Tautan Survei	Jenis Layanan
1	https://bit.ly/SKMBBMSemII2024	Direktorat BBM
2	https://bit.ly/SKMDGBSemII2024	Direktorat Gas Bumi
3	https://bit.ly/SKMSaksiAhliSemII2024	Saksi Ahli (Sekretariat)
4	https://bit.ly/DiseminasiInformasiSemII2024	Diseminasi Informasi (Sekretariat)
5	https://bit.ly/LayananWAHelpdeskBPHMigas	WA Helpdesk (Sekretariat)

Indeks kepuasan layanan BPH Migas dihitung dengan mengukur tingkat kepentingan dan kepuasan dari kesembilan unsur survei kepuasan masyarakat. Setiap unsur diukur menggunakan skala 1 s.d. 4 dimana angka satu berarti tidak penting/tidak puas dan angka empat berarti sangat penting/sangat puas. Kategorisasi nilai hasil kepuasan masyarakat


berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tersedia pada Tabel 19.

Tabel 19. Kriteria Penilaian Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja Pelayanan
4	3,54 – 4,00	Sangat Baik
3	3,07 – 3,53	Baik
2	2,60 – 3,06	Kurang Baik
1	1,00 – 2,59	Tidak Baik


Pengukuran dilakukan oleh BPH Migas pada keenam layanan publik tersebut. Selanjutnya akan menghasilkan indeks kepuasan dari masing-masing layanan publik maupun indeks kepuasan agregat BPH Migas.

Pada tahun 2024, BPH Migas telah menyelenggarakan survei kepuasan layanan sebanyak dua kali, yaitu pada periode semester I (Januari-Juni) sebanyak 744 responden dan semester II (Juli-Desember) sebanyak 681, dengan melibatkan total 1.425 responden. Responden yang mengisi survei IKM layanan BPH Migas meliputi badan usaha, kepolisian, lembaga pemerintah lainnya, mahasiswa, dan masyarakat umum.



Gambar 15. Profil Responden Survei Layanan BPH Migas


Ditinjau dari jenis layanannya, responden terbanyak ada pada layanan Diseminasi informasi sebanyak 63%, disusul oleh layanan WA Helpdesk BPH Migas dan layanan Hukum dalam Pemberian Keterangan Ahli untuk POLRI masing-masing sebesar 12% dan 9%. Persentase jumlah responden per jenis layanan sebagaimana **Error! Reference source not found..**



Gambar 16. Persentase Responden per Jenis Layanan pada Survei Kepuasan Layanan Tahun 2024


B. Evaluasi Capaian

Berdasarkan rekapitulasi kuesioner yang telah diisi, diperoleh nilai IKM pelayanan BPH Migas kepada *stakeholder* tahun 2024 pada semester I adalah sebesar 3,62 (Hasil survey pada 7 Layanan) dan semester II adalah sebesar 3,72 (Hasil Survei pada 10 Layanan) sehingga hasil rata-rata nilai IKM sebesar 3,67 atau masuk dalam kriteria Sangat Baik. Realisasi tersebut lebih tinggi 11% dari target, baik pada Renstra maupun Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 3,30. Hal ini mengindikasikan layanan yang diberikan kepada *stakeholder* semakin baik. Capaian kinerja tahun ini, juga sejalan dengan target jangka menengah dan bahkan melebihi target per tahun yang ditetapkan pada Renstra BPH Migas hingga tahun 2024.




Gambar 17. Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan BPH Migas kepada Stakeholder Tahun 2020-2024

Secara umum kualitas layanan BPH Migas dipersepsikan Sangat Baik oleh masyarakat penerima/pengguna layanan dibuktikan dengan angka Indeks Kepuasan Masyarakat 3,67 (skala 4). Dari kesepuluh layanan publik yang dilaksanakan oleh BPH Migas, layanan Penetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil memiliki indeks kepuasan yang paling tinggi, yaitu sebesar 3,97 atau masuk dalam kategori Sangat Baik. Sementara itu, layanan *WA Helpdesk* BPH Migas menjadi layanan dengan indeks kepuasan terendah, yaitu sebesar 3,40 masuk dalam kategori Baik. Hal ini dikarenakan terkait aduan berkadar pengawasan masyarakat menginginkan respon secepatnya sedangkan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tindak lanjut pengaduan masyarakat berkadar pengawasan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak pengaduan masyarakat diterima. Indeks kepuasan BPH Migas per jenis layanan terlihat pada Gambar 18.



Gambar 18. Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan BPH Migas kepada Stakeholder Tahun 2020-2024

Ditinjau dari kesembilan unsur survei kepuasan masyarakat, secara garis besar *stakeholder* BPH Migas menilai seluruh unsur penting dan memuaskan sebagaimana tersedia pada **Error! Reference source not found..** Berdasarkan gambar matriks unsur layanan BPH Migas tahun 2024 layanan BPH Migas masuk pada Kuadran I yang menunjukkan faktor atau atribut yang dianggap penting dan memuaskan pelanggan sudah dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana layanan.



Gambar 19. Diagram Tingkat Kepentingan (Importance) dan Performa (Performance) Layanan BPH Migas Tahun 2023


<p>Kuadran II</p> <p>[Kepentingan Tinggi; Kinerja Rendah]</p> <p>→ Perlu Diperbaiki ←</p> <p><i><u>“Concentrate here”</u></i></p>	<p>Kuadran I</p> <p>[Kepentingan Tinggi; Kinerja Tinggi]</p> <p>→ Perlu Dipertahankan ←</p> <p><i><u>“Keep up the good Work”</u></i></p>
<p>Kuadran IV</p> <p>[Kepentingan Rendah; Kinerja Rendah]</p> <p>→ Tidak menjadi prioritas perbaikan ←</p> <p><i><u>“Low Priority”</u></i></p>	<p>Kuadran III</p> <p>[Kepentingan Rendah; Kinerja Tinggi]</p> <p>→ Perlu Dipertahankan ←</p> <p><i><u>“Keep up the good Work”</u></i></p>

Gambar 20. Kuadran Matriks Unsur Layanan

Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 20 dan **Error! Reference source not found.20**, unsur dengan indeks kepentingan tinggi dan performa yang baik dimiliki oleh Q4: Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan dan Q7: Perilaku petugas pada layanan tatap muka. Sementara itu, unsur yang dianggap penting namun masih perlu dilakukan peningkatan performa adalah Q3: Kecepatan waktu pelayanan dan Q5: Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.

Tabel 20. Detil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur

No	Pertanyaan	Kode	Importance	Weight	Performance	Weighted Index
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	Q1	3,66	0,11	3,65	0,40
2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	Q2	3,74	0,11	3,65	0,41
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.	Q3	3,68	0,11	3,60	0,40
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan.	Q4	3,57	0,11	3,76	0,40
5	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.	Q5	3,72	0,11	3,62	0,40
6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan. (Khusus untuk layanan tatap muka).	Q6	3,76	0,11	3,67	0,41
7	Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan (Khusus untuk layanan tatap muka).	Q7	3,77	0,11	3,74	0,42
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana.	Q8	3,74	0,11	3,66	0,41
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan.	Q9	3,76	0,11	3,67	0,41
Total			33,39	1,00	33,02	3,67



Gambar 21. Komparasi Kepentingan dan Kepuasan Per Unsur Layanan

Capaian nilai indeks kepuasan layanan BPH Migas menunjukkan bahwa *stakeholder* selaku pengguna layanan semakin puas terhadap kemudahan saat menggunakan layanan. Hal tersebut dapat tercapai karena faktor pendukung, seperti:

- 1) Terus diperbaruinya aplikasi SILVIA 3.0 yang mengintegrasikan layanan terhadap badan usaha;
- 2) Kerja sama dan koordinasi yang baik antara badan usaha selaku *stakeholder* dengan BPH Migas;
- 3) Tersedia SDM dan anggaran yang memadai; dan
- 4) Penggunaan IT untuk kemudahan pelaksanaan survei.

Pengukuran indeks kepuasan layanan merupakan bentuk dukungan badan usaha dalam menilai dan mengevaluasi performa BPH Migas serta menjadi metode pemberian saran perbaikan atas pelayanan yang diberikan oleh BPH Migas. Hal tersebut sangat diperlukan sebagai tolak ukur atas pelayanan yang telah diberikan kepada *stakeholder* dan upaya dalam memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. pengembangan aplikasi Xstar seringkali membuat Pemerintah Daerah memberikan hasil survey yang kurang maksimal yang dikarenakan Pemerintah Daerah belum adaptif terhadap updated aplikasi Xstar tersebut

2. Ketidakseuaian ekspetasi dari masyarakat sebagai pelapor terkait penyelesaian aduan berkadar pengagawasan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tindak lanjut pengaduan masyarakat berkadar pengawasan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak pengaduan masyarakat diterima.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan indeks kepuasan layanan BPH Migas kepada *stakeholder*, upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Memfokuskan peningkatan performa pada unsur yang dianggap penting namun masih dinilai kurang memuaskan, yaitu Q3: Kecepatan waktu pelayanan dan Q8: Kualitas sarana dan prasarana dengan melakukan monitoring dan evauluasi terhadap proses bisnis layanan dan peningkatan selektifitas dalam pemilihan lokasi kegiatan layanan;
- 2) Melaksanakan survei secara berkala (tidak hanya setahun sekali) agar keluhan *stakeholder* dapat segera ditindaklanjuti; dan
- 3) Membuat pertanyaan terbuka untuk setiap jenis layanan berupa saran dan masukan dari responden (*stakeholder* penerima layanan BPH Migas) sebagai dasar untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Sasaran Strategis (SS-5)

Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Sasaran Strategis-5 didukung satu indikator, yaitu Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas.

8. Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas

Tabel 21. Capaian Kinerja Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra (SK)	140	140	140	140	140
Target Perjanjian Kinerja (SK)	140	140	140	80	80
Realisasi (SK)	139	180	193	87	90
% Capaian Kinerja	99,29	128,57	137,86	108,75	112,5

Penjelasan perbedaan target antara Renstra dengan Perjanjian kinerja Tahun 2024: Penyesuaian target Perjanjian Kinerja 2024 mempertimbangkan adanya penyederhanaan regulasi dalam rangka reformasi hukum.


A. Metode Perhitungan

Jumlah produk hukum BPH Migas berupa Peraturan BPH Migas, Keputusan Kepala BPH Migas yang telah diterbitkan/ditetapkan oleh BPH Migas, Nota Kesepakatan Bersama, Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama. Pengukuran jumlah produk hukum BPH Migas adalah bersumber dari arsip tata usaha BPH Migas.

Jumlah produk hukum BPH Migas yang dihitung meliputi Peraturan BPH Migas, Keputusan Kepala BPH Migas Hasil Sidang Komite, Keputusan Kepala BPH Migas Non Sidang Komite, Keputusan Sekretaris BPH Migas, Nota Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian yang telah selesai diproses oleh Sekretariat BPH Migas. Peraturan BPH Migas dinyatakan selesai diproses setelah peraturan tersebut diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan Keputusan Hasil Sidang Komite BPH Migas dinyatakan selesai setelah ditetapkan oleh Kepala BPH Migas, Nota Kesepakatan Bersama, Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dinyatakan selesai setelah ditandatangani oleh para pihak.

A. Evaluasi Capaian

Realisasi jumlah produk hukum BPH Migas tahun 2024 sebesar 90 produk hukum dari target 80 produk hukum sehingga capaian kinerja sebesar 112,5 % Jumlah produk hukum BPH Migas sejak tahun 2020 menunjukkan tren kenaikan. Target dan realisasi jumlah produk hukum per tahun dapat dilihat pada Gambar 22.




Gambar 22. Target dan Realisasi Jumlah Produk Hukum BPH Migas Tahun 2020-2024

Penurunan target jumlah produk hukum pada tahun 2023 dan tahun 2024 dari semula sebesar 140 menjadi sebesar 80 dikarenakan terdapat penyederhanaan regulasi dalam rangka reformasi hukum, antara lain:

- 1) Penetapan NRU tidak lagi dalam bentuk keputusan melainkan dengan menggunakan aplikasi;
- 2) Penetapan iuran sebelumnya per triwulan menjadi per tahun;
- 3) Penyusunan Peraturan BPH Migas dilakukan lebih selektif sesuai dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan, urgensi dan kebutuhan.

Untuk penyesuaian target IKP dalam Renstra sebesar 140 produk hukum menjadi 80 produk hukum, BPH Migas telah menyampaikan surat penyesuaian target kepada Biro Perencanaan Kementerian ESDM melalui surat Nomor T-2189/PR.06/SBPH/2023 tanggal 28 September 2023 hal penyampaian penyesuaian informasi kinerja pada penyusunan rencana kerja BPH Migas tahun 2023.

Ditinjau dari komposisinya, jumlah produk hukum berupa Keputusan Hasil Sidang Komite BPH Migas mendominasi hampir setiap tahun. Dari kelima jenis produk hukum yang diperhitungkan, Keputusan Hasil Sidang Komite BPH Migas menjadi produk hukum dengan jumlah peningkatan tertinggi. Di sisi lain, adanya peningkatan pada jumlah Nota Kesepakatan Bersama, *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian komposisi produk hukum yang ditetapkan BPH Migas selama lima tahun terakhir dapat dilihat Gambar 23.



Gambar 23. Komposisi Produk Hukum yang Ditetapkan BPH Migas Tahun 2020-2024

Untuk rincian produk hukum BPH Migas yang dihasilkan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Badan sebanyak 3 dokumen;
- 2) Keputusan Kepala BPH Migas hasil Sidang Komite bidang Bahan Bakar Minyak sebanyak 36 dokumen;
- 3) Keputusan Kepala BPH Migas hasil Sidang Komite bidang Gas Bumi sebanyak 27 dokumen;
- 4) Keputusan Kepala BPH Migas bidang Kesekretariatan sebanyak 2 dokumen; dan
- 5) Nota Kesepakatan Bersama, *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama sebanyak 22 dokumen.

Terlampauinya target jumlah produk hukum di tahun 2024 dimungkinkan oleh adanya penetapan Keputusan Kepala terkait Hak Khusus, kebijakan dalam bidang BBM, Nota Kesepakatan Bersama, *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama.

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) kurangnya personil dengan jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama dan Ahli Muda di BPH Migas;
- b) terbatasnya kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum;
- c) panjangnya prosedur yang dibutuhkan dalam pembentukan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala BPH Migas;
- d) sering kali kajian teknis yang diperlukan untuk mendukung substansi dari Peraturan yang akan diatur belum ada atau masih dikaji; dan
- e) koordinasi dan perbedaan pendapat dengan Unit Teknis dan K/L terkait yang sering kali membutuhkan waktu lebih lama;

Untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut, BPH Migas mengusulkan:

- a) penambahan personil untuk Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
- b) diberikannya kesempatan/peluang untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
- c) perlunya penyederhanaan prosedur dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
- d) agar kajian teknis yang diperlukan untuk mendukung substansi dari Peraturan yang akan diatur dapat disediakan sebelum mengajukan permohonan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- e) melakukan koordinasi dengan Unit Teknis dan K/L terkait secara intensif.

Sasaran Strategis (SS-6)

Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program BPH Migas

Sasaran Strategis-6 didukung dua indikator, yaitu Nilai SAKIP BPH Migas dan Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas.

9. Nilai SAKIP BPH Migas

Tabel 22. Capaian Kinerja Nilai SAKIP BPH Migas

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra (nilai)	78	79	80	81	82
Target Perjanjian Kinerja (nilai)	78	79	80	81	83

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi (nilai)	81,60	81,03	85,50	86,25	86,55
% Capaian Kinerja	104,62	102,57	106,88	106,48	104,28

Penjelasan perbedaan target antara Renstra dengan Perjanjian kinerja Tahun 2024: Penyesuaian target Perjanjian Kinerja 2024 mempertimbangkan historis realisasi nilai SAKIP BPH Migas.

A. Metode Perhitungan

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM.

Dasar hukum pelaksanaan penilaian SAKIP di BPH Migas adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- 6) Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi atas implementasi SAKIP pada BPH Migas dilaksanakan oleh Itjen Kementerian ESDM menggunakan penilaian pada kertas kerja evaluasi dan memperhatikan lembar kriteria evaluasi. Sumber data yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi: dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja tahunan, Laporan Kinerja tahunan,

RKT, kertas kerja monitoring dan evaluasi capaian, Laporan Keuangan, dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.

Perlu digarisbawahi bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP yang dilakukan Itjen Kementerian ESDM di tahun berjalan merupakan *assessment* atas implementasi SAKIP di BPH Migas pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi atas implementasi SAKIP yang dilaksanakan pada tahun 2023 akan menilai penerapan seluruh komponen SAKIP di BPH Migas sepanjang tahun 2022. Lebih lanjut, target indikator kinerja nilai SAKIP per tahun pada dokumen Renstra maupun Perjanjian Kinerja merupakan target nilai atas implementasi SAKIP di tahun sebelumnya.

Hasil dari evaluasi atas implementasi SAKIP berupa nilai dengan skala 100, dengan kategori nilai sebagaimana **Error! Reference source not found..** Komponen evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi:


- 1) Perencanaan kinerja (bobot 30%);
- 2) Pengukuran kinerja (bobot 30%);
- 3) Pelaporan kinerja (bobot 15%); dan
- 4) Evaluasi internal (bobot 25%).

Tabel 23. Kategori Penilaian SAKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 s.d 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level individu.
A	>80 s.d. 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Subkoordinator.
BB	>70 s.d. 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada $\frac{2}{3}$ unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Koordinator.
B	>60 s.d. 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada $\frac{1}{3}$ unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level Eselon II atau unit kerja.
CC	>50 s.d. 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30 s.d. 50	Kurang Sistem, dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.


Kategori	Nilai	Predikat
D	>0 s.d. 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

B. Evaluasi Capaian



Gambar 24. Target dan Realisasi SAKIP BPH Migas Tahun 2020-2024

Evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2023 di BPH Migas dilaksanakan oleh Itjen Kementerian ESDM berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor T-822/PW.03/IJN.IV/2024 tanggal 11 Juni 2024. Berdasarkan evaluasi tersebut, terbit LHE atas implementasi SAKIP BPH Migas tahun 2023 dengan nilai SAKIP sebesar 86,55 atau masuk dalam kategori A. Capaian tersebut lebih tinggi dari target pada Perjanjian Kinerja yang ditetapkan 83 dan target Renstra BPH Migas sebesar 82 sehingga capaian kinerja nilai SAKIP mencapai 104,28%. Rincian nilai per komponen SAKIP dapat dilihat pada **Error! Reference source not found..**



Gambar 25. Rincian Nilai Implementasi SAKIP BPH Migas Tahun 2020-2023

Dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi kenaikan nilai implementasi SAKIP sebesar 0,30 poin atau 0,35%. Hal ini disebabkan oleh

meningkatnya implementasi Sistem AKIP pada BPH Migas melalui tersusunnya Renstra BPH Migas tahun 2020-2024 dan ditindaklanjutinya rekomendasi atas Sistem AKIP BPH Migas tahun 2022.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 terkait komponen capaian kinerja yang tidak masuk dalam kriteria penilaian, seperti pada pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP. Implementasi penilaian SAKIP sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, namun nilai implementasi SAKIP pada satuan kerja BPH Migas masih menunjukkan tren meningkat.

Rata-rata nilai SAKIP BPH Migas selama lima tahun ke belakang sebesar 84,19, sedikit di atas target rata-rata nilai SAKIP tahun 2020-2024 sebesar 80. Jika BPH Migas dapat mempertahankan kualitas implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari Itjen Kementerian ESDM selaku evaluator maka target indikator kinerja nilai SAKIP di tahun 2022-2024 diperkirakan dapat melebihi target sebagaimana nilai yang dicapai pada tahun 2022. Dari 11 unit kerja pada Kementerian ESDM, BPH Migas berhasil menduduki posisi dua teratas dalam perolehan nilai SAKIP tahun 2023. Posisi pertama diduduki oleh BPSDM ESDM dengan nilai 87,60 dan posisi kedua diduduki oleh BPH Migas dengan nilai 86,55.

Capaian kinerja nilai implementasi SAKIP diperoleh melalui berbagai upaya yang dilaksanakan BPH Migas, seperti:

- 1) Penyusunan Renstra BPH Migas tahun 2020-2024;
- 2) Membentuk tim pelaksana pengelolaan data monitoring dan evaluasi kinerja organisasi dan penyusunan Laporan Kinerja BPH Migas;
- 3) Penyusunan Manual IKU sebagai dasar perhitungan capaian kinerja;
- 4) Menyusun format monitoring dan evaluasi pengisian data capaian kinerja;
- 5) Monitoring dan evaluasi pengisian data capaian kinerja sebagaimana angka 4) secara berkala dengan melibatkan unit terkait;
- 6) Penyampaian resume capaian dan hasil verifikasi melalui Nota Dinas kepada Kepala dan Komite BPH Migas serta unit Eselon II terkait;
- 7) Tindak lanjut terhadap poin (6) berupa revisi informasi kinerja dan revisi dokumen Perjanjian Kinerja;
- 8) Koordinasi dengan Biro Perencanaan Kementerian ESDM terkait revisi Renstra 2020-2024, revisi Perjanjian Kinerja, maupun revisi informasi kinerja, penyusunan manual indikator kinerja, serta koordinasi dengan Itjen Kementerian ESDM terkait tindak lanjut rekomendasi perbaikan SAKIP;
- 9) Pemberian *reward* berdasarkan capaian kinerja organisasi;
- 10) Penyelarasan/*Cascading* penyusunan SKP di lingkungan BPH Migas melalui aplikasi Merindu (e-Kinerja Individu);

- 11) Aktif melibatkan pegawai dalam perencanaan kinerja maupun forum-forum diskusi dan sosialisasi rencana dan capaian kinerja; dan
- 12) Meningkatkan kualitas dokumen laporan kinerja BPH Migas dengan membandingkan capaian kinerja pada level instansi maupun nasional.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam peningkatan nilai SAKIP di BPH Migas, diantaranya:

- 1) Terdapat beberapa indikator kinerja yang kendali pelaksanaannya tidak sepenuhnya dimiliki oleh BPH Migas, seperti jumlah kumulatif penyalur BBM Satu Harga di wilayah 3T, layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi, persentase penyaluran JBT dan JBKP yang ditugaskan kepada badan usaha, serta volume pengangkutan dan niaga gas bumi;
- 2) Usulan revisi Renstra BPH Migas maupun Renstra Kementerian ESDM harus melalui persetujuan Menteri ESDM, Bappenas dan proses *trilateral meeting* dengan Kementerian Keuangan; dan
- 3) Terdapat perbedaan persepsi antar APIP terhadap butir-butir penilaian SAKIP terkait *benchmarking* realisasi kinerja di level Nasional dan Internasional.
- 4) Proses riviú dokumen laporan kinerja terkendala *jadwal/schedule*, sehingga riviú dilakukan secara internal tanpa dihadiri APIP KESDM.

Mempertimbangkan hal tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan BPH Migas dalam rangka perbaikan nilai SAKIP di masa mendatang, antara lain:

- 1) Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan penerapan SAKIP sebagaimana tercantum dalam LHE SAKIP BPH Migas Tahun 2023;
- 2) Meningkatkan inventarisasi dokumen pendukung dalam monitoring rencana aksi capaian kinerja;
- 3) Memanfaatkan aplikasi e-Kinerja Kementerian ESDM dalam proses pengukuran/monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
- 4) Melakukan pra evaluasi SAKIP dengan mengundang APIP untuk menyamakan persepsi terhadap butir-butir penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan tindak lanjut rekomendasi yang disebutkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Penilaian SAKIP BPH Migas.

C. Perbandingan Nilai SAKIP BPH Migas dengan Unit Lain

Tabel 24. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP BPH Migas 2023 dengan Unit Lain

Kementerian/Lembaga Pusat*	2023	
	Nilai SAKIP (Skala 100)	Predikat SAKIP
Kementerian ESDM	79,08	BB
Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM	85,05	A
Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM	82,10	A
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	83,95	A
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	82,81	A
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	85,30	A
Direktorat Jenderal EBTKE	85,75	A
Badan Pengembangan SDM ESDM	87,60	A
Badan Geologi	83,75	A
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	86,55	A
Badan Pengelola Migas Aceh	76,95	BB

* Berdasarkan Laporan Kinerja Deputy Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN RB

Target dalam RPJMN terkait Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) dengan Skor SAKIP “B” Ke Atas pada tahun 2023 telah tercapai sebagaimana tercantum dalam Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PANRB tahun 2023. Predikat SAKIP Kementerian ESDM memperoleh satu tingkat lebih tinggi dari target nasional yakni BB sedangkan BPH Migas mendapatkan predikat dua level lebih baik dari target nasional yaitu A.

10. Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas

Tabel 25. Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra (indeks, skala 5)	4,00	4,10	4,20	4,30	4,40
Target Perjanjian Kinerja (indeks, skala 5)	4,00	4,10	3,30	3,70	3,72
Realisasi (indeks, skala 5)	3,98	3,85	3,68	3,44	3,488 ¹⁰
% Capaian Kinerja	99,50	93,80	111,48	92,97	93,76

¹⁰ Nilai 2024 merupakan hasil penilaian BPKP terhadap SPIP Kementerian ESDM

Penjelasan perbedaan target antara Renstra dengan Perjanjian kinerja Tahun 2024: Penyesuaian target Perjanjian Kinerja 2024 mempertimbangkan target KESDM karena realisasi menggunakan nilai KESDM.

A. Metode Perhitungan

Untuk mendorong terwujudnya *good governance* diperlukan penguatan peran dan fungsi pengawasan intern di lingkungan KESDM. Sistem pengendalian internal didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP wajib untuk diimplementasikan setiap instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur terwujudnya pengawasan intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah maka ditetapkan indikator kinerja Maturitas SPIP KESDM. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap dimulai dari Penilaian Mandiri (PM) oleh setiap unit di lingkungan KESDM dengan koordinator Biro Organisasi dan Tata Laksana, kemudian dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP. Selanjutnya BPKP akan melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas (PK).

Semenjak tahun 2023 Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Kementerian ESDM dengan tujuan untuk menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian ESDM dan memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian ESDM. Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Pasal 3 huruf a dan b Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah, bahwa K/L/D sebagai entitas penyelenggara SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP;

3. Keputusan Menteri ESDM Nomor 2038.K/07/MEM/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan:

1. Memastikan bahwa pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada KESDM Tahun 2024 telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga;
2. Menetapkan nilai akhir Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
3. Mengidentifikasi *Area of Improvement (Aol)* dan rekomendasi atas Aol;
4. Memberikan simpulan mengenai keterhubungan antara penyelenggaraan SPIP pada K/L dengan pencapaian tujuan.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian ESDM dilakukan pada 10 (sepuluh) Unit Kerja Eselon I, yaitu:

- 1) Sekretariat Jenderal;
- 2) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- 3) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- 4) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- 5) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
- 6) Inspektorat Jenderal;
- 7) Badan Geologi;
- 8) Badan Pengembangan SDM ESDM;
- 9) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- 10) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Ruang lingkup Evaluasi adalah Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada KESDM Tahun 2024, meliputi:

- a. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, yang meliputi aspek:

1. Tahap persiapan yang terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan tim asesor dan tim penjamin kualitas, dan menilai penetapan Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi beserta pemaparannya;
 2. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk substansi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
 3. Tahap pelaporan meliputi penentuan Area of Improvement, pembuatan rekomendasi, serta penyusunan laporan yang dibuat asesor.
- b. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi.
- c. Evaluasi dilakukan atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian ESDM diarahkan pada isu strategis nasional. Dengan demikian uji petik yang dilakukan pada saat evaluasi yaitu mengambil 3 (tiga) sasaran strategis dengan cakupan 5 (lima) unit kerja. Rincian uji petik pada saat evaluasi diuraikan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Unit Kerja Sampel Evaluasi
1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
2	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	1. Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara 2. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	1. Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat Jenderal

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Kementerian ESDM belum sepenuhnya memberikan keyakinan memadai dalam mendukung pencapaian tujuan. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan SPIP pada Kementerian ESDM yang direpresentasikan dengan Maturitas Penyelenggaraan SPIP masih di level 3.

Hal ini berarti organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu:

No.	Komponen Penilaian	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
1.	Penetapan Tujuan	2	40%
	a. Kualitas Sasaran Strategis	1	
	b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran	1	
2.	Struktur dan Proses	25	30%
	a. Lingkungan Pengendalian	8	
	b. Penilaian Risiko	2	
	c. Kegiatan Pengendalian	11	
	d. Informasi dan Komunikasi	2	
	e. Pemantauan	2	
3.	Pencapaian Tujuan SPIP	5	30%
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	2	
	b. Keandalan Pelaporan Keuangan	1	
	c. Pengamanan atas Aset Negara	1	
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	1	
Total Bobot			100%


Setiap komponen terbagi menjadi beberapa unsur dan sub unsur yang menunjukkan karakter level maturitas mulai dari rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), dan optimum (nilai 5). Penentuan nilai ditetapkan berdasarkan modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Responden yang menjadi rujukan pengumpulan data dipilih dari koordinator/ subkoordinator dan pejabat fungsional maupun pelaksana pada Kementerian ESDM.

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk skor level maturitas sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut:

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Rintisan	1	$1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$
Berkembang	2	$2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$
Terdefinisi	3	$3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$
Terkelola dan Terukur	4	$4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$
Optimum	5	$\geq 4,5$

B. Evaluasi Capaian



Gambar 26. Target dan Realisasi Indeks Maturitas SPIP BPH Migas Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 26 di atas, Nilai maturitas Penyelenggaraan SPIP KESDM tahun 2023 adalah sebesar 3,440 atau telah memenuhi karakteristik maturitas pada level 3 (tiga). Sedangkan nilai pada tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 3,488 (Berdasarkan Surat Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam BPKP Nomor PE.09.03/LHP-209/D102/2/2024 tanggal 23 Desember 2024 hal Laporan Hasil Evaluasi SPIP Terintegrasi Kementerian ESDM). Uraian lebih lanjut hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Fokus Penilaian	Hasil PM yang dilakukan Penjaminan Kualitas	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,715	3,488	Turun
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,995	3,955	Turun
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,444	3,444	Tetap

Perubahan nilai tersebut dikarenakan masih terdapat kelemahan pada sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain terkait dengan:

- 1) Potensi pendapatan negara atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari denda *Domestic Market Obligation* (DMO) yang belum diusahakan perolehannya dan denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam (smelter), serta kelemahan pada proses perhitungan dan penetapan royalti hasil tambang pada aplikasi e-PNBP versi 2.
- 2) Evaluasi terhadap hasil pemeriksaan BPK, menunjukkan adanya peningkatan jumlah temuan dari tahun sebelumnya menjadi sejumlah 32 temuan dari sebelumnya sejumlah 27 temuan Selain itu, adanya pengenaan penalti pada beberapa subunsur yang terkait dengan kasus *fraud* di lingkup Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara yang putusan pengadilannya ditemukan pada saat periode evaluasi, yaitu 15 Maret 2024.
- 3) Dari hasil Tindak Lanjut atas rekomendasi Auditor Eksternal menunjukkan bahwa masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Rekomendasi tersebut perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan tata kelola dan langkah mitigasi risiko agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

2. Gambaran Hasil Penilaian

Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Kementerian ESDM telah tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Namun, terkait proses Penilaian Mandiri, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Proses penilaian mandiri dilakukan terhadap seluruh satker pada K/L/D. Penjaminan Kualitas dilakukan terhadap satker wajib berdasarkan

pertimbangan sasaran strategis terpilih dan satker penanggung jawab (fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan fungsi pengawasan internal). Atas hal tersebut, tanggung jawab penyelenggaraan SPIP Terintegrasi berada pada seluruh level unit kerja dan entitas yang ada di dalam lingkup Kementerian ESDM.

- 2) Proses evaluasi atas Penilaian Mandiri SPIP Kementerian ESDM 2024 dilakukan menggunakan framework ter-update selaras dengan framework aplikasi SPIP berbasis website. Diharapkan pada pelaksanaan PM/PK pada periode mendatang dapat menggunakan framework yang telah *embedded* pada aplikasi SPIP berbasis website. Perbedaan utama antara lain:
 - a. Pada komponen penetapan tujuan: penilaian kualitas sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, dan sasaran output;
 - b. Pada komponen struktur dan proses: lokus uji petik pengujian struktur proses pada tujuan SPIP ke 2 – 4 disesuaikan dengan unit kerja yang paling relevan;
 - c. Pada komponen pencapaian tujuan: pengukuran capaian sastra, program, dan kegiatan, simplifikasi pengujian tunggal pada aspek pengamanan atas aset.

Adapun penyelenggaraan SPIP BPH Migas guna mendukung proses penilaian pada Kementerian telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Manajemen Risiko Indeks (MRI) dengan melakukan pengelolaan risiko yaitu melakukan identifikasi, pemetaan, dan mitigasi risiko.
- 2) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan membentuk Unit Pengendali Gratifikasi BPH Migas dan Penanganan Benturan Kepentingan.

Kemudian faktor pendukung maturitas penyelenggaraan SPIP BPH Migas ke level “terdefinisi” atau tingkat 3 pada setiap komponen sebagai berikut:

- 1) Pada komponen penetapan tujuan, BPH Migas telah memperoleh hasil yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya nilai SAKIP BPH Migas pada tahun 2023 dengan predikat A (Memuaskan).
- 2) Pada komponen struktur dan proses, secara garis besar masih memerlukan perbaikan agar hasil penilaian SPIP di lingkungan BPH Migas menjadi lebih baik.

- 3) Pada komponen pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPH Migas, unsur efektivitas dan efisiensi, serta ketaatan pada peraturan telah mencapai hasil yang baik namun diperlukan penguatan data dukung pada setiap penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dalam pengendalian.
- 4) Sementara itu, unsur keandalan laporan keuangan dan pengamanan atas aset dari hasil penilaian mandiri Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) telah dinyatakan efektif dan memadai.

Rekomendasi atau saran yang dapat dilakukan untuk perbaikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPH Migas adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan daftar risiko dan mitigasi risiko yang meliputi seluruh unit kerja dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, poin terendah dari seluruh komponen, unsur, dan subunsur dalam penyelenggaraan SPIP di BPH Migas, terdapat pada komponen struktur dan proses, khususnya pada unsur penilaian risiko. Penyusunan daftar risiko yang menyeluruh di unit kerja dan mitigasi risiko diharapkan mampu untuk dapat meningkatkan nilai penyelenggaraan SPIP.
- 2) Pendidikan dan pelatihan bagi para asesor penilaian mandiri SPIP BPH Migas agar lebih memahami proses penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh. Asesor sebagai penanggung jawab penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP harus dibekali dengan pengetahuan yang mendalam akan komponen, unsur, dan subunsur SPIP.

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

Sasaran Strategis (SS-7)

Organisasi BPH Migas yang Fit dan SDM yang Unggul

Sasaran Strategis-7 didukung dua indikator, yaitu Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas dan Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas

11. Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas

Tabel 26. Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra (Nilai)	72	74	76	79	83
Target Perjanjian Kinerja (Nilai)	72	74	76	87 ²	83,1
Realisasi (Nilai)	83,22	84,47	84,78	91,61	86,45
% Capaian Kinerja	115,58	114,15	111,55	105,3 %	104,03%

Penjelasan perbedaan target antara Renstra dengan Perjanjian kinerja Tahun 2024: Penyesuaian target Perjanjian Kinerja 2024

mempertimbangkan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas tahun 2023.

A. Metode Perhitungan

Profesionalitas merupakan kunci keberhasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN maka perlu dilakukan pengukuran yang menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi.

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang berpedoman pada prinsip meritokrasi saat ini memerlukan data yang akurat dan reliabel yang menggambarkan tingkat profesionalitas ASN. Data tersebut saat ini dapat diperoleh salah satunya dari hasil pengukuran IP ASN yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PerMenPANRB) Nomor 38 Tahun 2018 bahwa indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melalui indeks profesionalitas ASN, diharapkan tingkat profesionalitas ASN BPH Migas sebagai pelayan publik terus meningkat dan terus dikembangkan sesuai dengan bidang spesialisasinya.

Berikut ini Komponen-komponen Indeks Profesionalitas ASN, di antaranya:

Dimensi Kualifikasi (bobot 25%)

1) Dimensi Kualifikasi (bobot 25%)

Dimensi Kualifikasi merupakan riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh seorang ASN, mulai dari jenjang tertinggi sampai jenjang terendah. Pengukuran pendidikan ASN pada dimensi kualifikasi mendapatkan bobot maksimal sebesar 25 (dua puluh lima) poin, yang sesuai dengan surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024, disesuaikan perhitungannya sesuai dengan ketentuan berikut:

- a. Jika pendidikan yang diperoleh pegawai sesuai dengan syarat jabatannya, maka akan mendapatkan nilai sebesar 20 poin;
- b. Jika pendidikan yang diperoleh pegawai di atas syarat jabatannya, maka akan mendapatkan nilai sebesar 25 poin;

- c. Jika pendidikan yang diperoleh pegawai di bawah syarat jabatannya, maka akan mendapatkan nilai sebesar 10 poin;

2) Dimensi Kompetensi (bobot 40%)

Merupakan indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan pegawai, baik itu diklat kepemimpinan, fungsional, teknis, dan seminar. Dimensi kompetensi memiliki bobot 40 (empat puluh) poin dalam pengukuran IP ASN tahun 2024, yang terdiri atas 2 komponen utama yaitu:

- a. Predikat kinerja sebagai bobot dasar pengembangan kompetensi, dengan bobot maksimal sebesar 25 (dua puluh lima) poin, dengan ketentuan sebagai berikut:

Predikat Kinerja	Bobot Dasar
Sangat Baik	25
Baik	20
Butuh Perbaikan	25
Kurang	10
Sangat Kurang	5

Dengan dijadikannya predikat kinerja sebagai bobot dasar pengembangan kompetensi, diasumsikan bahwa apabila pegawai mendapatkan predikat kinerja baik/sangat baik, maka pegawai tersebut dinyatakan telah memiliki kompetensi pada jabatan yang didudukinya, walaupun pegawai tersebut tidak mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun berjalan. Sebaliknya, jumlah pengembangan kompetensi yang diikuti pegawai tidak selalu mencerminkan profesionalitas pegawai tersebut, apabila tidak sejalan dengan capaian predikat kinerja yang diperolehnya.

- b. Pengembangan kompetensi sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, dengan bobot maksimal sebesar 15 (lima belas) poin. Ketentuan pembobotan pada komponen pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:
- Diklat Struktural bagi Pejabat Struktural
 - Berupa penyertaan diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural sesuai dengan jenjang jabatannya, dengan bobot sebesar 10 poin jika memenuhi, dan 0 poin jika tidak memenuhi.
 - Diklat Fungsional bagi Pejabat Fungsional PNS dan PPPK
 - Berupa diklat fungsional bagi Pejabat Fungsional sesuai dengan yang disyaratkan oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional dengan bobot sebesar 10 poin jika memenuhi, dan 0 poin jika tidak memenuhi. Bagi jabatan fungsional yang tidak disyaratkan diklat fungsional, digantikan dengan surat

keterangan yang menyatakan bahwa jabatan fungsional tersebut tidak mensyaratkan diklat fungsional.

- e) Diklat Teknis bagi Pelaksana
- f) Merupakan diklat teknis wajib bagi pelaksana yang mendapatkan bobot sebesar 10 poin jika memenuhi, dan 0 poin jika tidak memenuhi. Khusus untuk pengukuran tahun 2024, diklat 20JP yang telah diikuti oleh pelaksana, dapat diakui sebagai diklat teknis bagi pelaksana.
- g) Pengembangan Kompetensi lainnya
- h) Pengembangan kompetensi berupa Diklat 20 JP, Seminar, *Experimental Learning*, *Social Learning*, dan *Formal Learning*, dengan bobot maksimal sebesar 5 (lima) poin yang dibagi atas:
 - Pengembangan kompetensi bagi PNS, dihitung secara proporsional dengan jumlah jam pelajaran minimal sebesar 20 jam pelajaran.
 - Pengembangan kompetensi bagi PPPK, dihitung secara proporsional dengan jumlah jam pelajaran minimal sebesar 24 jam pelajaran.

3) Dimensi Kinerja (bobot 30%)

Merupakan indikator penilaian prestasi kinerja pegawai. Penilaian kinerja pegawai meliputi aspek sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja. Bobot dimensi kinerja adalah 30 poin. Pada tahun 2024, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN, maka hasil penilaian kinerja pegawai dibagi atas 3 kategori yaitu: Diatas ekspektasi, Sesuai Ekspektasi, dan Dibawah ekspektasi. Dalam pengukuran mandiri IP ASN Kementerian ESDM dilaksanakan penyesuaian bobot nilai SKP pegawai dimana Diatas Ekspektasi disetarakan dengan kategori Sangat Baik, Sesuai Ekspektasi disetarakan dengan kategori Baik, dan Dibawah Ekspektasi disetarakan dengan kategori Cukup.

4) Dimensi Disiplin (bobot 5%)

Merupakan indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami pegawai. Apabila pegawai terkena hukuman disiplin, akan dihitung selama 1 (satu) tahun terakhir. Bobot dimensi disiplin adalah 5% dari 100% nilai profesionalitas.

- a) Tidak Pernah Terkena Hukuman Disiplin (bobot 5); dan
- b) Pernah Terkena Hukuman Disiplin, dengan kriteria:
 - Ringan (bobot 3);
 - Sedang (bobot 2); dan
 - Berat (bobot 1).


Dari hasil penilaian masing-masing komponen tersebut akan dihasilkan IP- ASN dengan skala 1 s.d. 100 dan predikat Sangat Rendah hingga Sangat Tinggi. Kriteria predikat IP-ASN dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. Predikat Penilaian IP- ASN

IP-ASN	Predikat
91 – 100	Sangat Tinggi
81 – 90	Tinggi
71 – 80	Sedang
61 – 70	Rendah
0 – 60	Sangat Rendah

2. Evaluasi Capaian

Pada Tahun 2024, pengukuran IP ASN Kementerian ESDM dilaksanakan melalui pengukuran mandiri yaitu melalui aplikasi SIPEG Kementerian ESDM, dan melalui pengukuran final pada Sistem Informasi ASN (SI ASN) BKN. Realisasi IP ASN Kementerian ESDM Tahun 2024 adalah 86,45 dengan kategori Tinggi dan persentase capaian kinerja sebesar 104,03%. Hal ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dengan nilai 91,61 (Kategori Sangat Tinggi) dan persentase capaian kinerja 105,30% sebagaimana Gambar berikut:



Gambar 27. Target dan Realisasi IP-ASN BPH Migas Tahun 2020-2024

Adapun capaian Indeks Profesionalitas ASN Kementerian ESDM tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

IPASN TAHUN 2024

No	Unit	Kualifikasi Pendidikan		Nilai Kompetensi		Nilai Kinerja		Nilai Disiplin		Total IP ASN	
		Capaian	GAP	Capaian	GAP	Capaian	GAP	Capaian	GAP	Capaian	GAP
1	KESDM	22.45	2,55	33,89	6,11	25.10	4,9	5.00	0.00	86,45	13,55

Dimensi kompetensi merupakan dimensi yang dinilai sangat penting dalam pengukuran IP-ASN. Hal ini terlihat dimensi kompetensi memiliki bobot pengukuran yang paling besar daripada dimensi-dimensi lainnya. Sehingga bilamana skor dimensi kompetensi rendah, maka akan sangat besar berpengaruh pada pencapaian IP-ASN secara keseluruhan. Dari sudut pandang profesionalitas, maka sulit rasanya jika profesionalitas akan optimal tanpa diikuti kompetensi yang memadai.

Berikut beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan peningkatan capaian nilai Indeks Profesionalitas ASN Kementerian ESDM selama tahun 2024 yaitu:

- Terdapatnya pengukuran tambahan diklat teknis pelaksana pada jabatan Pelaksana, maka berdampak banyak pada hasil pengukuran IP ASN Jabatan Pelaksana, yang semula hanya diukur melalui diklat 20 JP dan Seminar, menjadi penambahan kewajiban untuk melaksanakan diklat teknis pelaksana.
- Masih belum meningkatnya IP ASN Pejabat Struktural dikarenakan masih banyaknya Pejabat Tinggi yang belum mengikuti diklat kepemimpinan yang sesuai dengan jenjang jabatannya;
- Masih disyaratkannya diklat fungsional pada pengukuran IP ASN bagi pejabat fungsional, dimana secara aturan banyak jabatan fungsional yang sudah tidak mensyaratkan lagi diklat fungsional, dan pengangkatan fungsional didasarkan kepada hasil uji kompetensi.
- Perlu adanya tema diklat yang lebih variatif, disesuaikan dengan perkembangan isu terkini, kebutuhan pegawai, dan kebutuhan organisasi, mengingat anggaran kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dipusatkan di BPSDM ESDM.
- Pengukuran Kompetensi perlu disertakan dengan evaluasi berdampak terhadap pengembangan kompetensi SDM yang diikuti. Hal ini disebabkan karena kompetensi hanya diukur melalui apakah ASN sudah mengikuti pelatihan kepemimpinan, fungsional, teknis, seminar/ workshop/kursus/magang. Padahal pengukuran kompetensi mestinya tidak bisa dapat dievaluasi melalui sekedar partisipasi pelatihan saja.
- Dimensi kompetensi yang seharusnya juga dapat dimaksimalkan untuk menunjang IP ASN namun belum dioptimalkan. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi ASN dan saat ini menjadi kewenangan pada Badan Pengembangan SDM ESDM.

Keterbatasan pada BPH Migas yang tidak memiliki penganggaran pengembangan kompetensi SDM, terkadang menjadi kendala bagi pemenuhan persyaratan kompetensi, misalkan kepada Tenaga Medis BPH Migas yang akan melakukan perpanjangan izin klinik pratama mewajibkan adanya sertifikasi pada bidang tertentu.

Dalam rangka peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Kementerian ESDM pada tahun 2025, maka beberapa rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengingat bahwa Predikat Kinerja menjadi bobot dalam penilaian Kompetensi diperlukan Sosialisasi dan *Awarness* Pimpinan dalam membina pegawai dibawahnya untuk dapat berkinerja lebih optimal sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB 06 Tahun 2022.
- b. Peningkatan kualitas pegawai melalui peningkatan penyertaan tugas belajar;
- c. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, meliputi diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural, diklat fungsional bagi pejabat fungsional, serta diklat teknis pelaksana bagi jabatan pelaksana, serta pengikutsertaan pegawai pada seminar-seminar sesuai bidang keahliannya;
- d. Peningkatan disiplin pegawai sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- e. Peningkatan disiplin pegawai.
- f. Mengoptimalkan pelaksanaan webinar dan menyertakan pelatihan baik secara mandiri dan melalui BPSDM ESDM yang dilakukan secara daring. Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas pelatihan yang diberikan, BPH Migas juga melakukan identifikasi analisis kebutuhan diklat berdasarkan latar belakang pendidikan, tugas fungsi terkait serta menyesuaikan transformasi jabatan fungsional.

12. Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas

Tabel 28. Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra (Nilai)	73,25	74,00	74,00	74,00	75,00
Target Perjanjian Kinerja (Nilai)	73,25	74,00	70,00	74,00	74,5
Realisasi (Nilai)	60,09	74,13	74,13	74,13	74,53
% Capaian Kinerja	82,03	100,18	105,90	100	100,4

Penjelasan perbedaan target antara Renstra dengan Perjanjian kinerja Tahun 2024: Penyesuaian target Perjanjian Kinerja 2024 mempertimbangkan realisasi Tahun 2023.

A. Metode Perhitungan

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi BPH Migas dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Sumber data untuk mengukur nilai evaluasi kelembagaan diperoleh dari hasil dengan survei kuesioner terstruktur berdasarkan indikator. Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai internal BPH Migas di bawah koordinasi Biro Ortala Kementerian ESDM.

Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup tiga sub dimensi, yaitu Sub Dimensi Kompleksitas, Sub Dimensi Formalisasi, dan Sub Dimensi Sentralisasi. Dimensi proses organisasi mencakup lima sub dimensi, yaitu:

- 1) Sub Dimensi Keselarasan (*Alignment*), dengan indikator:
 - a) Keterkaitan sasaran strategis organisasi dengan visi, tujuan dan misi organisasi;
 - b) Keterkaitan proses kerja dengan sasaran strategis organisasi;
 - c) Keterkaitan proses kerja dengan struktur organisasi;
 - d) Harmonisasi proses kerja secara vertikal dan horizontal; dan
 - e) Pendokumentasian proses kerja.
- 2) Sub Dimensi Tata Kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*), dengan indikator:
 - a) Kesesuaian struktur organisasi dan tata kerja dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) Kejelasan pemetaan kepentingan dari para pemangku kepentingan yang terdapat di dalam struktur organisasi;
 - c) Transparansi informasi di dalam pengambilan keputusan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan;
 - d) Akuntabilitas di dalam wujud kejelasan struktur, fungsi dan peran/ tanggung-jawab;
 - e) Responsibilitas mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan;
 - f) Independensi setiap fungsi di dalam struktur sesuai dengan kewenangannya; dan
 - g) Perlakuan yang proporsional sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan peran setiap elemen di dalam struktur organisasi.
- 3) Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses, dengan indikator:
 - a) Evaluasi metode kerja; dan
 - b) Pembaharuan metode kerja.
- 4) Sub Dimensi Teknologi Informasi, dengan indikator:

- a) Kecukupan kebijakan teknologi informasi;
 - b) Rancangan arsitektur teknologi informasi; dan
 - c) Pemanfaatan teknologi informasi.
- 5) Sub Dimensi Manajemen Risiko, dengan indikator:
- a) Budaya risiko; dan
 - b) Kematangan penerapan manajemen risiko.

Bobot penilaian untuk masing-masing dimensi dan sub dimensi evaluasi kelembagaan, yaitu:

- 1) Dimensi Struktur Organisasi, mempunyai bobot 50%, dengan rincian bobot masing-masing sub dimensi sebagai berikut:
 - a) Sub Dimensi Kompleksitas: 25%;
 - b) Sub Dimensi Formalisasi: 12,5%; dan
 - c) Sub Dimensi Sentralisasi: 12,5%.
- 2) Dimensi Proses, mempunyai bobot 50%, dengan rincian bobot masing-masing sub dimensi sebagai berikut:
 - a) Sub Dimensi Keselarasan (*alignment*): 10%;
 - b) Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan (*governance and compliance*): 10%;
 - c) Sub Dimensi Peningkatan dan Perbaikan Proses: 10%;
 - d) Sub Dimensi Teknologi Informasi: 10%; dan
 - e) Sub Dimensi Manajemen risiko: 10%.

Dari penilaian seluruh dimensi dan sub dimensi evaluasi kelembagaan maka diperoleh nilai evaluasi kelembagaan pada rentang 0 s.d. 100. Jika nilai evaluasi kelembagaan mendekati 100 maka struktur dan proses organisasi tergolong sangat efektif. Sebaliknya, semakin nilai evaluasi kelembagaan mendekati 0 mencerminkan struktur dan proses organisasi tergolong tidak baik atau tidak efektif. Kriteria penilaian evaluasi kelembagaan dapat dilihat pada Tabel 29.


Tabel 29. Kriteria Penilaian Evaluasi Kelembagaan

Peringkat	Skor	Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	Kemampuan Akomodasi Kebutuhan Internal dan Adaptasi Lingkungan Eksternal	Kekurangan
Komposit P-5	81-100	Sangat Efektif	Sangat tinggi	-
Komposit P-4	61-80	Efektif	Tinggi	Kelemahan kecil
Komposit P-3	41-60	Cukup Efektif	Mampu	Kelemahan biasa
Komposit P-2	21-40	Kurang Efektif	Kurang Mampu	Kelemahan serius
Komposit P-1	0-20	Tidak Efektif	Tidak Mampu	Kelemahan sangat serius

B. Evaluasi Capaian

Penilaian evaluasi kelembagaan di lingkungan Kementerian ESDM dilaksanakan setiap tiga tahun sekali dengan penilaian terakhir terlaksana di tahun 2021. Nilai evaluasi kelembagaan BPH Migas di tahun 2021 sebesar 74,13. Nilai tersebut kemudian digunakan sebagai realisasi hingga tahun 2023.

Pada tahun 2024, Kementerian ESDM kembali melaksanakan penilaian evaluasi kelembagaan yang harus diikuti juga dengan penilaian mandiri oleh setiap unit Eselon I termasuk BPH Migas. Berdasarkan hasil penilaian mandiri, nilai evaluasi kelembagaan BPH Migas tahun 2024 mencapai 74,53 dari target nilai evaluasi sebesar 74,5. Dengan nilai tersebut, persentase capaian kinerja nilai evaluasi kelembagaan mencapai 100,04%. Dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi nilai evaluasi kelembagaan tersebut naik sebesar 0,5 poin. Mengingat penilaian evaluasi kelembagaan dilaksanakan per tiga tahun, maka capaian ini telah memenuhi target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersedia pada Gambar 28. Perbedaan target Renstra dengan Perjanjian Kinerja karena adanya penyesuaian rencana kerja di aplikasi KRISNA pada saat *Trilateral Meeting* dengan Bappenas dan Ditjen Anggaran. Mempertimbangkan kemampuan dan capaian BPH Migas tahun sebelumnya.




Gambar 28. Target dan Realisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas Tahun 2020 -2024

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan pengisian kuesioner yang dilakukan bersama wakil unit utama di lingkungan Kementerian ESDM serta mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 diperoleh rincian hasil penghitungan evaluasi kelembagaan BPH Migas sebagaimana Tabel 30 dan Gambar 29.

Tabel 30. Rincian Penilaian Evaluasi Kelembagaan BPH Migas Tahun 2024-2026

Dimensi Struktur	Skor	Deviasi dari Max
1. Kompleksitas	15,34	39%
2. Formalisasi	8,929	29%
3. Sentralisasi	9,375	25%
TOTAL	33,64	33%
1. <i>Alignment</i>	8,125	19%
2. <i>Governance and Compliance</i>	8,929	11%
3. Perbaikan dan Peningkatan Proses	7,5	25%
4. Manajemen Risiko	8,333	17%
5. Teknologi Organisasi IT	8	20%
TOTAL	40,89	18%
Peringkat Komposit	74,53	



Gambar 29. Grafik Radar Penilaian Evaluasi Kelembagaan BPH Migas Tahun 2024-2026

B.1. Analisis

Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi indikator-indikator yang terkandung di dalam masing-masing dimensi dan subdimensi. Keseluruhan indikator tersebut terangkum dengan temuan sebagai berikut:

1) Deviasi Tertinggi

Pada Dimensi Struktur didapati terdapat deviasi tertinggi (gap) sebesar 39% dengan nilai tertinggi pada Sub Dimensi Kompleksitas yang memiliki skor nilai 15.34 dengan penjelasan bahwa organisasi BPH Migas memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas ditunjukkan pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik dengan di dukung oleh Kekuatan Sumber Daya Manusianya.

Hal ini menjadi perhatian dengan masih terdapat kelemahan yang ditunjukkan diantaranya:

- a. Masih terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang terbatas dalam jenjang karir dan kebutuhan organisasi dengan beban tugas (Analisis Beban Kerja);
- b. Masih adanya aturan perundangan yang baru terkait organisasi dan kebijakan sektor ESDM sangat mempengaruhi kebijakan dalam penambahan/pengurangan struktur/jabatan;
- c. Tugas dan Fungsi Unit Kerja tidak dapat dilaksanakan maksimal, karena adanya penyederhanaan birokrasi, Transformasi jabatan struktural menjadi Jabatan Fungsional;
- d. Saat ini dalam Peta Jabatan BPH Migas, pada Direktorat Teknis hanya terdapat Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang menjalankan roda organisasi.

Berdasarkan kelemahan tersebut, diperlukan upaya untuk penguatan sumber daya manusia dengan cara:

- a. Memperluas tugas, peran dan jabatan sesuai dengan Tusi BPH di dalam organisasinya;
- b. Menyesuaikan Analis Beban Kerja (ABK) sesuai kebutuhan.

Sehingga BPH Migas memerlukan tindak lanjut untuk mengajukan revisi terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 263 Tahun 2021 Tentang Peta Jabatan BPH Migas.

2) Deviasi Terendah

Pada Dimensi Proses didapati terdapat deviasi terendah (gap) sebesar 11% (pengertian Nilai Positif) dengan nilai terendah pada Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan memiliki skor nilai 8.929 dengan penjelasan bahwa Tata kelola (governance) dan kepatuhan (compliance) yang dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi.

Dalam perspektif ini seluruh pengambilan dan pelaksanaan keputusan BPH Migas telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola (governance) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi (kemandirian), dan kewajaran (fairness) dengan ditunjukkan dengan uraian sebagai berikut:

- a. BPH telah memiliki proses bisnis dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 131/KPTS/KA/BPH

MIGAS/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Peta Proses Bisnis;

- b. Pada manajemen tertinggi telah di susun Kode Etik Komite BPH Migas melalui Peraturan Kepala BPH Migas Nomor 3 Tahun 2013 dan di level pegawai terdapat Kode Etik Pegawai BPH Migas melalui Peraturan Kepala BPH Migas Nomor 847/Kpts/Ka/BPH Migas/2011;
- c. BPH Migas telah mengidentifikasi Peran dan Harapan pemangku kepentingan (Stakeholders);
- d. Proses Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hukum, Manajemen Pengelolaan Kepegawaian sudah menggunakan aplikasi elektronik, dan BPH Migas menyusun aplikasi SILVIA dalam mendukung Tugas dan Fungsi sektor Hilir Migas.

B.2. Tantangan Penguatan Kelembagaan BPH Migas

Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pemanfaatan minyak dan gas bumi, terutama dari sektor hilir. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang secara garis besar mengatur tentang usaha hulu dan hilir migas. Namun seiring perkembangan zaman, Undang-Undang tersebut terfokus terhadap usaha hulu yang mengutamakan eksplorasi dan eksploitasi. Selain itu, meskipun telah terdapat pengaturan, perkembangan-perkembangan pada sektor hilir, misalnya perkembangan usaha penunjang, permintaan insentif dan lain sebagainya belum dapat diakomodasi. Adanya keterbatasan pengaturan yang tidak diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan suatu ketidakpastian hukum terhadap sektor hilir.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Pemerintah kemudian menetapkan PP No. 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang kemudian diubah dengan PP No. 49 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa Badan Pengatur merupakan lembaga pemerintah yang dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Artinya, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Badan Pengatur tidak dapat dipengaruhi atau terlepas dari pengaruh kekuasaan pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

Tugas berat itu berdasarkan Pasal 8 UU No. 22 Tahun 2001, BPH Migas lahir karena dibutuhkannya suatu Badan Pengatur guna mengatur, menetapkan dan mengawasi: (1) ketersediaan dan distribusi

Bahan Bakar Minyak, (2) cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional, (3) pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak, (4) tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, (5) harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, serta (6) perusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi. Tugas tersebut menjadi tambah berat ketika kebijakan satu harga diberlakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan hilirisasi terhadap sektor migas sebenarnya telah diatur sejak tahun 2004 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2009 sebagai dasar pengaturan lebih lanjut mengenai usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas. Isu-isu strategis dalam sektor hilir migas merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks sehingga membutuhkan analisis yang dikelompokkan menjadi beberapa kajian.

Selain itu, BPH Migas sebagai lembaga independen yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pada kenyataannya memiliki kewenangan yang cukup terbatas. Salah satu penyebabnya adalah karena fungsi pengawasan yang tidak terintegrasi dengan baik, ditambah lagi tidak terjadi desentralisasi fungsi pengawasan ke organ terbawah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menghendaki penyelenggaraan usaha migas yang berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Salah satu kajian terkait Kejelasan Tugas dan Fungsi Pengawasan BPH Migas Beserta Rekomendasi Organisasi dan Kebutuhan SDM. Dalam isu tersebut lembaga BPH Migas selaku badan pengatur memiliki peran penting dalam tata kelola hilir migas. Agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran tersebut diprediksi akan bertambah besar seiring dengan berkembangnya sektor hilir migas sehingga memunculkan suatu analisis untuk melakukan review terhadap kewenangan yang telah diberikan dan independensi untuk lembaga tersebut.

Diperlukan pengaturan atas BPH Migas sebagai salah satu lembaga yang menyusun rencana induk distribusi BBM dan gas bumi yang berorientasi pada karakter negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan demikian, berdasarkan isu-isu yang telah dipetakan, perlu dibuat kajian agar permasalahan strategis yang telah terjadi di sektor migas tidak tertinggal dalam RUU Minyak dan Gas Bumi kedepannya.

Pengakomodasian daripada isu-isu strategis diharapkan dapat membawa tata kelola hilir migas yang lebih baik secara regulasi dan kelembagaan.

Sasaran Strategis (SS-8)
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Sasaran Strategis-8 didukung satu indikator, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas.

13. Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas

Tabel 31. Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas

		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra (Nilai)		80,50	85,50	86,00	90,50	95,50
Target Perjanjian Kinerja	(Nilai)	80,50	85,50	75,00	82,00 ²	85
Realisasi (Nilai)		77,10	71,52	86,99	86,99	84,01
% Capaian Kinerja		95,80	83,65	116,00	106,09	98,84

Penjelasan perbedaan target antara Renstra dengan Perjanjian kinerja Tahun 2024: Penyesuaian target Perjanjian Kinerja 2024 mempertimbangkan realisasi Nilai RB Kementerian ESDM.

A. Metode Perhitungan

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah telah memperbaiki tata kelola pemerintahan. IRB juga dapat diartikan sebagai gambaran tingkat kemajuan pemerintah daerah, lembaga, dan kementerian dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas. Reformasi birokrasi (RB) adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. IRB bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien;
- 2) Memastikan pemerintahan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- 3) Mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Semakin tinggi nilai IRB, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian IRB pada Kementerian ESDM adalah Sekretariat Jenderal c.q Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) sebagai koordinator pelaksanaan Implementasi RB, APIP KESDM (Itjen KESDM) sebagai penjamin kualitas dari penilaian

Mandiri, dan unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM sebagai penerap RB.

Proses pelaksanaan Evaluasi RB tahun 2024 menggunakan instrumen kebijakan yang secara teknis diatur di dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No.182/2024 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Secara garis besar pelaksanaan evaluasi RB tersebut tidak mengalami banyak perubahan dan proses evaluasi RB yang tetap berfokus pada pengukuran dampak nyata kepada masyarakat dari program-program RB.

Pelaksanaan RB saat ini ditekankan pada 2 (dua) hal, yaitu:

1) Pelaksanaan RB General.

Arahan Kebijakan Pelaksanaan RB Nasional, RB General berfokus memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah dan memperbaiki masalah hulu birokrasi. Target RB general yang tujuannya untuk memperbaiki masalah mikro di instansi pemerintah dengan bertumpu pada dua upaya perbaikan yaitu memperbaiki tata Kelola pemerintahan digital yang efektif lincah dan kolaboratif dan terciptanya budaya birokrasi BerAkhlak dengan ASN profesional.

2) Pelaksanaan RB Tematik.

Arahan Kebijakan Pelaksanaan RB Nasional, RB Tematik berfokus mempercepat agenda pembangunan nasional dan memperbaiki masalah hilir birokrasi. Target RB Tematik yang tujuannya mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata Kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan (pengentasan stunting), RB Tematik merupakan Prioritas Presiden.


RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik meliputi;

- 1) *Leading Sector*; Kementerian atau Lembaga yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggungjawab untuk menjadi coordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam RB tematik
- 2) *Impleneting Agency*; Insatansi pemerintah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang yang berlaku mendapat mandat atau tanggungjawab untuk melaksanakan program/kegiatan terkait tema.
- 3) *NonImplementing Agency*; Instansi pemerintah selain *Implementing Agency* dan *Leading Sector* yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan RB tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro.

Kemudian pelaksanaan RB Tematik pada BPH Migas teridentifikasi dengan tema terkait dampak Kebijakan "BBM Satu Harga" terhadap

Pengelolaan Inflasi. Karena hal ini sesuai dengan arahan presiden yang telah disampaikan sebelumnya. Bahwa program BBM Satu Harga yang diberlakukan oleh BPH Migas memiliki potensi untuk memberikan dampak positif terhadap pengelolaan inflasi di Indonesia. Dalam kondisi ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali adalah salah satu indikator penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sehat.

B. Evaluasi Capaian



Gambar 30. Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas Tahun 2020-2024

1) Pelaksanaan RB Kementerian ESDM

Nilai RB Kementerian ESDM saat ini masih mengacu kepada surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB-KUNWAS) Kementerian PAN-RB Nomor B/20/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM 2023, yang bernilai 82,25 dengan rincian penilaian pada RB General 75,37 dan RB Tematik 6,88.

Sementara itu untuk LHE penilaian RB 2024 belum dirilis oleh Kementerian PAN-RB sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun. Berdasarkan pola yang sudah ada, bahwa LHE Penilaian RB baru disampaikan oleh Menpan-RB di rentang bulan Februari s.d April Tahun berikutnya yakni 2025.

Berdasarkan hal tersebut, maka sesuai hasil koordinasi dengan Kementerian PANRB, Biro Perencanaan Kementerian ESDM, dan Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, dapat dilakukan simulasi penilaian capaian Indeks RB sebagai pengganti penilaian mandiri dengan merujuk pada Keputusan Menteri PANRB No. 739 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Simulasi penilaian RB General dan Tematik menggunakan pendekatan *benchmarking* dengan K/L lain, nilai meso yang telah divalidasi oleh K/L pengampu dan proyeksi berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2024. Hasil simulasi evaluasi adalah 84,01 dengan detail simulasi penilaian sebagai berikut:

Penilaian RB General dan Tematik

No	Komponen	Bobot	Skor	Skor Indeks 2024	Skor Indeks 2023
Reformasi Birokrasi General					
Strategi Pelaksanaan Kebijakan					
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,63	2,63	2,63
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	100	6,14	6,14
Capaian Pelaksanaan Kebijakan					
Hard Elemen					
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2,00	2,00
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	0,80	0,80
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,49	2,79	2,75
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	3	0	0,00	1,00
7	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	78,89	3,16	3,16
8	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	93,44	1,87	1,53
9	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	3	1,20	0
10	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	90,45	1,81	1,51
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	2	91,61	1,83	1,82
12	Indeks Pengelolaan Aset	2	3,87	1,94	1,67
13	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1,5	5	1,50	1,50
14	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	85,58	1,28	1,17
15	Indeks Reformasi Hukum	1,5	98,74	1,48	1,31
16	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	1,5	2,08	0,62	0,72
17	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	79,56	1,59	1,46
Soft Element					
18	Indeks Sistem Merit	4	351	3,42	3,42
Indeks Pelayanan Publik (Indeks Pelayanan Publik (integrasi IPP dengan tingkat kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI))					
19	Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,58	1,37	1,11
20	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	85,48	1,28	1,07
Capaian Sasaran Strategis					
Hard Elemen					
21	Indeks SPBE	9	3,60	6,48	6,34
Capaian Akuntabilitas Kinerja					
22	Capaian Prioritas Nasional	2	99,04	1,98	1,98

No	Komponen	Bobot	Skor	Skor Indeks 2024	Skor Indeks 2023
23	Capaian IKU	8	100	6,33	6,33
Tingkat Akuntabilitas Keuangan					
24	Opini BPK	5	2	3,00	5,00
25	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	4	76,5	3,06	3,06
Soft Element					
26	Indeks BerAkhlak	4	71,4	2,86	2,25
27	Survei Penilaian Integritas	10	66,57	7,72	6,66
28	Survei Kepuasan Masyarakat	8	87,25	6,98	6,98
II. Reformasi Birokrasi Tematik					
Capaian RB Tematik					
29	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0,8	0,69	0,69	0,69
30	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	0,8	0,63	0,63	0,63
31	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	0,8	0,47	0,47	0,47
32	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	0,8	0,72	0,72	0,72
33	Pengendali Inflasi (Strategi Pembangunan)	0,8	0,7	0,70	0,70
34	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	1,2	0,43	0,43	0,43
35	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	1,2	0,95	0,95	0,95
36	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	1,2	0,29	0,29	0,29
37	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	1,2	0,95	0,95	0,95
38	Laju Inflasi (Capaian Dampak)	1,2	1,05	1,05	1,05
Jumlah				84,01	82,25

Berdasarkan hasil simulasi dan estimasi yang dilakukan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana, pencapaian Indeks RB Kementerian ESDM meningkat 1,76 poin dibandingkan Indeks RB tahun 2023 sebesar 82,25. Beberapa nilai mengalami peningkatan seperti ditunjukkan pada tabel di atas. Sementara capaian RB Tematik dinyatakan tetap karena dianggap masih relevan dengan kegiatan pada tahun 2023.

Baik Reformasi Birokrasi General maupun Tematik, setiap unit rutin berkomunikasi dan bersinergi melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan reformasi birokrasi, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memastikan tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut guna tercapainya target roadmap Reformasi Birokrasi KESDM tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM.

Pada beberapa kesempatan rapat, dilakukan evaluasi dan penyesuaian data dukung terhadap rencana aksi di berbagai indeks untuk memastikan setiap unit pengampu menjalankan kegiatan sesuai

dengan roadmap, serta menampung setiap kendala dalam pelaksanaannya. Pentingnya sinergi antara pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik untuk menghasilkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat, tidak sekadar pencapaian dokumen administratif. Optimisme juga disampaikan terkait peningkatan nilai evaluasi reformasi birokrasi melalui perbaikan berkelanjutan. Selain itu, Biro Organisasi dan Tata Laksana juga selalu mendorong agar setiap unit pengampu berkoordinasi dengan evaluator meso masing-masing untuk memudahkan estimasi nilai indeks yang akan diperoleh, sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan. Data dukung kegiatan tersebut selalu disesuaikan dengan hasil evaluasi nilai meso. Dengan adanya penguatan data ini, diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat mencapai nilai yang lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hasil evaluasi ini menegaskan pentingnya tindak lanjut yang konsisten dari semua unit kerja yang terlibat. Langkah-langkah strategis seperti pelengkapan data dukung, koordinasi antarunit, dan penguatan program reformasi menjadi prioritas utama untuk memastikan keberhasilan reformasi birokrasi. Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kementerian ESDM untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Reformasi Birokrasi diharapkan mampu mendukung tercapainya visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Upaya peningkatan kinerja reformasi birokrasi mencakup berbagai langkah strategis, seperti sosialisasi dan pelatihan sistem kerja baru, *termasuk hybrid working* dan kerja berbasis hasil (*output-based working*), didukung oleh pengadaan infrastruktur digital seperti aplikasi manajemen tugas dan komunikasi terpadu. Implementasi sistem kerja baru dipastikan melalui monitoring dan evaluasi berkala. Fokus juga diberikan pada pembangunan Zona Integritas dengan menetapkan unit kerja strategis sebagai proyek percontohan, menyusun peta jalan, serta melibatkan masyarakat untuk memberikan evaluasi dan masukan. Dalam hal perencanaan, optimalisasi sistem informasi berbasis digital dilakukan untuk memastikan integrasi data, penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta evaluasi menyeluruh proses perencanaan. Kebijakan SPBE diimplementasikan melalui penyusunan roadmap, pelatihan teknis, dan pengalokasian anggaran untuk infrastruktur seperti data center. Pengelolaan statistik sektoral diperkuat dengan penerapan standar yang lebih ketat, pengembangan platform digital, dan kolaborasi dengan BPS. Standar pelayanan publik dijaga melalui pengawasan internal, peningkatan kapasitas pegawai, dan survei kepuasan masyarakat. Untuk menjaga integritas, transparansi pengelolaan anggaran dipublikasikan secara berkala, pelatihan integritas digelar, dan *whistleblowing system* disediakan sebagai kanal pelaporan yang aman dan mudah diakses.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks RB di antaranya:

- a) Memastikan agar setiap unit/biro pusat sebagai PIC indikator penilaian untuk mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang bertugas sebagai pengampu penilaian indikator RB.
- b) Biro Organisasi dan Tata Laksana bersama dengan Inspektorat V agar melakukan monitoring untuk memastikan setiap unit/biro pusat sebagai PIC indikator penilaian melakukan rekomendasi perbaikan yang telah diberikan, dan merumuskan langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan berfokus pada kelemahan utama dalam masing-masing indikator.
- c) Memastikan beberapa PIC penilaian indeks menyusun rencana kerja tahun ke depan untuk memulai melakukan rekomendasi perbaikan.

2) Pelaksanaan RB Tematik BPH Migas

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Indonesia adalah tingkat inflasi yang cenderung tinggi. Inflasi yang tinggi dapat mengganggu stabilitas ekonomi, memengaruhi daya beli masyarakat, dan meningkatkan ketidakpastian dalam perencanaan bisnis.

A. Sasaran

- i. Sasaran Utama: Dalam konteks ini, sasaran utama adalah menjelaskan bagaimana Program BBM Satu Harga dapat memberikan dampak positif dalam menekan inflasi di Indonesia.
- ii. Sasaran Tambahan: Sasaran tambahan mencakup pemahaman faktor-faktor yang mendukung keberhasilan program ini dalam mengendalikan inflasi.

B. Indikator

- a. Indikator Utama: Penekanan Inflasi
 - i. Tingkat Inflasi: Inflasi diukur sebagai persentase perubahan rata-rata harga konsumen dalam kurun waktu tertentu. Sasaran utama adalah memantau dan menganalisis apakah Program BBM 1 Harga membantu mengendalikan tingkat inflasi.
 - ii. Indeks Harga Konsumen (IHK): IHK mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dibeli rumah tangga. Dalam konteks ini, perhatian akan difokuskan pada perubahan IHK dan apakah program ini berdampak pada harga-harga yang paling umum dikonsumsi oleh masyarakat.
- b. Indikator Pendukung: Faktor Program BBM Satu Harga
 - i. Harga BBM: Sasaran ini mencakup pemantauan perubahan harga bahan bakar minyak, seperti Pertalite dan Pertamax. Harga BBM yang stabil dapat membantu menjaga inflasi tetap terkendali.
 - ii. Kebijakan BBM 1 Harga: Analisis program ini juga mempertimbangkan bagaimana kebijakan BBM Satu Harga diterapkan oleh BPH Migas. Apakah pelaksanaan kebijakan ini sesuai dengan tujuannya untuk mengendalikan inflasi.
 - iii. Konsumsi BBM: Pemantauan tingkat konsumsi BBM oleh masyarakat menjadi penting. Jika harga BBM stabil, masyarakat mungkin lebih cenderung mempertahankan konsumsi yang lebih

efisien dari segi bahan bakar, yang dapat mengurangi tekanan inflasi.

C. Dampak Positif Program BBM Satu Harga Terhadap Inflasi

a. Stabilisasi Harga BBM

Program BBM Satu Harga bertujuan untuk menjaga harga BBM tetap stabil dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Ini berarti bahwa fluktuasi harga BBM yang tajam dapat dihindari. Dengan harga BBM yang stabil, biaya transportasi dan biaya produksi barang dan jasa dapat dijaga pada tingkat yang terkendali, yang pada gilirannya membantu mengendalikan inflasi.

b. Ketahanan Ekonomi

Program ini juga dapat membantu menjaga ketahanan ekonomi karena mencegah fluktuasi harga yang ekstrem. Ini memberikan kepastian bagi pelaku bisnis dalam perencanaan dan investasi mereka. Ketahanan ekonomi yang lebih baik dapat mengurangi dampak negatif dari fluktuasi harga dan inflasi yang tidak terkendali.

c. Efisiensi Energi

Program BBM Satu Harga dapat mendorong efisiensi energi karena masyarakat mungkin akan mencari solusi transportasi yang lebih efisien dari segi bahan bakar. Ini dapat mengurangi konsumsi BBM secara keseluruhan, mengurangi tekanan pada harga dan inflasi.

D. Kesimpulan

Program BBM Satu Harga yang diterapkan oleh BPH Migas memiliki potensi untuk memberikan dampak positif terhadap pengelolaan inflasi di Indonesia. Dengan menjaga harga BBM tetap stabil, program ini dapat membantu mengendalikan inflasi, menjaga ketahanan ekonomi, dan mendorong efisiensi energi. Dengan pemahaman tentang indikator yang relevan dan dampak positif yang diharapkan, pemerintah dapat merencanakan kebijakan energi yang berkelanjutan untuk mendukung stabilitas ekonomi dan pengelolaan inflasi yang lebih baik di Indonesia.

Sasaran Strategis (SS-9)

Pengelolaan Anggaran yang Optimal

Sasaran Strategis-9 didukung satu indikator, yaitu Nilai IKPA BPH Migas.

14. Nilai IKPA BPH Migas

Tabel 32. Capaian Kinerja Nilai IKPA BPH Migas

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra (Nilai)	90	90	90	90	90

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Perjanjian Kinerja (Nilai)	90	90	90	90	91
Realisasi (Nilai)	82,64	91,58	92,87	95,10	93
% Capaian Kinerja	91,82	101,76	103,19	105,67	102,20

Penjelasan perbedaan target antara Renstra dengan Perjanjian kinerja Tahun 2024: penyesuaian target Perjanjian Kinerja 2024 mempertimbangkan realisasi BPH Migas Tahun 2023.

A. Metode Perhitungan

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari tiga aspek, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Dasar hukum penerapan IKPA, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
- 2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Tujuan IKPA adalah untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas LKKL/LKPP. Nilai IKPA digunakan dalam rangka:

- 1) monitoring dan evaluasi belanja K/L sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L;
- 2) sebagai basis penilaian kinerja K/L serta pemberian penghargaan dan sanksi sekaligus bentuk dari evaluasi reformasi birokrasi; dan
- 3) sebagai basis pemberian insentif anggaran.

Sumber data penilaian IKPA diperoleh dari perhitungan pada aplikasi OM-SPAN, meliputi 14 indikator kinerja penilaian IKPA. Keempat aspek dan 14 indikator penilaian IKPA sebagai berikut:

- 1) Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dan anggaran yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA, terdiri atas dua indikator yaitu:
 - a) Revisi DIPA (10%), formula perhitungan berdasarkan:

- penegasan dan penyesuaian sistem untuk mengakomodasi perhitungan revisi pergeseran yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level satuan kerja; dan
 - perluasan lingkup revisi pergeseran sebagai objek penilaian indikator revisi DIPA yang relevan dengan kualitas perencanaan satuan kerja;
- b) Deviasi Halaman III DIPA (15%), formula perhitungan berdasarkan:
- deviasi, dihitung pada masing-masing jenis belanja sehingga menghindari deviasi belanja yang saling mengkompensasi;
 - ditetapkan ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk memperoleh nilai maksimal (100); dan
 - ditetapkan batas maksimal deviasi tiap bulannya (sebesar 100%) untuk mengurangi dampak nilai ekstrim.
- 2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kepatuhan satuan kerja terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran terdiri atas empat indikator yaitu:
- a) Penyerapan Anggaran (20%), formula perhitungan berdasarkan:
- ditetapkan persentase target penyerapan triwulanan pada masing-masing jenis belanja; dan
 - persentase target penyerapan dikalikan dengan pagu masing-masing jenis belanja akan menghasilkan nominal target penyerapan, yang akan dikumulatifkan sehingga membentuk nominal target penyerapan triwulanan untuk seluruh belanja triwulanan.
- b) Belanja Kontraktual (10%), formula perhitungan berdasarkan indikator data kontrak, memperhitungkan komponen kepatuhan dan akselerasi sebagai berikut:
- Kepatuhan adalah ketepatan waktu penyampaian kontrak dalam lima hari kerja sejak tanda tangan kontrak; dan
 - Akselerasi, meliputi (i) Akselerasi - Kontrak pra DIPA, dan (ii) Akselerasi - Kontrak belanja 53 dengan nilai 50 juta s.d. 200 juta yang diselesaikan pada triwulan I.
- c) Penyelesaian Tagihan (10%), formula perhitungan berdasarkan ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM-LS Kontraktual.
- d) Pengelolaan UP dan TUP (10%), formula perhitungan berdasarkan indikator pengelolaan UP dan TUP, memperhitungkan komponen ketepatan waktu pertanggungjawaban dan akurasi besaran UP dan TUP sebagai berikut:
- ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP; dan
 - akurasi % Ganti UP disebulankan dan % setoran TUP.
- e) Dispensasi SPM merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan K/L/unit Eselon I / Satker dalam

menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM di akhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN di Triwulan IV.

- 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran, terdiri atas satu indikator yaitu:
 - a) Capaian Output (25%), formula perhitungan berdasarkan:
 - memperhitungkan aspek ketepatan waktu pelaporan dan ketercapaian output; dan
 - penetapan target capaian triwulanan (triwulan I, II, dan III) selaras dengan target penyerapan anggaran.

Formula perhitungan nilai IKPA sebagai berikut dan satuan IKPA berupa nilai dengan skala 100 dan kategori/predikat sebagaimana **Error! Reference source not found..**

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot}$$

Keterangan:


- Konversi bobot bernilai 100%, apabila satuan kerja memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai
- Konversi bobot bernilai di bawah 100%, apabila pada satuan kerja tidak terdapat data transaksi untuk satuan kerja tertentu.
- Satuan IKPA berupa nilai dengan skala 100 sebagaimana **Error! Reference source not found..**

Tabel 33. Kategori Nilai IKPA

Nilai IKPA	Predikat
≥ 95	Sangat Baik
89 – 95	Baik
70 – 89	Cukup
< 70	Kurang

B. Evaluasi Capaian

Berdasarkan data pada aplikasi OM-SPAN, diketahui bahwa nilai IKPA BPH Migas tahun 2024 mencapai 93 (predikat Baik) atau melampaui target dengan persentase capaian kinerja sebesar 102,20%. Nilai IKPA tersebut turun 3,28% dibandingkan dengan presentase capaian tahun 2023 sebesar 105,67%. Dengan capaian tersebut, rata-rata nilai IKPA BPH Migas periode tahun 2020-2024 adalah 100,93%. Target dan realisasi Nilai IKPA BPH Migas tahun 2020-2024 sebagaimana **Error! Reference source not found..**



Gambar 31. Target dan Realisasi Nilai IKPA BPH Migas Tahun 2020-2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	019	020	986860	BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)	Nilai	75.00	87.19	90.90	100.00	99.37	0.00	100.00	83.70	90%	0.00	93.00
					Bobot	10	15	20	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	7.50	13.08	18.18	10.00	9.94	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	81.10		96.76		100.00						

Gambar 32. Rincian Nilai IKPA BPH Migas Tahun 2024

Ditinjau dari komponen penilaian IKPA pada **Error! Reference source not found.**, diketahui bahwa terdapat empat indikator dengan nilai yang belum optimal, yaitu Revisi DIPA dengan nilai akhir 7,5, Deviasi Halaman III DIPA dengan nilai akhir 13,08; Penyerapan Anggaran dengan nilai akhir 18,18; dan Penyelesaian Tagihan sebesar 9,94. Kendala yang dihadapi

menyebabkan belum optimalnya nilai atas empat indikator IKPA tersebut, yaitu:

1. Revisi DIPA menunjukkan nilai akhir sebesar 7,5 untuk tahun 2024 tidak mencapai nilai akhir optimal sebesar 10 dikarenakan frekuensi revisi DIPA di Semester II sebanyak ≥ 3 kali revisi yang mengakibatkan nilai kinerja revisi anggaran di tahun 2024 sebesar 75. Penyebab penurunan nilai tersebut antara lain:
 - a. adanya kebijakan pemerintah di triwulan IV untuk melakukan penghematan belanja perjalanan dinas sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024;
 - b. BPH Migas di Semester II melakukan revisi 211 (Pemenuhan Belanja Operasional) sebanyak 2 kali revisi belanja pegawai (51) ke belanja barang (52).
2. Deviasi Halaman III DIPA masih menunjukkan adanya ketidakpastian dan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi selisih antara rencana dan realisasi penyerapannya, ditunjukkan dengan rata-rata deviasi secara akumulasi sebesar 12,81%;
3. Penyerapan anggaran masih menunjukkan keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan pembayarannya bergeser dari waktu yang telah ditetapkan. Pada triwulan IV BPH Migas mencapai target *trajectory* yang ditetapkan, yang mana target *trajectory* nya sebesar 90,84% dan realisasinya mencapai 98,53% sehingga mencapai nilai 100% pada triwulan IV. Kondisi ini berbanding terbalik dengan triwulan II dan III, dimana *trajectory* penyerapan BPH Migas tidak mencapai target dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 34. Penyerapan Anggaran Triwulan I

Periode	Keterangan	Pagu Per Jenis Belanja (dalam ribuan Rupiah)			Total Nominal Target (dalam ribuan Rupiah)	Total Pagu (dlm ribuan Rupiah)	Penyerapan s.d Periode Ini (dalam ribuan Rupiah)	Target Periode Ini (%)	Persen (%) s.d Periode Ini	Nilai Kinerja Penyerapan (TW)	Nilai Indikator Penyerapan
		51	52	53							
3	Pagu Jenis Belanja	46.124.352	181.866.045	3.168.573	34.262.411	231.158.970	34.337.934	14,82%	14,85%	100	100
	Blokir	0	1.686.705	0							
	Pagu Neto	46.124.352	180.179.340	3.168.573							
	Target	15%	15%	10%							
	Nominal Target	6.918.653	27.026.910	316.857							

Tabel 35. Penyerapan Anggaran Triwulan II

Periode	Keterangan	Pagu Per Jenis Belanja (dalam ribuan Rupiah)			Total Nominal Target (dalam ribuan Rupiah)	Total Pagu (dlm ribuan Rupiah)	Penyerapan s.d Periode Ini (dalam ribuan Rupiah)	Target Periode Ini (%)	Persen (%) s.d Periode Ini	Nilai Kinerja Penyerapan (TW)	Nilai Indikator Penyerapan
		51	52	53							
6	Pagu Jenis Belanja	46.124.352	175.348.650	9.685.968	109.998.453	231.158.970	82.631.524	47,56%	35,75%	75,17	87,80
	Blokir	0	0	0							
	Pagu Neto	46.124.352	175.348.650	9.685.968							
	Target	40%	50%	40%							
	Nominal Target	18.449.741	87.674.325	3.874.387							

Tabel 36. Penyerapan Anggaran Triwulan III

Periode	Keterangan	Pagu Per Jenis Belanja (dalam ribuan Rupiah)			Total Nominal Target (dalam ribuan Rupiah)	Total Pagu (dlm ribuan Rupiah)	Penyerapan s.d Periode Ini (dalam ribuan Rupiah)	Target Periode Ini (%)	Persen (%) s.d Periode Ini	Nilai Kinerja Penyerapan (TW)	Nilai Indikator Penyerapan
		51	52	53							
9	Pagu Jenis Belanja	46.124.352	175.348.650	9.685.968	159.505.062	231.158.970	140.418.768	69,00%	60,75%	88,04	87,87
	Blokir	0	0	0							
	Pagu Neto	42.196.752	178.196.250	10.765.968							
	Target	65%	70%	70%							
	Nominal Target	29.980.829	122.744.055	6.780.178							

Tabel 37. Penyerapan Anggaran Triwulan IV

Periode	Keterangan	Pagu Per Jenis Belanja (dalam ribuan Rupiah)			Total Nominal Target (dalam ribuan Rupiah)	Total Pagu (dlm ribuan Rupiah)	Penyerapan s.d Periode Ini (dalam ribuan Rupiah)	Target Periode Ini (%)	Persen (%) s.d Periode Ini	Nilai Kinerja Penyerapan (TW)	Nilai Indikator Penyerapan
		51	52	53							
12	Pagu Jenis Belanja	39.049.687	182.651.030	10.961.188	209.318.636	230.406.835	229.364.720	90,85%	99,55%	100	90,90
	Blokir	0	2.255.070	0							
	Pagu Neto	39.049.687	180.395.960	10.961.188							
	Target	95%	90%	90%							
	Nominal Target	37.097.203	162.356.364	9.865.069							

4. Pada Indikator Penyelesaian Tagihan mendapatkan nilai sebesar 9,94, penyebab tidak optimalnya nilai tersebut dikarenakan adanya dua kontrak yang penyampaian SPM-LS Kontraktual ke KPPN lebih dari 17 hari kerja.

Untuk mengatasi kendala tersebut dan sebagai upaya mencapai target nilai IKPA, BPH Migas telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh Kepala BPH Migas dan/atau Komite secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran dengan merumuskan rencana tindak lanjut, serta upaya memperbaiki kebijakan dan regulasi yang berpengaruh;
- 2) Pelaksanaan revisi buka blokir untuk peningkatan penyerapan pelaksanaan anggaran;
- 3) Mengevaluasi penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan; dan
- 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja modal yang terlambat dalam pelaksanaan lelang.

Sedangkan untuk meningkatkan nilai IKPA pada tahun mendatang, BPH Migas melakukan strategi dan rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), mengendalikan dan mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L;
- 2) Meminimalisir revisi pergeseran antar jenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan *trajectory* penyerapan anggaran berubah;
- 3) Monitoring dan evaluasi kesesuaian dengan perencanaan, dengan fokus pada indikator akurasi Halaman III DIPA dan menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja;
- 4) Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun;
- 5) Monitoring dan evaluasi perencanaan pelaksanaan kegiatan secara berkala dengan mengambil langkah tepat dan cepat jika terjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan;
- 6) Mengidentifikasi dan mempersiapkan Pengadaan Barang Jasa tahun anggaran mendatang untuk dilakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan;
- 7) Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin);
- 8) Memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara;

- 9) Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat *revolving* UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan;
- 10) Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis yang memiliki. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (realisasi volume RO), memperhatikan *gap* progres capaian output dengan penyerapan anggaran;
- 11) Meningkatkan koordinasi antar PPK dan antara PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output;
- 12) Melakukan pengisian data capaian *output* bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir *open period* reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir);
- 13) Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dan menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran;
- 14) Melakukan pemetaan, pengukuran yang menitikberatkan aspek efektif, efisien dan ekonomis (*value for money*) serta menyusun analisis komprehensif dan strategis atas output program dan kegiatan;
- 15) Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal;
- 16) Memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA;
- 17) Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun;
- 18) Meningkatkan selektivitas dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap); dan
- 19) Mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak satu kali dalam satu triwulan.

III.2. Perubahan Target pada Perjanjian Kinerja dan Renstra BPH Migas

Dalam upaya menindaklanjuti rekomendasi Itjen Kementerian ESDM pada LHE SAKIP BPH Migas untuk melakukan tindak perbaikan pada komponen perencanaan kinerja sekaligus dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja BPH Migas, telah disampaikan usulan perubahan target pada Perjanjian Kinerja dan Renstra BPH Migas serta capaian IKP tahun 2024 kepada Biro

Perencanaan Kementerian ESDM, sebagaimana **Error! Reference source not found.** dan Lampiran 4.

Tabel 38. Matrik Perubahan Target pada Perjanjian Kinerja dan Renstra BPH Migas serta Capaian IKP Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Renstra BPH Migas	Rencana Kerja	Reviu Renstra	Perjanjian Kerja	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Kumulatif penyalur BBM Satu Harga di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T)	Penyalur	500	583 ²	583 ²	583 ⁷	583	100
2	Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulati)	km	17.300	22.500 ²	20.300 ²	22.500 ⁷	22.533,35	100,15
3	Persentase Penyaluran JBT yang di tugaskan kepada Badan Usaha	%	100	100 ²	100 ²	100	92,59	107,41
4	Persentase Penyaluran JBKP yang di tugaskan kepada Badan Usaha	%	100	100 ²	100 ²	100	93,96	106,04
5	Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa	MSCF	1.842.468.000	1.499.182.000 ²	1.636.768.611 ²	1.499.182.000 ²	1.598.710.064	106,64
6	Jumlah Produk Hukum	SK	140	80 ⁴		80	90	112,50
7	Persentase Realisasi PNBPH BPH Migas	%	90 %	95%		95% ⁷	572	602,84
8	Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada <i>Stakeholder</i>	Indeks, skala 4	3,3	3,3		3,3	3,67	111,21
9	Nilai SAKIP BPH Migas	Nilai, skala 100	82	83		83	86,25	106,48
10	Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas	Indeks, skala 5	4,4	3,72 ²	3,8 ²	3,72 ⁷	3,488	93,76
11	Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas	Indeks, skala 100	83	83,1 ²	90 ²	83,1	80,63	97,03
12	Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas	Nilai, skala 100	75	74,5 ²	75 ²	74,5	74,53	100,04
13	Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas	Indeks, skala 100	95,5	85 ²	84 ²	85 ⁷	84,01	98,84
14	Nilai IKPA BPH Migas	Nilai, skala 100	90	85		91	93	102,20

III.3. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019, Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM dan/atau niaga BBM serta Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau Kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui Pipa yang memiliki fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi wajib membayarkan iuran kepada BPH Migas. Iuran yang sudah disetorkan ke kas negara tersebut dapat dipergunakan oleh BPH Migas dengan melalui mekanisme APBN. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Negara/Lembaga, penggunaan dana PNBP pada BPH Migas sebesar 24,97% (dua puluh empat koma sembilan puluh tujuh persen).

Anggaran BPH Migas sesuai DIPA Petikan T.A. 2023 Nomor SP.DIPA-020.14.1.986860/2024 tanggal 24 November 2023 adalah sebesar Rp231.158.970.000,00. Pada bulan 20 Desember 2024 terdapat revisi ke-19, sebesar Rp.232.661.905.000,00. Realisasi anggaran BPH Migas tahun 2024 sebesar Rp229.230.993.322,00 atau 98,53% dari total pagu anggaran sebesar Rp232.661.905.000,00.

Meskipun penyerapan anggaran BPH Migas sudah 98,53% tetapi masih terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam upaya optimalisasi penyerapan anggaran, antara lain:

1. Revisi DIPA menunjukkan nilai akhir sebesar 7,5 untuk tahun 2024 tidak mencapai nilai akhir optimal sebesar 10 dikarenakan frekuensi revisi DIPA di Semester II sebanyak ≥ 3 kali revisi yang mengakibatkan nilai kinerja revisi anggaran di tahun 2024 sebesar 75.
2. Deviasi Halaman III DIPA masih menunjukkan adanya ketidakpastian dan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan hingga pembayarannya sehingga terjadi selisih antara rencana dan realisasi penyerapannya, ditunjukkan dengan rata-rata deviasi secara akumulasi sebesar 12,81%;
3. Penyerapan anggaran masih menunjukkan keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan pembayarannya bergeser dari waktu yang telah ditetapkan.

Namun demikian, BPH Migas juga melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut, diantaranya:

- 1) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh Kepala BPH Migas dan/atau Komite secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran dengan merumuskan rencana tindak lanjut, serta upaya memperbaiki kebijakan dan regulasi yang berpengaruh;

- 2) Memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA;
- 3) Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun; dan
- 4) Selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).

Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan realisasi anggaran di tahun mendatang, beberapa strategi telah disusun oleh BPH Migas, yaitu:

- 1) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh Kepala BPH Migas dan/atau Komite secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran dengan merumuskan rencana tindak lanjut, serta upaya memperbaiki kebijakan dan regulasi yang berpengaruh;
- 2) Pelaksanaan revisi buka blokir untuk peningkatan penyerapan pelaksanaan anggaran;
- 3) Mengevaluasi penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan; dan
- 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja modal yang terlambat dalam pelaksanaan lelang.

III.4. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Perhitungan Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perhitungan efektivitas dilakukan dengan menghitung aspek manfaat atau Capaian Hasil atas seluruh capaian indikator kinerja. Formula dan perhitungan Capaian Hasil sebagai berikut:

$$Capaian\ Hasil\ (CH) = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RKU_i}{TKU_i} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan:

RKU_i : Realisasi Indikator Kinerja Utama i

TKU_i : Target Indikator Kinerja Utama i

Sementara itu, Efisiensi penggunaan sumber daya diukur dengan menghitung Efisiensi dan Nilai Efisiensi. Efisiensi dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Efisiensi (E) = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_i / RVK_i}{PAK_i / TVK_i} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan:

RAKi : Realisasi Anggaran per Keluaran i

RKVi : Realisasi Volume Keluaran i

PAKi : Pagu Anggaran per Keluaran i

TKVi : Target Volume Keluaran i

Berdasarkan rumus tersebut angka minimal efisiensi sebesar -20% sedangkan angka maksimal Efisiensi adalah 20%. Nilai Efisiensi dihitung dengan rumus:

$$Nilai Efisiensi (NE) = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Nilai Efisiensi harus berada pada skala 0% - 100%. Dengan demikian, jika Efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka Nilai Efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai skala maksimal (100%). Jika Efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka Nilai Efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah skala minimal (0%).

Mengacu pada hasil perhitungan tersebut, klasifikasi tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya di BPH Migas ditentukan sebagaimana tercantum pada Tabel 39:

Tabel 39. Klasifikasi Nilai Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Skala Nilai	Klasifikasi	
	Efektif	Efisien
>100%	Sangat Efektif	-
81%-100%	Efektif	Efisien
61%-80%	Cukup Efektif	Cukup Efisien
di bawah 60%	Tidak Efektif	Tidak Efisien

Tabel 40. Perhitungan Capaian Hasil (Efektivitas) dan Efisiensi Indikator Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja			Target IKP	Realisasi IKP	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran (juta Rp)	Realisasi Anggaran (juta Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi	Normalisasi Efisiensi	Nilai Efisiensi
1.	Jumlah Kumulatif Penyalur BBM Satu Harga di Daerah 3T		583 penyalur	583 penyalur	100	4.500	4.483	99,64	0,36%	0,36%	50,90%
2.	Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (Kumulatif)		22.500 km	22.533,35 km	100,15	2.061,95	2.060,05	99,91	0,24%	0,24%	50,60%
3.	Persentase Penyaluran JBT yang Ditugaskan kepada Badan Usaha		100%	92,59%	107,41	9.929,57	9.586,92	96,55	10,11%	10,11%	75,28%
4.	Persentase Penyaluran JBKP yang Ditugaskan kepada Badan Usaha		100%	93,66%	106,34	9.583,22	9.252,24	96,55	9,21%	9,21%	73,02%
5.	Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa		1.499.182.000 MSCF	1.598.710.064 MSCF	106,64	6.037,84	5.666,89	93,86	11,99%	11,99%	79,97%
6.	Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas		80 SK	90 SK	112,50	2.600	2.598,38	99,94	11,17%	11,17%	77,92%
7.	Persentase Realisasi PNBPH Migas		95%	103,24%	108,67	7.683,19	7.387,23	96,15	11,53%	11,53%	78,81%
8.	Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada <i>Stakeholder</i> (Skala 4)		3,30	3,67	111,21	22.860,61	22.860,61	100	10,08%	10,08%	75,20%
9.	Nilai SAKIP BPH Migas (Skala 100)		83,00	86,25	104,28	4.225,33	4.169,87	98,32	5,36%	5,36%	63,40%
10.	Indeks Maturitas SPIP (Skala 5)		3,72	3,49	93,76	1.096,62	920,24	83,92	10,50%	10,50%	76,26%
11.	Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas (Skala 100)		83,10	86,45	104,03	1.096,62	920,24	83,92	19,34%	19,34%	98,34%
12.	Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas (Skala 100)		74,50	74,53	100,4	1.096,62	920,24	83,92	16,12%	16,12%	90,29%
13.	Indeks Reformasi BPH Migas (Skala 100)		85	84,01	98,84	1.096,62	920,24	83,92	15,01%	15,01%	87,74%
14.	Nilai IKPA BPH Migas (Skala 100)		91	93	102,20	2.800	2.764,91	98,75	3,38%	3,38%	58,44%
Capaian Hasil					103,75%						
Efisiensi											9,57%

Indikator Kinerja	Target IKP	Realisasi IKP	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran (juta Rp)	Realisasi Anggaran (juta Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi	Normalisasi Efisiensi	Nilai Efisiensi
Nilai Efisiensi									73,92%

2. Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Capaian hasil BPH Migas tahun 2024 sebesar 103,75% dengan klasifikasi Sangat Efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa BPH Migas berkinerja sangat baik karena segala upaya yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan target organisasi. Nilai efektivitas yang tinggi tersebut diperoleh karena dua belas Indikator kinerja tercapai.

Dari 14 indikator dengan klasifikasi Sangat Efektif, terdapat sembilan indikator yang memiliki nilai capaian kinerja di atas 100%, yaitu:

- a. Persentase Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang Ditugaskan Kepada Badan Usaha.
- b. Persentase Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) yang Ditugaskan kepada Badan Usaha
- c. Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa
- d. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPH Migas
- e. Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Stakeholder
- f. Jumlah Produk Hukum BPH Migas
- g. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- h. Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas
- i. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPH Migas

Namun demikian dengan adanya 14 Indikator terdapat sembilan indikator yang dapat mencapai diatas 100%, BPH Migas perlu mengadakan evaluasi atas penetapan target untuk Tahun 2026-2029 serta melakukan langkah-langkah yang lebih konkret dalam pencapaian indikator sehingga diharapkan kedepannya bias tercapai lebih dari 100 persen. Untuk tahun 2024 terdapat dua target yang capaiannya di bawah 100% yaitu:

- 1) Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar 93,76%; dan
- 2) Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas sebesar 98,84%.

Tidak tercapainya dua indikator tersebut dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penilaian dua indikator tersebut merupakan hasil penilaian satu Kementerian;
- 2) Proses penilaian mandiri dilakukan terhadap seluruh satker pada K/L/D. Penjaminan Kualitas dilakukan terhadap satker wajib berdasarkan pertimbangan sasaran strategis terpilih dan satker penanggung jawab (fungsi penyelenggaraan perencanaan,

pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan fungsi pengawasan internal). Atas hal tersebut, tanggung jawab penyelenggaraan SPIP Terintegrasi berada pada seluruh level unit kerja dan entitas yang ada di dalam lingkup Kementerian ESDM

- 3) Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebesar 84,01 berdasarkan hasil evaluasi Kementerian ESDM sampai dengan triwulan IV Tahun 2024.

Perhitungan Nilai Efisiensi dilakukan menggunakan pagu dan realisasi anggaran pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap capaian kinerja. Berdasarkan hasil perhitungan, Nilai Efisiensi BPH Migas tahun 2024 mencapai 73,92% atau masuk dalam klasifikasi cukup efisien. Perolehan Nilai Efisiensi tersebut mengindikasikan bahwa BPH Migas telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang cukup efisien dengan menggunakan sumber daya (anggaran) untuk mencapai sasaran dan target organisasi. Klasifikasi cukup efisien yang diperoleh memiliki rincian sebagai berikut:

- 1) tiga indikator kinerja masuk dalam kategori Efisien dengan rata-rata Nilai Efisiensi sebesar 92,12% yaitu pada indikator Indeks Profesionalitas BPH Migas, Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas, Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas ;
- 2) delapan indikator kinerja masuk dalam kategori Cukup Efisien dengan rata-rata Nilai Efisiensi sebesar 73,70% yaitu pada indikator Persentase Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang Ditugaskan Kepada Badan Usaha, Persentase penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) yang Ditugaskan kepada Badan Usaha, Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa, Persentase Realisasi PNBPH BPH Migas, Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Stakeholder, Nilai SAKIP BPH Migas, Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas, Indeks Maturitas SPIP;
- 3) tiga indikator kinerja masuk dalam kategori Tidak Efisien dengan rata-rata Nilai Efisiensi sebesar 53,31% yaitu pada indikator Layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi Gas Bumi, Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 (Satu) Harga di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPH Migas

Dengan adanya tiga indikator BPH Migas masuk dalam kategori tidak efisien, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang lebih besar daripada pencapaian realisasi kinerja. Untuk ketiga indikator tersebut diperlukan monitoring dan pengendalian atas pencapaian realisasi kinerja dan dalam penggunaan anggarannya.

III.5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja di BPH Migas maka secara rutin dilaksanakan audit/pemeriksaan dan evaluasi kinerja oleh pengawas internal maupun eksternal. Kegiatan audit/pemeriksaan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian ESDM sedangkan audit/pemeriksaan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dari kegiatan tersebut, pengawas internal maupun eksternal akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh BPH Migas.

Berdasarkan rekapitulasi, saldo temuan hasil pemeriksaan Itjen Kementerian ESDM yang belum ditindaklanjuti sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebanyak 47 temuan dengan nilai material temuan sebesar Rp1.789.026.256,00. Sedangkan saldo temuan tahun 2023, sebanyak 44 temuan dan nilai temuan sebesar Rp169.531.560,00. Kenaikan saldo temuan dikarenakan adanya:

- 1) Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja Sekretariat BPH Migas TA 2023 yang disampaikan pada 12 September 2024 sebanyak 10 temuan dengan saldo material Rp1.709.026.256,00. Selain itu saldo temuan Laporan Hasil Reviu atas Penerapan dan Penilaian Sistem Pengendalian Intern TA 2023 pada BPH Migas tanggal 23 Juli 2024 sebanyak 3 temuan. Dari saldo awal temuan pada tahun 2024 sebanyak 37 temuan, pada tahun 2024 telah ditindaklanjuti sebanyak 16 temuan dengan nilai material sebesar Rp 217.224.513, sehingga saldo temuan pada Sekretariat BPH Migas yang belum ditindaklanjuti sampai akhir tahun 2024 sebanyak 21 temuan dengan nilai material sebesar Rp1.709.026.256;
- 2) Laporan Hasil Audit Kinerja Direktorat BBM TA 2023 yang disampaikan pada 29 Oktober 2024 sebanyak 9 temuan. Adapun saldo temuan awal sebanyak 33 temuan dengan nilai material sebesar Rp130.700.000,00. Selama tahun 2024 Direktorat BBM telah menindaklanjuti 10 temuan dengan nilai material sebesar Rp50.700.000,00, sehingga saldo temuan pada Direktorat BBM BPH Migas yang belum ditindaklanjuti sampai akhir tahun 2024 sebanyak 23 temuan dengan nilai material sebesar Rp80.000.000,00; dan
- 3) Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Jaringan Gas Bumi Nasional tahun 2022 – 2031 pada 2 Agustus 2024 sebanyak 1 temuan. Dari saldo awal temuan pada tahun 2024 sebanyak 17 temuan, pada tahun 2024 telah ditindaklanjuti sebanyak 14 temuan dengan nilai material sebesar Rp47.025.000, sehingga saldo temuan pada Direktorat Gas Bumi BPH Migas yang belum ditindaklanjuti sampai akhir tahun 2024 sebanyak 3 temuan.

Saldo awal tahun 2024 atas temuan hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK RI periode pemeriksaan 2012 s.d. 2023 sebanyak 18 rekomendasi/kejadian dengan nilai material sebesar Rp32,027,007,064.80. Hasil penetapan yang dianggap “SESUAI” oleh BPK RI atas pengajuan penyelesaian tindak lanjut sampai dengan semester I tahun 2024 sebanyak 6 rekomendasi dengan nilai material sebesar Rp944.870.254,00. Sedangkan pada periode berjalan, terdapat 4 rekomendasi tambahan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) KESDM TA 2023 nomor 23.b/LHP/XVII/05/2024 tanggal 21 Mei 2024.

Pada semester II tahun 2024 telah dilakukan pengajuan tindak lanjut sebanyak 6 rekomendasi dengan nilai material sebesar Rp2.020.085.093,00, dimana hingga laporan ini disajikan, masih dalam proses penetapan oleh tim BPK RI. Adapun potensi sisa saldo akhir tahun anggaran 2024 dengan asumsi semua usulan dapat disetujui oleh BPK RI adalah 10 rekomendasi dengan nilai material sebesar Rp30.006.921.971,80. Rincian tindak lanjut pengawas internal dan eksternal dapat dilihat pada Tabel 41 dan tabel 42.

Tabel 41. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal pada BPH Migas s.d. Tahun 2024

Unit Eselon II	2023		2024		% Saldo 2024 dibandingkan 2023	
	Kejadian	Nilai (Rp)	Kejadian	Nilai (Rp)	% Kejadian	% Nilai
1. Sekretariat	10	42.506.650	21	1.709.026.256	(210%)	(%)
2. Dit. Gas Bumi	16	47.025.000	3	0	(18,75%)	0,00
3. Dit. BBM	18	80.000.000	23	80.000.000	(127,78%)	(100%)
Jumlah	44	169.531.560	47	1.789.026.256	(%)	(%)

Tabel 42. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal pada BPH Migas s.d. Tahun 2024

Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			
	Saldo Tahun 2023	Saldo Tahun 2024	%
Jumlah Kejadian	18	10	(55,56%)
Nilai (Rp)	Rp32.971.877.318,80	Rp30.006.921.971,80	(93,69%)

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja BPH Migas merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja, dapat disimpulkan bahwa kinerja BPH Migas tahun 2024 sudah sangat efektif. Hal tersebut terlihat dari tercapainya target kinerja pada 12 Indikator dari 14 Indikator Kinerja Program. Indikator kinerja yang belum tercapai 100% adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar 93,76%; dan
- 2) Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas sebesar 98,84%.

Tidak tercapainya dua indikator tersebut dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penilaian dua indikator tersebut merupakan hasil penilaian satu Kementerian;
- 2) Proses penilaian mandiri dilakukan terhadap seluruh satker pada K/L/D. Penjaminan Kualitas dilakukan terhadap satker wajib berdasarkan pertimbangan sasaran strategis terpilih dan satker penanggung jawab (fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan fungsi pengawasan internal). Atas hal tersebut, tanggung jawab penyelenggaraan SPIP Terintegrasi berada pada seluruh level unit kerja dan entitas yang ada di dalam lingkup Kementerian ESDM;
- 3) Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebesar 84,01 berdasarkan hasil evaluasi Kementerian ESDM sampai dengan triwulan IV Tahun 2024.

Realisasi anggaran BPH Migas tahun 2024 sebesar Rp229.230.993.322,00 atau 98,53% dari total pagu anggaran sebesar Rp232.661.905.000,00. Dari capaian tersebut, BPH Migas memperoleh nilai Capaian Hasil (efektivitas) sebesar 103,75% dengan klasifikasi Sangat Efektif dan Nilai Efisiensi BPH Migas mencapai 73,92% atau masuk dalam klasifikasi cukup efisien. Namun demikian terdapat tiga indikator yang masuk tidak efisien, yaitu pada indikator kinerja program sebagai berikut:

- 1) Layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi Gas Bumi sebesar 50,60%;
- 2) Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 (Satu) Harga di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) sebesar 50,90%;
- 3) Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPH Migas sebesar 58,44%;


Dengan adanya tiga indikator BPH Migas masuk dalam kategori tidak efisien, diperlukan evaluasi, monitoring dan pengendalian atas pencapaian realisasi kinerja dan dalam penggunaan anggarannya sehingga kedepannya diharapkan tercapai efektivitas yang lebih baik.

Dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan kinerja di tahun mendatang, BPH Migas perlu melakukan beberapa upaya :


- 1) Reviu Renstra secara berkala untuk memastikan bahwa penyusunan informasi kinerja BPH Migas telah memenuhi kaidah SMART (*Specific, Measurable, Achievable, dan Relevant*) dalam melaksanakan tugas BPH Migas.
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan semua unit terkait;
- 3) Melakukan monitoring secara berkala atas kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja Programss
- 4) Koordinasi yang lebih intensif dengan instansi dan unit terkait pencapaian target kinerja setiap IKP BPH Migas;
- 5) Menyusun rencana mitigasi dan pengelolaan resiko IKP, khususnya pada indikator yang memiliki resiko tinggi.

LAMPIRAN


Lampiran 1. Struktur Organisasi Eselon II di Lingkungan BPH Migas



Gambar 33. Struktur Organisasi Sekretariat BPH Migas



Gambar 34. Struktur Organisasi Direktorat BBM



Gambar 35. Struktur Organisasi Direktorat Gas Bumi

Lampiran 2. Rekapitulasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan/Kursus/Seminar
Pegawai BPH Migas Tahun 2024

Tabel 43. Daftar Judul Pendidikan dan Pelatihan/Kursus/Seminar Kompetensi yang Diikuti
Pegawai BPH Migas Tahun 2024




No	Judul Pendidikan dan Pelatihan
1	Analisis Kebijakan Publik
2	Analisis Instrumen Penilaian Kompetensi
3	Analisis Kebijakan Publik
4	Analisis Perizinan Kegiatan Usaha Hilir Migas
5	<i>Analytical Thinking And Critical Problem Solving</i>
6	Aplikasi Perkantoran
7	<i>Business Strategy Management</i>
8	<i>Cost and Benefit Analysis</i> Bidang Migas
9	<i>Cost Benefit Analysis</i>
10	<i>Cross Cultural Communication</i>
11	Dasar Manajemen Risiko
12	Dasar-Dasar K3LL Migas
13	Dasar-dasar Pengelolaan APBN
14	<i>Data Visualization</i>
15	Diseminasi Kebijakan
16	<i>Effective Interpersonal Skills in Business Communication</i>
17	Ekonomi Makro Micro
18	<i>English Presentation Skill for Energy and Mineral Resources</i>
19	Etika Bisnis dan Etika Hukum
20	<i>Excellent Service</i>
21	Facilitator Bootcamp
22	Feasibility Study Kegiatan Usaha Hulu
23	<i>Financial Management</i>
24	<i>High Performance Leadership</i>
25	Hukum Acara Tata Usaha Negara Lanjutan dan Pengujian UU di MK
26	Hukum Perizinan Berusaha Sektor ESDM
27	Human Capital Retensi dan Engagement
28	Humas dan Protokoler dalam meningkatkan mutu pelayanan publik
29	IELTS Preparation
30	Intensif Hukum Minyak dan Gas Bumi
31	Introduction to the IELTS/TOEFL Preparation Course
32	Jambore Integritas Kementerian ESDM
33	K3 Gedung Perkantoran
34	Karya Tulis Ilmiah Skala Nasional
35	Kubernetes Administration
36	<i>Leader As A Coach</i>

No	Judul Pendidikan dan Pelatihan
37	<i>Legislative Drafting</i> Sektor ESDM untuk Non Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
38	<i>Legislative Drafting</i> untuk Non Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
39	Legitimasi Kebijakan
40	<i>Managing People</i>
41	Manajemen Energi dan Efisiensi Energi Gedung Kementerian ESDM
42	Manajemen Keuangan Dasar
43	Manajemen Kinerja
44	Manajemen Pelayanan Publik
45	Manajemen Perkantoran
46	Manajemen Proyek
47	Manajemen Rantai Pasok/Supply Chain Management (SCM)
48	<i>Pelatihan AI Tools for Productivity</i>
49	Pelatihan Aplikasi Mendeley
50	Pelatihan Basis Data
51	Pelatihan Evaluasi Kinerja (IKPA)
52	Pelatihan Financial Mastery: Kiat Sederhana Cerdas Kelola Keuangan
53	Pelatihan Jurus Jitu Mengubah Pola Pikir Melalui Neuro Linguistic Programming (NLP)
54	Pelatihan KPBU/PPP
55	Pelatihan Monitoring dan Evaluasi
56	Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis & Filling System
57	Pelatihan Pengelolaan Informasi Publik
58	Pelatihan Pengelolaan Opini Publik
59	Pelatihan Penyusunan Buku
60	Pelatihan Perpajakan
61	Pelatihan Tata Kelola Data
62	Pelatihan Teknik Fotografi dan Video Editing
63	Pelatihan Teknis Pemasangan PLTS On Grid
64	Pelatihan Teknis Pengenalan Energi Baru Terbarukan
65	Pelatihan Teknis Pengenalan Pembangkit Panas Bumi Berbasis Binary
66	Pelatihan Teknis Sistem Ketenagalistrikan
67	Pelatihan <i>The Art of Time Management for Better Work-Life Balance</i>
68	Pelatihan Visualisasi Data Sederhana dengan Canva dan Aplikasi lainnya
69	Pelatihan & Uji Sertifikasi CRPP Angkatan
70	Pengawas K3 Migas
71	Pelatihan Pengelolaan Kinerja pada GOALS
72	Penetapan Perizinan Sektor ESDM
73	Penentuan Toll Fee Gas Pipa
74	Penggunaan Contract Drafting

No	Judul Pendidikan dan Pelatihan
75	Pengantar <i>Carbon Capture, Utilization & Storage</i>
76	Pengantar Ekonomi Migas
77	Pengantar Metodologi Formula Harga Minyak Mentah Indonesia
78	Pengantar Proyek Penunjang Migas
79	Pengawasan Pengelolaan/Operasional Gedung
80	Pengelolaan APBN Tingkat Lanjut
81	Pengelolaan BMN Dasar
82	Pengelolaan Risiko Hukum Sektor ESDM
83	Pengenalan Contract Drafting
84	Pengenalan Entrepreneur
85	Pengenalan Hukum Informasi Publik dan Keamanan
86	Pengenalan Hukum Informasi Publik dan Keamanan Nasional
87	Pengenalan Inspeksi Minyak dan Gas Bumi
88	Pengenalan Organisasi
89	Pengenalan Perizinan Sektor ESDM
90	Pengenalan Sarana dan Fasilitas Penyimpanan Migas
91	Pengenalan Statistika Akt 1
92	Pengetahuan Harga Dasar dan Subsidi BBM dan LPG
93	Pengetahuan Harga Gas Rumah Tangga
94	Pengetahuan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
95	Pengetahuan Toll Fee Gas Pipa
96	Pengolahan Data <i>Science</i>
97	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Integratif
98	Penyiapan Mental
99	Penyusunan Learning Journey dan Human Capital Development Plan (HCDP)
100	Penyusunan <i>Policy Brief</i>
101	Penyusunan Renstra A
102	Perencanaan dan Penganggaran
103	Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
104	Perencanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan
105	Petroleum <i>Risk & Decision Analysis</i>
106	<i>Presentation Skill</i>
107	Proses Bisnis Kegiatan Usaha Hilir Migas
108	<i>Public Speaking</i>
109	Regulasi BBM dan BBG Bersubsidi
110	Regulasi Hilir Migas
111	Regulasi K3LL Bidang Migas
112	Regulasi Kegiatan Hulu Migas
113	Regulasi Perizinan Kegiatan Hilir Migas
114	<i>Risk Management</i>

No	Judul Pendidikan dan Pelatihan
115	Sistem Manajemen Lingkungan Migas
116	<i>Strategic Thinking and Decision Making</i>
117	Studi Kasus dan Analisis Kebijakan Publik Sektoral
118	<i>Supply Chain Management</i> Bidang Migas
119	<i>System Administrator</i>
120	Teknis Pelaksana Tahun 2024
121	Teknologi <i>Carbon Capture, Utilization and Storage</i>
122	Teknologi Kegiatan Hilir Migas
123	TKDN Bidang Migas
124	<i>TOEFL/IELTS</i>
125	<i>Tools</i> Analisa Kebijakan
126	<i>Training Need Analysis</i>
127	WP & B dan AFE

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BPH MIGAS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: Erika Retnowati
Jabatan	: Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama	: Bahliil Lahadalia
Jabatan	: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.	
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Pihak Kedua, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,	Jakarta, 30 September 2024 Pihak Pertama, Kepala BPH Migas,
 Bahliil Lahadalia	 Erika Retnowati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri	1. Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 Harga di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)	583 Penyalur
		2. Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)	22.500 km
2	Terlaksananya Pengawasan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	1. Persentase penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) yang ditugaskan kepada Badan Usaha	100%
		2. Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa	1.499.182.000 MSCF
		3. Persentase penyaluran Jenis BBM Khusus Pemagasan (JBKP) yang ditugaskan kepada Badan Usaha	100%
3	Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	1. Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas (Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi)	80 SK
4	Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan dan Pengelolaan Sistem Anggaran BPH Migas yang Optimal	1. Persentase Realisasi PNBPH Migas	95%
		2. Nilai IKPA BPH Migas	91
5	Layanan BPH Migas yang Optimal	1. Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Stakeholder (Skala 4)	3,3
6	Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program BPH Migas	1. Nilai SAKIP BPH Migas (Nilai)	83
		2. Indeks Maturitas SPIP BPH Migas (Skala 5)	3,72
7	Organisasi BPH Migas yang Fit dan SDM yang Unggul	1. Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas (Skala 100)	83,1
		2. Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas (Skala 100)	74,5
8	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas (Skala 100)	85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Program :
1. Energi dan Ketenagalistrikan
2. Dukungan Manajemen
Rp 54.640.582.000,-
Rp 176.518.388.000,-
Jumlah Anggaran : Rp 231.158.970.000,-
(Dua Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Jakarta, 30 September 2024
Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,
Pihak Pertama,
Kepala BPH Migas,
E. Retnowati
Bahilil Lahadalia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Lampiran 4. Nota Dinas Usulan Revisi Target Kinerja BPH Migas Tahun 2024



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

Gedung BPH MIGAS Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28 Jakarta 12710 – Indonesia
Telepon : (62-21) 5255500, 5212400; Faximilie : (62-21) 5223210, 5255656
Website : www.bphmigas.go.id

Nomor : T-132/PR.03/SBPH/2024 26 Januari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Usulan Perubahan Informasi Kinerja BPH Migas TA. 2024

Yang terhormat,
Kepala Biro Perencanaan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
di
Jakarta

Berdasarkan hasil evaluasi awal tahun atas Dokumen DIPA BPH Migas TA 2024, bersama ini terlampir kami sampaikan usulan perubahan informasi kinerja BPH Migas T.A. 2024 di level Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator RO/KRO diantaranya pada target kinerja dan nomenklatur serta satuan target.

Selanjutnya kami mohon bantuan Saudara untuk memproses perubahan informasi kinerja BPH Migas dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Plh. Sekretaris BPH Migas
Direktur Gas Bumi,



Ditandatangani secara elektronik
Soerjaningsih

Tembusan:
Kepala BPH Migas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

INFORMASI KINERJA BPH MIGAS TA 2024 (PAGU ALOKASI)

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	Sasaran / Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	SEMULA			MENJADI		
					Indikator	DIPA TA 2024		Indikator	Usulan Revisi DIPA TA 2024	
						Target	Satuan		Target	Satuan
	JA-Program Energi dan Ketenagalistikan		SASARAN PROGRAM							
			21-Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri		01-Jumlah Kumulatif Penyulur BBM 1 Harga di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)	583	Penyulur	01-Jumlah Kumulatif Penyulur BBM 1 Harga di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)	583	Penyulur
					02-Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)	22442	km	02-Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)	22500	km
			22-Terlaksananya pengawasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa		01-Persentase penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) yang ditugaskan kepada Badan Usaha	100	%	01-Persentase penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) yang ditugaskan kepada Badan Usaha	100	%
					02-Volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa	1.499.182.000	MSCF	02-Volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa	1.499.182.000	MSCF
					03-Persentase penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang ditugaskan kepada Badan Usaha	100	%	03-Persentase penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang ditugaskan kepada Badan Usaha	100	%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE Page 1 of 14

INFORMASI KINERJA BPH MIGAS TA 2024 (PAGU ALOKASI)

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	Sasaran / Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	SEMULA			MENJADI		
					Indikator	DIPA TA 2024		Indikator	Usulan Revisi DIPA TA 2024	
						Target	Satuan		Target	Satuan
			23-Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa		01-Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas (Regulasi/Kebijakan/R rekomendasi)	80	SK	01-Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas (Regulasi/Kebijakan/R rekomendasi)	80	SK
			OUTPUT PROGRAM							
			31-Peraturan, Keetapan, serta Dokumen Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa		01-Jumlah Kumulatif Penyulur BBM 1 Harga di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)	583	Penyulur	01-Jumlah Kumulatif Penyulur BBM 1 Harga di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)	583	Penyulur
					02-Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)	22442	km	02-Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)	22500	km
					03-Persentase penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang ditugaskan kepada Badan Usaha	100	%	03-Persentase penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang ditugaskan kepada Badan Usaha	100	%
					04-Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa	1.499.182.000	Mscf	04-Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa	1.499.182.000	Mscf
					05-Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas (Regulasi/Kebijakan/R rekomendasi)	80	SK	05-Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas (Regulasi/Kebijakan/R rekomendasi)	80	SK
					06-Persentase penyaluran Jenis BBM tertentu (JBT) yang ditugaskan kepada Badan Usaha	100	%	06-Persentase penyaluran Jenis BBM tertentu (JBT) yang ditugaskan kepada Badan Usaha	100	%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE Page 2 of 14

INFORMASI KINERJA BPH MIGAS TA 2024 (PAGU ALOKASI)

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	Sasaran / Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	SEMULA			MENJADI		
					Indikator	DIPA TA 2024		Indikator	Usulan Revisi DIPA TA 2024	
						Target	Satuan		Target	Satuan
		6351-Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	01-Tersedianya BBM di seluruh wilayah NKRI		01-Penambahan penyalur BBM Satu harga di wilayah 3T	71	Penyalur	01-Penambahan penyalur BBM Satu harga di wilayah 3T	71	Penyalur
			02-Terwujudnya peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri dan ketersediaan infrastruktur gas bumi melalui pipa melalui pengaturan dan penetapan dan pelaksanaan pengawasan		01-Jumlah Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan dan Rekomendasi Hasil Pengawasan Pembangunan Ruas Kalim-Kalsel dan WJD di Kalimantan	0	Rekomendasi	01-Jumlah Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan dan Rekomendasi Hasil Pengawasan Pembangunan Ruas Kalim-Kalsel dan WJD di Kalimantan	0	Rekomendasi
					02-Percepatan Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan	0	Tahapan	02-Percepatan Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan	0	Tahapan
					03-Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif) (km)	22442	km	03-Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif) (km)	22500	km
			03-Terlaksananya pengawasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak		01-Persentase penyaluran Jenis BBM tertentu (JBT) yang ditugaskan kepada Badan Usaha	100	%	01-Persentase penyaluran Jenis BBM tertentu (JBT) yang ditugaskan kepada Badan Usaha	100	%
					02-Jumlah Penyalur BBM Satu Harga di Wilayah 3 T yang diawasi (Penyalur)	512	penyalur	02-Jumlah Penyalur BBM Satu Harga di Wilayah 3 T yang diawasi (Penyalur)	583	penyalur
					03-Jumlah rekomendasi hasil pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian BBM	4	Rekomendasi	03-Jumlah rekomendasi hasil pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian BBM	4	Rekomendasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE Page 3 of 14

INFORMASI KINERJA BPH MIGAS TA 2024 (PAGU ALOKASI)

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	Sasaran / Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	SEMULA			MENJADI		
					Indikator	DIPA TA 2024		Indikator	Usulan Revisi DIPA TA 2024	
						Target	Satuan		Target	Satuan
					04-Persentase penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang ditugaskan kepada Badan Usaha	100	persen	04-Persentase penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang ditugaskan kepada Badan Usaha	100	persen
					05-Jumlah Badan Usaha yang memenuhi ketentuan penyediaan cadangan operasional BBM (Badan Usaha)	15	-	05-Jumlah Badan Usaha yang memenuhi ketentuan penyediaan cadangan operasional BBM (Badan Usaha)	15	Badan Usaha
			04-Terlaksananya pengawasan pengangkutan gas bumi melalui pipa		01-Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Pipa Transmisi dan Distribusi Melalui Pipa	2	Rekomendasi	01-Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Pipa Transmisi dan Distribusi Melalui Pipa	2	Rekomendasi
					02-Volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa (MSCF)	1.499.182.000	mscf	02-Volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa (MSCF)	1.499.182.000	mscf
			05-Tersedianya pengaturan dan penetapan penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI		01-Jumlah draf peraturan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) bidang penyediaan dan pendistribusian BBM (draft peraturan)	1	Draf Peraturan	01-Jumlah rancangan peraturan bidang penyediaan dan pendistribusian BBM	1	Rancangan Peraturan
					02-Jumlah SK perencanaan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM	24	SK	02-Jumlah SK perencanaan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM	24	SK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE Page 4 of 14

INFORMASI KINERJA BPH MIGAS TA 2024 (PAGU ALOKASI)

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	Sasaran / Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	SEMULA			MENJADI		
					Indikator	DIPA TA 2024		Indikator	Usulan Revisi DIPA TA 2024	
						Target	Satuan		Target	Satuan
			06-Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa		01-Jumlah SK pengaturan penetapan, monitoring dan evaluasi hak khusus pengangkutan dan riaga gas bumi melalui pipa	6	SK	01-Jumlah penetapan Hak Khusus Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi melalui pipa	6	Rancangan Keputusan
					02-Jumlah Penetapan Lelang WJD Eksisting	0	SK	02-Jumlah Penetapan Lelang WJD Eksisting	0	SK
					03-Jumlah SK persetujuan pengaturan pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa	2	SK	03-Jumlah persetujuan pengaturan pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa	2	Rancangan Keputusan
					04-Jumlah Penetapan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Baru di Kalimantan yang dilelang	0	SK	04-Jumlah Penetapan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Baru di Kalimantan yang dilelang	0	SK
					05-Jumlah SK Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	2	SK	05-Jumlah Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	2	Rancangan Keputusan
					06-Jumlah penetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	4	SK	06-Jumlah penetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	4	Rancangan Keputusan
			AAH-Peraturan lainnya		01-Jumlah Layanan Pengaturan Atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM)	1	Draft Peraturan	01-Jumlah Layanan Pengaturan Atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM)	1	Draft Peraturan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE Page 5 of 14

INFORMASI KINERJA BPH MIGAS TA 2024 (PAGU ALOKASI)

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	Sasaran / Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	SEMULA			MENJADI		
					Indikator	DIPA TA 2024		Indikator	Usulan Revisi DIPA TA 2024	
						Target	Satuan		Target	Satuan
					02-Jumlah Pengisian Penyediaan dan Pendistribusian BBM	0	Peraturan	02-Jumlah Pengisian Penyediaan dan Pendistribusian BBM	0	Peraturan
					03-Jumlah SK Alokasi Kuota JBT dan JBKP	24	SK	03-Jumlah SK Alokasi Kuota JBT dan JBKP	24	SK
					04-Jumlah SK Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	2	SK	04-Jumlah Persetujuan Pengaturan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	2	Rancangan Keputusan
					05-Jumlah Penetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	4	SK	05-Jumlah Penetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	4	Rancangan Keputusan
					06-Jumlah SK Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	2	SK	06-Jumlah Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	2	Rancangan Keputusan
								07-Jumlah Penetapan Hak Khusus Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi melalui Pipa	6	Rancangan Keputusan
				010-Layanan Pengaturan Atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM)						
				012-SK Alokasi Kuota JBT dan JBKP						
				040-SK Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	01-jumlah SK Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	2	SK	01-jumlah Persetujuan Pengaturan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	2	Rancangan Keputusan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE Page 6 of 14

INFORMASI KINERJA BPH MIGAS TA 2024 (PAGU ALOKASI)

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	Sasaran / Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	SEMULA			MENJADI		
					Indikator	DIPA TA 2024		Indikator	Usulan Revisi DIPA TA 2024	
						Target	Satuan		Target	Satuan
				041-Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	01-Jumlah SK Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	2	SK	01-Jumlah Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	2	Rancangan Keputusan
				042-Penetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil						
				043-Penetapan Hak Khusus Pengangkutan dan atau Niaga Gas Bumi Melalui Pipa						
			ABII-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		01-Jumlah Rekomendasi hasil Pengawasan Perusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa	2	Rekomendasi Kebijakan	01-Jumlah Rekomendasi hasil Pengawasan Perusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa	2	Rekomendasi Kebijakan
					06-Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)	22442	KM	06-Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)	22500	KM
				031-Rekomendasi Hasil Pengawasan Perusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa						
				037-Dukungan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)	01-Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)	22442	KM	01-Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)	22500	km

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE Page 7 of 14

INFORMASI KINERJA BPH MIGAS TA 2024 (PAGU ALOKASI)

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	Sasaran / Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	SEMULA			MENJADI		
					Indikator	DIPA TA 2024		Indikator	Usulan Revisi DIPA TA 2024	
						Target	Satuan		Target	Satuan
			BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha		01-Jumlah penetapan dan monitoring Hak Khusus Pengangkutan dan atau Niaga Gas Bumi Melalui Pipa	6	Badan Usaha	-	-	-
					02-Jumlah Lelang ruas Transmisi dan atau wilayah Jaringan Distribusi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus	0	Dokumen Lelang	02-Jumlah Lelang ruas Transmisi dan atau wilayah Jaringan Distribusi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus	0	Dokumen Lelang
					03-Jumlah Layanan Umum Masyarakat Melalui Pengembangan SDM Badan Usaha Pengangkutan dan Badan Usaha Niaga	30	-	03-Jumlah Layanan Umum Masyarakat Melalui Pengembangan SDM Badan Usaha Pengangkutan dan Badan Usaha Niaga	30	Badan Usaha
					04-Jumlah Badan Usaha yang Mengikuti Diklat Operasi SPBU	1	-	04-Jumlah Badan Usaha yang Mengikuti Diklat Operasi SPBU	1	Badan Usaha
				021 - Pelayanan kepada Badan Usaha melalui Diklat Operasi SPBU						
				038-Badan Usaha yang ditetapkan Hak Khusus Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi Melalui Pipa						
				047- Layanan Umum Masyarakat Melalui Pengembangan SDM Badan Usaha Pengangkutan dan Badan Usaha Niaga				01-Jumlah Layanan Umum Masyarakat Melalui Pengembangan SDM Badan Usaha Pengangkutan dan	30	Badan Usaha
			BIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk		01-Jumlah Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBU	1	Produk	01-Jumlah Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBU	1	Produk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE Page 8 of 14

INFORMASI KINERJA BPH MIGAS TA 2024 (PAGU ALOKASI)

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	Sasaran / Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	SEMULA			MENJADI		
					Indikator	DIPA TA 2024		Indikator	Usulan Revisi DIPA TA 2024	
						Target	Satuan		Target	Satuan
					02-Jumlah Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBKP	1	Produk	02-Jumlah Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBKP	1	Produk
					03-Jumlah Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBT	1	Produk	03-Jumlah Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBT	1	Produk
				013-Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBU	-			01-Jumlah Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBU	1	Produk
				014-Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBKP	-			01-Jumlah Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBKP		
				015-Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBT	01-Jumlah Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBT	1	Produk	01-Jumlah Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBT	1	Produk
			BMA-Data dan Informasi Publik		01-Jumlah Data Informasi dan Sistem Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM	1	Layanan	01-Jumlah Data Informasi dan Sistem Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM	1	Layanan
					02-Jumlah Layanan data dan informasi pengangkutan gas bumi melalui pipa	1	Layanan	02-Jumlah Layanan data dan informasi pengangkutan gas bumi melalui pipa	1	Layanan
				017-Data Informasi dan Sistem Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE Page 8 of 14

INFORMASI KINERJA BPH MIGAS TA 2024 (PAGU ALOKASI)

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	Sasaran / Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	SEMULA			MENJADI		
					Indikator	DIPA TA 2024		Indikator	Usulan Revisi DIPA TA 2024	
						Target	Satuan		Target	Satuan
				043-Layanan Data dan Informasi Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa						
			QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	01-Jumlah Pembangunan Penyulur BBM 1 harga		71	Penyulur	01-Jumlah Pembangunan Penyulur BBM 1 harga	71	Penyulur
			019-Supervisi Progres Pembangunan Penyulur BBM 1 Harga	01-Jumlah Pembangunan Penyulur BBM 1 Harga		71	Penyulur	01-Jumlah Pembangunan Penyulur BBM 1 Harga	71	Penyulur
			QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	01-Jumlah Kumulatif Penyulur BBM 1 Harga di Seluruh Wilayah Indonesia		512	Penyulur	01-Jumlah Kumulatif Penyulur BBM 1 Harga di Seluruh Wilayah Indonesia	583	Penyulur
			020-Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga	01-Jumlah Kumulatif Penyulur BBM 1 Harga di Seluruh Wilayah Indonesia		512	Penyulur	01-Jumlah Kumulatif Penyulur BBM 1 Harga di Seluruh Wilayah Indonesia	583	Penyulur
	WA-Program Dukungan Manajemen		82-Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan dan Pengelolaan sistem anggaran BPH Migas yang optimal	01-Persentase PNBP BPH Migas		92	%	01-Persentase PNBP BPH Migas	95	%
				02-Nilai IKPA BPH Migas		90	Nilai	02-Nilai IKPA BPH Migas	91	Nilai
			83-Layanan BPH Migas yang Optimal	01-Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Stakeholder (Skala 4)		3,3	Indeks (Skala 5)	01-Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Stakeholder (Skala 4)	3,3	Indeks (Skala 4)
			84-Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program BPH Migas	01-Nilai SAKIP BPH Migas		83	Nilai	01-Nilai SAKIP BPH Migas	83	Nilai
				02-Indeks Maturitas SPIP BPH Migas (Skala 5)		3,8	Indeks (Skala 5)	02-Indeks Maturitas SPIP BPH Migas (Skala 5)	3,8	Indeks
			85-Organisasi yang Fit dan SDM BPH Migas yang Unggul	01-Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas (Skala 100)		83,1	Indeks (Skala 100)	01-Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas (Skala 100)	83,1	Indeks
				02-Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas		74,5	Indeks (Skala 100)	02-Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas	74,5	Nilai
			86-Terwujudnya birokrasi BPH Migas yang efektif dan efisien	01-Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas (Skala 100)		85	Indeks (Skala 100)	01-Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas (Skala 100)	85	Indeks

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE Page 10 of 14

INFORMASI KINERJA BPH MIGAS TA 2024 (PAGU ALOKASI)

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	Sasaran / Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	SEMULA			MENJADI		
					Indikator	DIPA TA 2024		Indikator	Usulan Revisi DIPA TA 2024	
						Target	Satuan		Target	Satuan
		6366-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Hilir Migas	01-Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan dan Pengelolaan Sistem Anggaran BPH Migas yang Optimal		01-Persentase Realisasi PNBSP BPH Migas	92	%	01-Persentase Realisasi PNBSP BPH Migas	95	%
					02-PNBSP BPH Migas	925,74	Miliar Rp	02-PNBSP BPH Migas	925,74	Miliar Rp
					03-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA) BPH Migas	90	Nilai	03-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA) BPH Migas	91	Nilai
					04-Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat BPH Migas	95	%	04-Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat BPH Migas	95	%
					05-Persentase Realisasi Anggaran Direktorat BBM	95	%	05-Persentase Realisasi Anggaran Direktorat BBM	95	%
					06-Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Gas Bumi	95	%	06-Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Gas Bumi	95	%
					07-Jumlah laporan keuangan	1	Laporan	07-Jumlah laporan keuangan	1	Laporan
			02-Layanan BPH Migas yang optimal		01-Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat BPH Migas kepada Stakeholder (skala 4)	3,3	Indeks	01-Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat BPH Migas kepada Stakeholder (skala 4)	3,3	Indeks
					02-Indeks Kepuasan Layanan Direktorat BBM kepada Stakeholder (skala 4)	3,3	Indeks	02-Indeks Kepuasan Layanan Direktorat BBM kepada Stakeholder (skala 4)	3,3	Indeks
					03-Indeks Kepuasan Layanan Direktorat Gas Bumi kepada Stakeholder (skala 4)	3,3	Indeks	03-Indeks Kepuasan Layanan Direktorat Gas Bumi kepada Stakeholder (skala 4)	3,3	Indeks
			03-Tersusunnya produk hukum sesuai dengan standar penyusunan peraturan perundang undangan		01-Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas	80	produk hukum	01-Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas	80	produk hukum
			04-Terwujudnya Pengelolaan Aset BPH Migas yang Optimal		01-Pengelolaan Sarana dan Prasarana pda BPH Migas	12	Bulan	01-Pengelolaan Sarana dan Prasarana pda BPH Migas	12	Bulan
					02-Indeks Layanan Umum (Indeks Skala 4)	3	Indeks	02-Indeks Layanan Umum (Indeks Skala 4)	3	Indeks
			05-Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan evaluasi Program BPH Migas		01-Nilai SAKIP BPH Migas	83	Nilai	01-Nilai SAKIP BPH Migas	83	Nilai
					02-Indeks Mutu/Intas SPIP BPH Migas	3,8	Indeks	02-Indeks Mutu/Intas SPIP BPH Migas	3,72	Indeks

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE Page 11 of 14

INFORMASI KINERJA BPH MIGAS TA 2024 (PAGU ALOKASI)

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	Sasaran / Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	SEMULA			MENJADI		
					Indikator	DIPA TA 2024		Indikator	Usulan Revisi DIPA TA 2024	
						Target	Satuan		Target	Satuan
			06-Organisasi yang Fit dan SDM BPH Migas yang Unggul		01- Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas	83,1	Indeks	01- Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas	83,1	Indeks
					02-Persentase pegawai Sekretariat BPH Migas yang bebas hukuman disiplin	98	%	02-Persentase pegawai Sekretariat BPH Migas yang bebas hukuman disiplin	100	%
					03-Persentase pegawai Sekretariat BPH Migas yang mencapai / melebihi target kinerja dalam SKP	92	%	03-Persentase pegawai Sekretariat BPH Migas yang mencapai / melebihi target kinerja dalam SKP	92	%
					04-Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas	74,5	Nilai	04-Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas	74,5	Nilai
					05-Persentase pegawai Direktorat BBM yang bebas hukuman disiplin	98	%	05-Persentase pegawai Direktorat BBM yang bebas hukuman disiplin	100	%
					06-Persentase pegawai Direktorat BBM yang mencapai / melebihi target kinerja dalam SKP	92	%	06-Persentase pegawai Direktorat BBM yang mencapai / melebihi target kinerja dalam SKP	92	%
					07-Persentase pegawai Direktorat Gas Bumi yang bebas hukuman disiplin	98	%	07-Persentase pegawai Direktorat Gas Bumi yang bebas hukuman disiplin	100	%
					08-Persentase pegawai Direktorat Gas Bumi yang mencapai / melebihi target kinerja dalam SKP	92	%	08-Persentase pegawai Direktorat Gas Bumi yang mencapai / melebihi target kinerja dalam SKP	92	%
			07-Terwujudnya Birokrasi BPH Migas yang efektif dan efisien BMA-Data dan Informasi Publik		01-Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas	85	Nilai	01-Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas	85	Nilai
				956-Layanan data dan Informasi BPH Migas	-	-	-	-	-	-
			CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		01-Jumlah Belanja data dan Informasi	15	Unit	01-Jumlah Belanja data dan Informasi	15	Unit
				957-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal		01-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	01-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan
					02-Layanan Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	02-Layanan Gaji dan Tunjangan	1	Layanan
					03-Layanan Perkantoran	1	Layanan	03-Layanan Perkantoran	1	Layanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE Page 12 of 14

INFORMASI KINERJA BPH MIGAS TA 2024 (PAGU ALOKASI)

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	Sasaran / Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	SEMULA			MENJADI		
					Indikator	DIPA TA 2024		Indikator	Usulan Revisi DIPA TA 2024	
						Target	Satuan		Target	Satuan
					04-Jumlah Layanan Umum BPH Migas	1	Layanan	04-Jumlah Layanan Umum BPH Migas	1	Layanan
					05-Jumlah Regulasi atau Peraturan	1	Peraturan	05-Jumlah Regulasi atau Peraturan	1	Layanan
					06-Jumlah Layanan Kehumasan dan Keprotokoleran	1	Layanan	06-Jumlah Layanan Kehumasan dan Keprotokoleran	1	Layanan
					07-Layanan Data dan Informasi BPH Migas	1	Layanan	07-Layanan Data dan Informasi BPH Migas	1	Layanan
				957-Layanan Hukum	-			-		
				958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	-			-		
				959-Layanan Protokol	-			-		
				960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	-			-		
				962-Layanan Umum	-			-		
				963-Layanan Data dan Informasi	-			-		
				994-Layanan Perkantoran	-			-		
			EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal		01-Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	8	Unit	01-Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	8	Unit
					03-Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	0	m2	03-Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	0	m2
				951-Layanan Sarana Internal						
			EBC-Layanan Manajemen SDM Internal		01-Jumlah Pegawai BPH Migas	194	Orang	01-Jumlah Pegawai BPH Migas	194	Orang
				954-Layanan Manajemen SDM						
			EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal		01-Jumlah Layanan Perencanaan	1	Layanan	01-Jumlah Layanan Perencanaan	1	Layanan
					02-Jumlah Layanan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN BPH Migas	1	Layanan	02-Jumlah Layanan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN BPH Migas	1	Layanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

INFORMASI KINERJA BPH MIGAS TA 2024 (PAGU ALOKASI)

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	Sasaran / Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	SEMULA			MENJADI		
					Indikator	DIPA TA 2024		Indikator	Usulan Revisi DIPA TA 2024	
						Target	Satuan		Target	Satuan
					03-Jumlah Layanan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BPH Migas	1	Layanan	03-Jumlah Layanan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BPH Migas	1	Layanan
					04-Jumlah Layanan Pengelolaan dan Laporan Keuangan	1	Layanan	04-Jumlah Layanan Pengelolaan dan Laporan Keuangan	1	Layanan
					05-Jumlah Layanan Penyusunan dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Gas Bumi	1	Layanan	05-Jumlah Layanan Penyusunan dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Gas Bumi	1	Layanan
					06-Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi Direktorat BBM	1	Layanan	06-Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi Direktorat BBM	1	Layanan
				07-Jumlah Iuran badan usaha	925,74	Miliar Rp		07-Jumlah Iuran badan usaha	925,74	Miliar Rp
				952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran						
				953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi						
				955-Layanan Manajemen Keuangan						